

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA JURNALIS WARGA YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERS**

SKRIPSI



Oleh:

IRWAN HAFID

No. Mahasiswa: 14410448

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA JURNALIS WARGA YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERS**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum



**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA JURNALIS WARGA YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERS**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran
Pada Tanggal **16 Juli 2018**



Yogyakarta, 16 Juli 2018

Dosen Pembimbing Skripsi,

(Ari Wibowo, SHI., S.H., M.H)

NIK. 124100101

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA JURNALIS WARGA YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERS**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji
dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
Pada Tanggal 09 Agustus 2018 dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 09 Agustus 2018

Tim Penguji

1. Ketua : H. Moh. Abdul Kholiq, S.H., M.Hum
2. Anggota : Mahrus Ali, S.H., M.H.
3. Anggota : Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H.

Tanda Tangan



Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Fakultas Hukum
Dekan



Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.

NIK. 904100102

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrohmanirrohim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Irwan Hafid

No. Mahasiswa : 14410448

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul: **Pertanggungjawaban Pidana Jurnalis Warga Yang Melakukan Tindak Pidana Pers**

Karya Tulis Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas, saya sanggup menerima sanksi, baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika menyimpang dari pernyataan saya tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas apabila tanda-tanda plagiarasi disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini, oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 16 Juli 2018



(Irwan Hafid)
NIM: 14410448

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Irwan Hafid
2. Tempat Lahir : Situbondo
3. Tanggal Lahir : 10 Maret 1996
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Golongan Darah : B
6. Alamat Terakhir : Nyutran MG II/1791, RT 067/RW 021, Wirogunan
Mergangsan, Kota Yogyakarta, DIY, 55151.
7. Alamat Asal : Kp. Kerajan, RT 002/RW 001, Desa Selobanteng,
Banyuglugur, Situbondo, Jawa Timur, 68359
8. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Nama Ayah : Misbar
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
 - b. Nama Ibu : Misyati
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat Wali : Kp. Kerajan, RT 002/RW 001, Desa Selobanteng,
Banyuglugur, Situbondo, Jawa Timur, 68359
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SDN 2 Selobanteng, Banyuglugur, Situbondo
 - b. SLTP : MTsN Model Sumber Bungur Pamekasan 3
 - c. SLTA : MA Nurul Jadid Paiton Probolinggo
10. Organisasi : 1. Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia sebagai Staf
Departemen Pengembangan Sumber Daya
Mahasiswa
2. Forum Kajian dan Penulisan Hukum Fakultas
Hukum Universitas Islam Indonesia sebagai
Staf Riset
3. Takmir Masjid Al-Azhar Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia sebagai Staf Syiar

4. Forum Kajian dan Penulisan Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia sebagai Koordinator Jaringan dan Informasi
5. Direktorat Humas Universitas Islam Indonesia sebagai Anggota *Student Journalist Community*

11. Prestasi


1. 10 Karya Terbaik Penulisan Jurnalistik 2016 Media Indonesia, Jakarta
2. Finalis Sidang Semu Mahkamah Konstitusi 2016, Universitas Hasanuddin, Makassar
3. Juara 2 Lomba Essay Legislatif Nasional 2016 Universitas Padjadjaran, Bandung
4. Penghargaan Duta Besar Award Lomba Essay *Wonderful Indonesia, Culture, and Tourism Expo 2017*, Kuala Lumpur, Malaysia
5. Juara 1 Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional *2nd National Economic Fair for Our Ideas 2017*, Universitas Hasanuddin, Makassar
6. Finalis Lomba Karya Tulis Ilmiah *Andalas Competition 2017*, Universitas Andalas, Padang
7. Juara 3 Lomba Essay Nasional Gebyar Mahasiswa Nasional 2017, Universitas Pembangunan Pancabudi, Medan
8. Presenter *National Development Conference 2017*, Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta
9. Juara 1 Lomba Essay Nasional Satu Dekade Kiblat Pengetahuan 2017, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta
10. Juara 1 Lomba Parade Cinta Tanah Air 2017, Kementerian Pertahanan Tingkat Provinsi DIY
11. Juara 1 Lomba Eksibisi *Line Dance* Nasional 2017, Kementerian Pertahanan RI



12. Peserta Lomba Essay Gagasan Untuk Bangsa 2018, Persatuan Pelajar Indonesia, Hongaria
13. Semi Finalis Lomba Essay Nasional 2018, Universitas Mataram, Lombok
14. Presenter *International Conference on ASEAN Studies 2018*, Kedutaan Besar Republik Indonesia, Madrid, Spanyol

12. Hobby

: Bermain Bulu Tangkis, Menulis, dan Travelling



Yogyakarta, 16 Juli 2018

Yang Bersangkutan,

Irwan Hafid

NIM. 14410048

MOTTO

“Sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam, tiada sekutu bagi-Nya, dan aku adalah orang-orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah)”.

(Q.S. Al-An’am [6]: 162 – 163)

“Sebaik-baik manusia ialah orang yang banyak bermanfaatnya (kebaikannya) kepada manusia lainnya”.

(H.R. Qadla’ie dari Jabir)

“The object of all work is production or accomplishment and to either of these ends, there must be forethought, system, planning, intelligence, and honest purpose, as well as perspiration”.

(Thomas Alva Edison)

“Tidak ada orang hebat dengan sikap rata-rata”.

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Setiap huruf dalam skripsi ini, saya persembahkan khusus kepada kedua orang tua saya, yang tidak kenal lelah mengajari, mendidik, dan mendoakan saya dalam setiap doanya. Jikalau pemikiran sederhana ini bernilai di sisi Allah, saya persembahkan pahalanya untuk mereka berdua.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur atas segala berkah, rahmat, karunia serta hidayahnya yang telah diberikan Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dan juga berkat semua doa dan dukungan orang-orang yang selalu ada berada di dekat hati penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Tugas Akhir yang berjudul: **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA JURNALIS WARGA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERS”** ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.


Walaupun banyak kesulitan dan hambatan yang tidak ringan telah penulis alami selama proses penyusunan tugas akhir ini, namun akhirnya di balik kesulitan tersebut atas kasih dan sayang-Nya sehingga ada kemudahan yang diberikan kepada penulis oleh Allah SWT. Tugas Akhir ini dapat diselesaikan bukan hanya atas upaya penulis sendiri, namun juga atas kerja keras pembimbing, serta bantuan dan motivasi teman-teman yang sangat berharga dalam proses penulisan tugas akhir ini.

Untuk itu perkenankan penulis menyampaikan terima kasih kepada mereka yang memberikan perhatian dan bantuan dalam penyelesaian tugas akhir ini:

1. Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang senantiasa memberikan perlindungan dan kemudahan dalam segala hal;
2. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;
3. Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;

4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan nasehat dan arahan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
5. Bapak Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, ilmu, serta arahan yang konstruktif dengan penuh kesabaran, ketelitian, dan kearifannya;
6. Guru dan Dosen selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan banyak pelajaran dan ilmu sebagai bekal bagi penulis untuk menjadi orang yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa;
7. Kedua orang tua penulis yang selalu memberikan kasih sayang, do'a, nasehat, kesabaran, dan pengorbanan yang begitu luar biasa dalam hidup penulis;
8. Kakek, Nenek, Kakak, dan Adik, serta keluarga besar penulis yang selalu memberikan dukungan, do'a, nasehat, dan tawa canda yang sangat berarti bagi penulis;
9. Lembaga Eksekutif Mahasiswa, Forum Kajian dan Penulisan Hukum, serta Takmir Masjid Al-Azhar, di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah menjadi tempat untuk berproses, menempa diri, serta meraih cita-cita dan prestasi selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
10. Sahabat-sahabat selama masa perkuliahan di kampus Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang selalu mendukung, memberikan semangat, serta mewarnai kehidupan perkuliahan bagi penulis; serta
11. Semua pihak yang telah membantu kelancaran skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian yang sederhana ini masih jauh dari kata sempurna, dan pasti masih terdapat banyak kekurangan di dalamnya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan masukan, saran, dan kritik yang membangun dari para pembaca, agar hasil penelitian ini dapat lebih bermanfaat serta menambah pemahaman penulis maupun pembaca dalam bidang ilmu hukum. Penulis ucapkan terima kasih dan permohonan maaf yang tulus kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis selama pengerjaan tugas akhir ini. Semoga semua kebaikan tersebut dibalas oleh Allah SWT, Amiin.



Yogyakarta, 16 Juli 2018

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Irwan Hafid', is written over the printed name.

Irwan Hafid

NIM: 14410448

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengajuan	ii
Halaman Persetujuan Dosen Pembimbing Tugas Akhir	iii
Halaman Pengesahan Tugas Akhir	iv
Lembar Pernyataan Orisinalitas	v
Lembar Curriculum Vitae	vi
Halaman Motto	ix
Halaman Persembahan	x
Kata Pengantar	xi
Daftar Isi	xiv
Abstrak	xvii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Orisinalitas Penelitian.....	9
F. Tinjauan Pustaka	12
G. Definisi Operasional	17
H. Metode Penelitian	18

BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA, DAN PERS DI INDONESIA	21
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana	21
1. Pengertian Tindak Pidana	21
2. Pengertian Tindak Pidana Pers	28
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana	32
B. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana	35
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	35
2. Kemampuan Bertanggung Jawab	37
3. Kesalahan	41
4. Alasan Penghapus Pidana	48
5. Perkembangan Sistem Pertanggungjawaban Pidana	52
C. Tinjauan Umum Pers di Indonesia	56
1. Pers dan Ruang Lingkupnya	56
2. Kebebasan Pers	66
3. Jurnalis Warga	69
D. Kebebasan Pers dalam Perspektif Islam	80

BAB III: PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA JURNALIS WARGA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERS	93
A. Kegiatan Jurnalistik sebagai Tindak Pidana Pers	93
1. Tindak Pidana Pers dalam KUHP	100
2. Tindak Pidana Pers di Luar KUHP	114
3. Kriteria Aktivitas Jurnalis Warga sebagai Tindak Pidana Pers	126

4. Contoh Kasus Jurnalis Warga	138
B. Pertanggungjawaban Pidana Jurnalis Warga	143
1. Pertanggungjawaban Pidana KUHP	144
2. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pers	151
3. Analisa Contoh Kasus Jurnalis Warga	160
BAB IV PENUTUP	187
A. Kesimpulan	187
B. Saran	189
DAFTAR PUSTAKA	191

ABSTRAK

Akses informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang sebagai hak alamiah yang harus dijamin oleh negara. Indonesia menjamin kebebasan memperoleh atau menyebarkan informasi tersebut melalui Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun profesi yang bertugas dalam penyampaian suatu informasi dikenal sebagai wartawan atau jurnalis, akan tetapi dalam perkembangan teknologi dan informasi saat ini, kegiatan jurnalistik justru juga dilakukan oleh warga biasa, bukan hanya oleh wartawan. Hal tersebut menarik untuk dikaji lebih lanjut, jika di kontekskan dengan kehadiran Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang secara hukum mengatur terkait dengan hak-hak dan kewajiban dari insan pers (wartawan, redaktur, maupun pemimpin redaksi), berkaitan dengan tindak pidana ataupun model pertanggungjawaban yang dibebankan kepadanya. Metode yang digunakan dalam penelitian hukum ini ialah yuridis-normatif, yakni melakukan kajian terhadap bahan hukum dan peraturan hukum positif sebagai bahan hukum utama. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa saat ini pers berada dalam situasi di mana pengertian wartawan dan media mengalami pergeseran penting. Jika dulu reportase adalah tugas khusus yang hanya dibebankan kepada jurnalis yang secara profesional bekerja dalam perusahaan pers, namun sekarang setiap warga biasa juga dapat bekerja layaknya jurnalis profesional tersebut, atau yang dikenal sebagai jurnalis warga. Perubahan tersebut tentu membawa dampak yang signifikan dalam dunia jurnalistik. Salah satunya ialah rentannya seorang jurnalis warga melakukan tindak pidana pers berkaitan dengan hasil karya jurnalistik yang dilakukannya. Adapun penyebab utamanya ialah kurang terlatihnya jurnalis warga dalam mengolah kegiatan jurnalistik layaknya jurnalis profesional, yang secara aturan terikat dengan norma-norma, etika, dan kaidah jurnalistik, serta minimnya pengetahuan terhadap indikasi adanya unsur tindak pidana pers. Selain itu, pertanggungjawaban pidana terhadap jurnalis warga lebih dominan diberlakukan pertanggungjawaban pidana pribadi, berkaitan dengan konten publikasi jurnalistik yang mengandung unsur tindak pidana. Padahal, jika kegiatan jurnalistik yang dilakukan oleh jurnalis warga tersebut dipublikasikan melalui sebuah media massa (perusahaan pers), seharusnya ada keterlibatan redaktur, pemimpin redaksi, atau perusahaan pers yang dapat dibebani pertanggungjawaban secara pidana. Melalui penelitian ini, akan dikaji seluk-beluk terkait jurnalis warga kaitannya dengan tindak pidana pers, serta model pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh seorang jurnalis warga. Harapannya, keterlibatan jurnalis warga dalam kegiatan pers dapat berdampak positif demi tercapainya fungsi dan peran pers sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial di masyarakat.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Jurnalis Warga, Tindak Pidana Pers

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akses informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang dalam kehidupan berdemokrasi. Kebutuhan akan informasi tersebut dipengaruhi oleh faktor kekurangan pengetahuan atau pemahaman untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum diketahui.¹ Untuk memenuhi kekurangan atau kesenjangan tersebut setiap orang akan berupaya untuk memperoleh informasi sebanyak mungkin agar informasi yang dibutuhkan dapat terpenuhi.

Istilah informasi secara harfiah berarti penerangan, pemberitahuan, kabar, atau berita tentang sesuatu,² sementara dalam ungkapan bahasa sehari-hari, informasi merupakan segala sesuatu yang dapat kita komunikasikan dalam bahasa lisan, surat kabar, video, dan lain-lain.³ Artinya, informasi merupakan suatu hal yang sangat fundamental dalam kehidupan manusia, yang dapat berfungsi sebagai sumber pengetahuan dan pemahaman mengenai sesuatu yang ingin diketahui.

Manusia merupakan individu yang memiliki kebebasan berekspresi, berpikir, dan memperoleh informasi sebagai bagian hak alamiah yang harus dijamin oleh negara.⁴ Eksistensi hak atas kebebasan memperoleh informasi tersebut tidak pernah terlepas dari perspektif hak asasi manusia. Dari segi

¹ Sue Batley, *Information Architecture for Information Professionals*, Chandos Publishing, England, 2007, hlm. 19.

² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 1011.

³ Putu Laxman Pendit, *Makna Informasi: Lanjutan dalam Sebuah Perdebatan*, Kesaint-Blanc, Jakarta, 1992, hlm. 64.

⁴ Rocky Gerung, *Hak Asasi Manusia: Teori, Hukum, Kasus*, Filsafat UI Press, Depok, 2006, hlm. 6.

kategori, hak atas informasi merupakan bagian dari kategori hak sipil dan politik yang dijamin dalam berbagai dokumen Hak Asasi Manusia Internasional.⁵ Seperti Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Pasal 19 ayat (2) Kovenan Internasional Mengenai Hak Sipil dan Politik.

Pasal 19 Deklarasi Universal HAM PBB menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk mengeluarkan pendapat, dalam hal ini termasuk kebebasan memiliki pendapat, mencari, menerima, serta menyampaikan informasi tanpa memandang batas-batas. Sedangkan Pasal 19 ayat (2) Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik merumuskan bahwa setiap orang berhak menyatakan kebebasan berpendapat, dalam hak ini juga termasuk kebebasan mencari, menerima, dan memberikan informasi dalam bentuk pemikiran, baik secara lisan, tertulis, cetakan, karya seni, atau melalui media yang lain sesuai dengan pilihannya.⁶

Hak atas informasi juga diatur dalam konvensi HAM Eropa, konvensi ini menekankan bahwa hak untuk mencari, menerima, dan memberikan informasi harus dijamin oleh negara.⁷ Selain itu, hak tersebut juga diatur dalam 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yang berbunyi:⁸

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

⁵ R. Muhammad Mihradi, *Kebebasan Informasi Publik Versus Rahasia Negara*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011, hlm. 24.

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

⁸ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan uraian pasal tentang hak atas kebebasan informasi tersebut, turut mendorong setiap orang berlomba-lomba untuk memperoleh dan menyampaikan informasi guna memenuhi keterbatasan pengetahuan yang dimiliki manusia. Hal tersebut tentu berdampak terhadap penyebaran informasi yang semakin luas. Jika dulu penyebaran informasi hanya sebatas melalui lisan, kemudian melalui tulisan, kini semakin berkembang lagi melalui media sosial.

Perkembangan teknologi dan informasi sangat berpengaruh terhadap kehidupan sosial budaya suatu masyarakat.⁹ Dengan demikian, pesatnya perkembangan teknologi juga berdampak terhadap pesatnya perkembangan yang terjadi di masyarakat. Dulu kebutuhan surat menyurat biasanya harus dikirim melalui kantor pos dengan durasi waktu pengiriman yang relatif lama. Sekarang penyebaran informasi yang terkandung dalam sebuah surat tersebut dapat diterima oleh penerima informasi dalam hitungan detik dan menit, misalnya melalui *email*, SMS, hingga berbagai aplikasi media sosial seperti *WhatsApp*, *Line*, *Instagram*, dan sebagainya.

Kemudahan memperoleh informasi tersebut juga berpengaruh terhadap penyebaran suatu informasi. Pesatnya teknologi membuat setiap orang dengan mudah melakukan transfer informasi melalui *Facebook*, *Twitter*, *Blog*, maupun media *online* lainnya yang dapat diakses kapan saja oleh penerima maupun penyebar informasi. Hal tersebut tentu berpengaruh positif terhadap seseorang karena kemudahan mendapatkan sumbangan informasi, namun berdampak negatif karena tidak diketahui validitas atas informasi yang diperoleh. Sehingga, perlu

⁹ Mohammad Ngafifi, "Kemajuan Teknologi dan Pola Hidup Manusia dalam Perspektif Sosial Budaya", *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*, Edisi No. 1, Vol. 2, Universitas Negeri Yogyakarta, 2014, hlm. 36.

berhati-hati atas setiap konsumsi informasi untuk meminimalisir informasi-informasi bohong (*hoax*) yang disampaikan tersebut.¹⁰

Profesi atau pekerjaan yang berperan penting dalam penyampaian suatu informasi ialah wartawan atau jurnalis. Menurut Onong Uchjana Effendy, wartawan dimaknai sebagai seorang petugas media massa surat kabar, majalah, radio, dan televisi yang bekerja untuk mengelola suatu peristiwa yang terjadi di masyarakat untuk diolah menjadi sebuah pemberitaan.¹¹ Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, wartawan didefinisikan sebagai orang yang secara teratur menjalankan kegiatan jurnalistik.¹²

Uraian pengertian wartawan tersebut secara umum memposisikan jurnalis sebagai pihak penyebar informasi, sementara pendengar, pembaca, atau pemirsa hanya diposisikan sebagai konsumen informasi. Padahal di era globalisasi dan perkembangan teknologi saat ini, masyarakat tidak hanya sebagai objek yang hanya menikmati informasi. Namun, setiap orang juga dimudahkan untuk menjadi subjek penyaji informasi atau juga dikenal dengan istilah jurnalis warga (*citizen journalism*).¹³

Kegiatan masyarakat untuk mengolah dan menyebarkan informasi tentang kegiatan yang dialaminya merupakan sesuatu yang sangat menggembirakan.¹⁴

¹⁰ *Hoax* adalah usaha seseorang untuk menipu atau memanipulasi informasi untuk mengakali pembaca atau pendengar agar mempercayai sesuatu, padahal penyebar informasi tersebut mengetahui bahwa informasi yang disampaikan palsu. Dalam Dedi Rianto Rahadi, "Perilaku Pengguna dan Informasi *Hoax* di Media Sosial", *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Edisi No. 1, Vol. 5, Universitas Merdeka Malang, 2017, hlm. 61.

¹¹ Onong Uchjana Effendy, *Kamus Komunikasi*, PT. Mandar Maju, Bandung, 1989, hlm. 195.

¹² Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

¹³ Yossy Suparyo dan Bambang Muryanto, *Pewarta Warga*, Combine Resource Institution, Yogyakarta, 2011, hlm. 4.

¹⁴ *Ibid.*

Pasalnya, hal tersebut sangat bermanfaat ketika media tidak berfungsi secara maksimal dalam menyajikan informasi secara cepat dan aktual. Misalnya, jika terjadi bencana tanah longsor yang secara tidak sengaja direkam oleh warga, maka pada saat itu pula warga dapat melaporkan kondisi atau kejadian di sekitar secara cepat sebagai reporter melalui kemudahan media yang tersedia saat ini.

Tonggak sejarah lahirnya jurnalis warga bermula dari kasus penyiksaan polisi berkulit putih terhadap pengendara motor berkulit hitam di Los Angeles, Amerika Serikat, pada tahun 1991. Secara tidak sengaja, George Holliday merekamnya dan mengirimkannya ke beberapa saluran televisi nasional. Hingga akhirnya kasus tersebut menjadi pemicu terjadinya kericuhan berbau suku, agama, ras, dan antar golongan.¹⁵ Kemudian secara resmi, jurnalis warga pertama kali diperkenalkan oleh perusahaan stasiun radio *Elshinta* dari Indonesia, pada tahun 2000. Saat itu, *Elshinta* mengizinkan pendengarnya untuk melaporkan kejadian yang terjadi dilingkungan sekitarnya.¹⁶

Istilah tersebut terus berkembang hingga akhirnya juga populer di Indonesia, melalui peristiwa rekaman tsunami aceh pada tahun 2004. Peristiwa tersebut direkam oleh seorang warga bernama Cut Putri, di mana rekaman tersebut hingga saat ini diputar secara berulang-ulang oleh beberapa stasiun televisi di Indonesia. Kemudian berlanjut pada peristiwa tergelincirnya pesawat Lion Air di Bandara Juanda, Surabaya, pada tahun 2004. Koran Harian Kompas

¹⁵ Pepih Nugraha, *Citizen Journalism: Pandangan, Pemahaman, dan Pengalaman*, Kompas, Jakarta, 2012, hlm. 10.

¹⁶ Moch. Nunung Kurniawan, "Jurnalisme Warga di Indonesia, Prospek dan Tantangannya", *Jurnal Makara Sosial Humaniora*, Edisi No. 2, Vol. 11, Universitas Indonesia, 2007, hlm. 71-78.

memuat berita peristiwa tersebut di halaman utama, dengan sebuah latar foto yang diambil oleh seorang penumpang bernama, Sidik Nurbudi.¹⁷

Keterlibatan warga dalam memuat sebuah kejadian memiliki posisi strategis, di mana terkadang seorang jurnalis profesional kalah cepat dengan warga biasa dalam menyampaikan informasi, sehingga keberadaan jurnalis warga menjadi *trend* tersendiri dalam sebuah perusahaan pers dan media. Seperti halnya pada stasiun televisi Metro TV dan NET TV yang saat ini memberikan ruang redaksinya untuk menayangkan program khusus jurnalis warga.¹⁸ Selain itu, dalam beberapa perusahaan media cetak di Indonesia juga disediakan kolom khusus bagi pembaca, seperti opini, surat pembaca, suara mahasiswa, dan sebagainya. Bahkan, sekarang setiap orang juga bebas meliput aktifitasnya dalam sebuah blog di internet, misalnya Blogger, Kompasiana, Vlog Youtube, dan media internet lainnya.

Keberadaan jurnalis warga di satu sisi memberikan dampak positif bagi perusahaan media atau masyarakat, namun disisi lain keberadaannya juga membawa dampak terhadap beberapa permasalahan hukum. Mulai dari pengakuan undang-undang pers tentang status jurnalis warga, perlindungan hukum berkaitan dengan statusnya sebagai wartawan, hak-hak yang timbul sebagai wartawan, keterikatannya dengan kode etik jurnalistik, bahkan hingga bentuk pertanggungjawaban pidananya jika terindikasi permasalahan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana pers.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Manunggal K. Wardana dan Ahmad Komari, "Revolusi Media, Jurnalisme Global, dan Hukum Pers Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*, Edisi No. 2, Vol. 11, Universitas Jenderal Soedirman, 2011, hlm. 369.

Dilema kemunculan jurnalis warga tersebut menarik untuk dilakukan kajian dan penelitian. Saat ini sudah ada undang-undang pers yang mengatur secara spesifik tentang status hak dan kewajiban menjadi seorang wartawan atau jurnalis profesional, namun tidak dijelaskan dalam undang-undang tersebut terkait status dari jurnalis warga. Kajian ini menjadi penting, karna statusnya sebagai warga biasa namun menjalankan pekerjaan-pekerjaan di bidang jurnalistik, apakah hal tersebut dapat dikategorikan sebagai wartawan atau tidak?.

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers hanya mendefinisikan istilah wartawan sebagai seseorang yang secara teratur melakukan kegiatan jurnalistik. Dalam penjelasan pasal tersebut juga sudah tertulis cukup jelas, tidak dijelaskan apakah harus terdaftar dalam sebuah perusahaan pers, atau sebagainya. Sehingga, jika mengikuti era perkembangan teknologi saat ini bukan tidak mungkin seseorang yang profesinya bukan wartawan namun juga melakukan kegiatan jurnalistik, misalnya mencari, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui situs internet yang dikelolanya secara rutin.¹⁹ Dengan demikian, jika mengacu pada ketentuan wartawan yang dimaksud undang-undang pers, maka menjadi sangat mungkin jurnalis warga tersebut dapat direlevansikan sebagai wartawan yang dimaksud dalam ketentuan undang-undang tersebut.

Pertanyaannya kemudian, bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana dalam kegiatan jurnalistik yang dilakukan oleh jurnalis warga tersebut jika terindikasi mengandung unsur tindak pidana, apakah hanya dibebankan pertanggungjawaban pidana pribadi atau sekaligus pertanggungjawaban pidana

¹⁹ *Ibid.*

terhadap perusahaan pers. Selain itu, apakah jurnalis warga mempunyai hak tolak untuk mempertanggungjawabkan pemberitaannya di hadapan hukum.²⁰ Beberapa pertanyaan tersebut muncul karena pengertian mengenai istilah wartawan saat ini telah mengalami pergeseran dan perkembangan, sementara undang-undang tentang pers terakhir kali di revisi pada tahun 1999, sehingga dirasa perlu kajian penelitian terkait aturan pers yang sesuai kondisi perkembangan zaman. Dengan demikian, berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Jurnalis Warga Yang Melakukan Tindak Pidana Pers”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk aktifitas jurnalis warga yang dikategorikan sebagai tindak pidana pers?
2. Siapa yang dapat dipertanggungjawabkan dalam tindak pidana pers yang dilakukan oleh jurnalis warga?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk aktifitas jurnalis warga yang dikategorikan sebagai tindak pidana pers.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana pers yang dilakukan oleh jurnalis warga.

²⁰ Hak tolak adalah hak wartawan karena profesinya, untuk menolak mengungkapkan nama atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya, dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis dari penulisan ini ialah diharapkan menjadi sumbangan keilmuan dibidang hukum pidana serta dapat digunakan sebagai bahan kajian untuk melakukan penelitian lanjutan yang berkaitan dengan hukum pidana pers.
2. Manfaat praktis dari penulisan ini ialah dapat dimanfaatkan sebagai masukan yang fungsional, metadis, dan bermanfaat bagi para penegak hukum untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana pers yang dilakukan oleh jurnalis warga.

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian mengenai jurnalis warga dalam perspektif ilmu komunikasi mungkin sudah tidak asing lagi. Namun dalam perspektif ilmu hukum, kajian tersebut merupakan hal yang baru dan menarik untuk diteliti. Sebab, terlihat adanya pergeseran makna wartawan atau jurnalis yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers jika dikaji dalam konteks perkembangan pers saat ini, kaitannya dengan kajian hukum pidana. Selain itu, untuk mengetahui orisinalitas sebuah penelitian tersebut maka perlu dibandingkan letak persamaan atau perbedaan sebuah penelitian yang sekiranya serupa untuk menghindari plagiasi.

Penelitian dengan objek yang sama, yakni mengenai jurnalis warga banyak ditemukan dalam disiplin ilmu komunikasi, namun penulis di sini hanya fokus dalam rumpun kajian disiplin ilmu hukum, khususnya hukum pidana. Adapun perbedaan penelitian sebelumnya dapat dilihat dalam penjelasan tabel berikut ini:

No.	Penelitian Sebelumnya	Penelitian Penulis
1.	<p>Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Hasanah, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dalam Skripsinya yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis Warga”.</p> <p>Penelitian tersebut fokus pada bagaimana pengaturan mengenai jurnalis warga di Indonesia serta bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada jurnalis warga. Hal tersebut dikaitkan dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, mengenai perlindungan wartawan yang diatur dalam undang-undang, sementara cara kerja jurnalis warga hampir sama dengan wartawan, namun tidak disebutkan dalam ketentuan tersebut.</p>	<p>Penelitian yang dilakukan penulis ialah berkaitan dengan bagaimana bentuk aktivitas jurnalis warga yang dikategorikan sebagai tindak pidana pers. Artinya, penulis tidak hanya fokus mengkaji mengenai posisi jurnalis warga di Indonesia, namun terkait dengan pengaturan dan bentuk aktivitas jurnalis warga yang termasuk pidana. Hal tersebut dikaji dalam aturan KUHP maupun di Luar KUHP.</p> <p>Selain itu, dari bentuk aktivitas tindak pidana yang dilakukan oleh jurnalis warga, kemudian dirumuskan mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh jurnalis warga tersebut. Mulai dari bentuk pertanggungjawaban pidana pribadi, redaktur, pemimpin redaksi, serta perusahaan pers, untuk melihat sejauh mana keterlibatan dari masing-masing pihak tersebut.</p>

2.	<p>Penelitian yang dilakukan oleh Moch. Nunung Kurniawan dengan judul “ Jurnalisme Warga di Indonesia, Prospek dan Tantangannya”. Penelitian ini mengkaji terkait keuntungan dan kerugian hadirnya jurnalis warga di Indonesia serta apa yang dapat di adopsi oleh <i>media mainstream</i> dari hadirnya jurnalis warga.</p> <p>Selain itu, Penelitian juga dilakukan oleh Dewi Sukartik dengan Judul “Peran Jurnalisme Warga dalam Mengakomodir Aspirasi Masyarakat”. Penelitian Rahmat Edi Irawan dengan Judul “Aplikasi <i>Citizen Journalism</i> di Era Konvergensi Media.</p> <p>Penelitian Imam Prabowo Djati dengan Judul “Jurnalisme Warga sebagai Katalisator Komunikasi Politik yang Berimbang.</p>	<p>Penelitian mengenai jurnalis warga ini, lebih banyak ditemukan kajiannya dalam bidang ilmu komunikasi atau kajian sosial sebagaimana dapat dilihat perbandingannya dalam tabel ini. Akan tetapi, penulis hanya fokus mengkaji dalam bidang kajian ilmu hukum, khususnya hukum pidana.</p> <p>Penelitian penlulis membahas mengenai kegiatan jurnalis seperti apa yang dikategorikan sebagai tindak pidana pers, baik dalam aturan KUHP maupun di luar KUHP. Selain itu, dibahas juga tinjauan ruang lingkup pers dan pengaturannya di Indonesia, pers di era perkembangan teknologi dan infomasi, pers dalam perspektif Islam, pertanggungjawaban pidana jurnalis warga, baik secara pribadi, maupun kaitannya dengan perusahaan pers, serta pertanggungjawaban pidana dalam Islam.</p>
----	---	--

F. Tinjauan Pustaka

1. Tindak Pidana Pers

Tindak pidana pers bukanlah suatu klasifikasi tindak pidana yang diklasifikasikan khusus dalam undang-undang, melainkan suatu sebutan terhadap berbagai kelompok tindak pidana yang dilakukan dengan mempublikasikan berita yang berkaitan dengan pers. Tindak pidana tersebut bukan merupakan tindak pidana baru, melainkan frasa dasarnya ialah tindak pidana dan pers.²¹ Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh atau dalam undang-undang yang disertai ancaman pidana pada siapa saja yang melakukan perbuatan tersebut.²² Makna pers dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dinyatakan sebagai usaha percetakan dan penerbitan; usaha pengumpulan dan penyiaran berita; penyiaran berita melalui surat kabar, majalah, dan radio; orang yang bergerak di penyiaran berita; dan sebagainya.²³ Pengertian pers tersebut lebih kepada istilah sosial, sementara makna pers menurut undang-undang pers berbunyi:²⁴

Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Oemar Seno Adjie membedakan pengertian pers tersebut kedalam dua bentuk, yakni dalam makna sempit dan luas. Pers dalam arti sempit mengandung arti penyiaran pikiran, gagasan, atau berita dengan jalan kata tertulis, sementara

²¹ Adami Chazawi, Prija Djatmika, dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pers: Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum yang Dilindungi dengan Mempublikasikan Tulisan*, Mandar Maju, Bandung, 2015, hlm. 115.

²² *Ibid*, hlm. 102.

²³ Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit.*, hlm. 1061.

²⁴ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

pers dalam arti luas, memasukkan di dalamnya semua media massa yang memancarkan pikiran dan perasaan seseorang baik dengan kata-kata tertulis maupun dengan lisan.²⁵ Jika dihubungkan dengan tindak pidana, maka tindak pidana pers dapat didefinisikan sebagai larangan melakukan penyampaian berita atau perasaan secara tertulis melalui media cetakan dan/atau lisan melalui radio, televisi, media cetak, media siber, dan lain-lain.

Singkatnya Oemar Seno Adjie melihat tindak pidana pers tersebut dari sudut bentuk berita yang disampaikan dan sarana atau media yang digunakan. Jadi tidak termasuk sebagai tindak pidana pers, jika penyampaian berita lisan secara verbal tanpa melalui media apapun. Oleh karenanya, perumusan tindak pidana pers pada intinya berkaitan dengan tindak pidana dan pers, serta disampaikan dalam bentuk media yang tersedia, baik secara lisan maupun tulisan. Adapun kualifikasi jenis tindak pidananya bermacam-macam, baik yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maupun di luar KUHP.

2. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana secara sederhana dapat dimaknai sebagai pertanggungjawaban seseorang orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya.²⁶ Artinya, pertanggungjawaban tersebut muncul akibat adanya tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, sebagai bentuk reaksi terhadap sesuatu yang telah disepakati secara bersama-sama dalam kehidupan masyarakat untuk tidak melanggar kesepakatan tersebut.

²⁵ Oemar Seno Adjie, *Mass Media dan Hukum*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1973, hlm. 13.

²⁶ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cet. Kedua, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 68.

Adapun konsep dasar pertanggungjawaban pidana ialah adanya kemampuan bertanggung jawab dan tindak pidana. Kemampuan bertanggung jawab berada di luar persoalan tindak pidana. Tindak pidana adalah mengenai perbuatan, sementara kemampuan bertanggung jawab adalah mengenai diri orangnya.²⁷ Perlu dianalisis makna kemampuan bertanggung jawab dan tindak pidana terlebih dahulu, untuk dapat mengetahui seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Undang-undang tidak memberikan ketentuan secara tegas mengenai makna kemampuan bertanggung jawab. Justru yang ditemukan ialah keterangan yang sebaliknya mengenai ketidakmampuan bertanggung jawab atau makna secara negatif, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP.²⁸

1. Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana;
2. Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan; dan
3. Ketentuan dalam ayat (2) hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.

Berdasarkan uraian pasal tersebut, bahwa siapa saja yang memenuhi unsur-unsur ketentuan Pasal 44 KUHP dianggap tidak mampu bertanggung jawab.²⁹ Adapun KUHP merumuskan kemampuan bertanggung jawab secara negatif karena pembentuk undang-undang berpendirian, bahwa setiap orang dianggap memiliki jiwa yang normal atau memiliki kemampuan bertanggung jawab.

²⁷ Adami Chazawi, Prija Djatmika, dan Ardi Ferdian, *Op.Cit.*, hlm. 212.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*, hlm. 213.

Konsep kedua pertanggungjawaban pidana setelah rumusan kemampuan bertanggung jawab ialah adanya kesalahan. Asas kesalahan dalam hukum pidana adalah suatu asas yang fundamental, sebab asas itu telah begitu meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran-ajaran penting dalam hukum pidana. Makanya tidak heran jika dalam hukum pidana dikenal dengan asas *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan). Selain itu, ada tidaknya alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana.

Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana merupakan suatu konsep ilmu yang membicarakan perihal dapat atau tidak seseorang yang berbuat (tindak pidana) dibebani pertanggungjawaban pidana dan dipidana. Adapun unsur-unsur pertanggungjawaban pidana tersebut, terdiri dari adanya kemampuan bertanggung jawab, adanya kesalahan, dan alasan penghapus pidana.

3. Jurnalis Warga (*Citizen Journalism*)

Jurnalis warga yang muncul pada era awal tahun 2000-an, banyak dikenal dengan beberapa istilah, seperti *citizen journalism*, *civic journalism*, *participatory journalism*, atau *public journalism*.³⁰ Akan tetapi istilah tersebut lebih populer dikenal secara luas dengan sebutan *citizen journalism*, sebagaimana digunakan oleh stasiun radio *Elshinta* dari Indonesia serta situs OhmyNews dari Korea Selatan.³¹ Dalam bahasa Indonesia istilah *citizen journalism* bisa dimaknai dengan istilah jurnalis warga, sementara kegiatan jurnalistik yang dilakukan oleh jurnalis warga tersebut dinamakan jurnalisme warga.

³⁰ Pepih Nugraha, *Op.Cit.*, hlm xi.

³¹ *Ibid.*

Pepih Nugraha mendefinisikan istilah jurnalis warga sebagai kegiatan setiap orang yang tidak berprofesi sebagai jurnalis profesional, namun melakukan kegiatan layaknya seorang jurnalis untuk mengumpulkan, menyusun, serta menulis sebuah fakta yang terjadi di lapangan, yang kemudian dilaporkan dalam sebuah media dalam bentuk lisan maupun tulisan.³² Adapun medianya meliputi media cetak, media televisi, media radio, maupun media siber, dan lain-lain.

Adapun unsur-unsur seseorang dikatakan sebagai jurnalis warga ialah:³³

- 1) Warga biasa;
- 2) Bukan wartawan profesional;
- 3) Terkait fakta atau peristiwa yang terjadi;
- 4) Memiliki kepekaan atas fakta atau peristiwa yang terjadi itu;
- 5) Memiliki peralatan teknologi informasi;
- 6) Memiliki keingintahuan yang tinggi;
- 7) Memiliki kemampuan menulis atau melaporkan;
- 8) Memiliki semangat berbagi informasi dengan yang lainnya;
- 9) Memiliki blog pribadi atau blog sosial dan akrab dengan dunia *online*;
- 10) Menayangkan hasil liputannya di media *online* seperti blog atau media sosial; dan
- 11) Tidak berharap imbalan atas apa yang ditulisnya.

JD Lasica juga menegaskan terkait kategori agar seseorang dikatakan sebagai jurnalis warga, dalam artikel blog pribadinya yang berjudul “*What is Participatory Journalism*” yang meliputi:³⁴

- a. Partisipasi khalayak untuk media arus utama (*mainstream*) seperti komentar pada tulisan atau berita tertentu;
- b. Situs berita dan informasi independen seperti situs *consumer reports* dan *drudge report*;
- c. Situs atau blog sosial sepenuhnya seperti *Now Public*, *OhmyNews*, *GroundReport*, dan Kompasiana;
- d. Situs media kolaborasi dan kontribusi seperti *Slash dot* dan *Newsvine*;
- e. Bentuk lain media kecil seperti *mailing list*; dan
- f. Situs penyiaran pribadi seperti Ken Radio.

³² *Ibid*, hlm. 3.

³³ *Ibid*, hlm 19.

³⁴ *Ibid*, hlm. 20.

Bentuk kesamaan pekerjaan jurnalis warga dengan jurnalis profesional ialah sama-sama bekerja dalam ranah ruang jurnalistik dan memberikan informasi kepada masyarakat. Jurnalis warga memiliki ciri khas tersendiri dalam bekerja, yakni lebih kepada bersifat memberikan laporan dan informasi. Berbeda halnya dengan jurnalis profesional, yang terikat pada etika jurnalistik dan perusahaan pers dalam memberikan informasi atau berita. Meskipun demikian, jurnalis warga tetap harus mengikuti etika dasar penulisan guna memberikan nilai informasi atau berita yang bisa dijamin validitasnya.

G. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini ada beberapa kata kunci yang perlu dirumuskan pengertiannya, guna menghindari interpretasi arti, terjadinya kerancuan istilah, dan memperjelas pembahasan, yang terdiri dari:

1. Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban seseorang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Artinya, pertanggungjawaban tersebut muncul akibat adanya tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang sebagai bentuk reaksi terhadap sesuatu yang telah disepakati untuk tidak dilanggar.
2. Tindak pidana pers adalah tindak pidana yang tidak diklasifikasikan khusus dalam undang-undang, melainkan suatu sebutan terhadap berbagai kelompok tindak pidana yang dilakukan dengan mempublikasikan berita yang berkaitan dengan pers, baik di lakukan secara lisan maupun tulisan.

3. Jurnalis warga adalah kegiatan setiap orang yang tidak berprofesi sebagai jurnalis profesional, namun melakukan kegiatan layaknya seorang wartawan untuk mengumpulkan, menyusun, serta menulis (kegiatan jurnalistik) sebuah fakta yang terjadi di lapangan, yang kemudian dilaporkan dalam sebuah media cetak, media televisi, media radio, maupun media siber dalam bentuk lisan maupun tulisan.
4. Jurnalisme warga adalah bentuk kegiatan jurnalistik yang dilakukan oleh seorang jurnalis warga.
5. Jurnalis Profesional adalah jurnalis yang terlatih dan terdidik dalam sebuah perusahaan pers atau badan yang bergerak di media massa, dengan keahlian dan kemampuan dalam menjalankan kerja jurnalistik secara profesional dengan mengikuti prinsip etika kerja jurnalistik.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu metode penelitian hukum yang tidak berorientasi di lapangan (empiris), namun melakukan kajian terhadap bahan hukum yang telah ada.³⁵ Penelitian ini ditujukan dengan meneliti peraturan hukum positif sebagai bahan hukum utama, untuk kemudian diolah dan dianalisis sesuai konteks dalam fokus penelitian, agar menjawab dari rumusan masalah penelitian ini.

³⁵ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm. 45-47.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan berdasarkan bahan hukum yang dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan fokus penelitian yang diangkat dalam pembahasan ini.

3. Fokus Penelitian

- a. Untuk mengetahui bentuk aktifitas jurnalis warga yang dikategorikan sebagai tindak pidana pers.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana pers yang dilakukan oleh jurnalis warga.

4. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bahan hukum primer ialah bahan hukum utama yang bersifat otoritatif, yang terdiri dari beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum positif, di antaranya:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - 3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
 - 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran; dan
 - 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- b. Bahan hukum sekunder merupakan sumber hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari bidang tertentu, berupa buku-buku, makalah-makalah dan jurnal ilmiah yang berhubungan dengan penelitian.
- c. Bahan hukum tersier sumber merupakan sumber hukum yang berfungsi untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan Ensiklopedia.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum berupa studi dokumen dan studi pustaka. Studi dokumen dilakukan dengan menelusuri beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku, sementara studi pustaka dilakukan dengan menelusuri buku-buku, jurnal ilmiah, media massa, internet serta referensi lain yang relevan dengan fokus penelitian.

6. Analisis Bahan Hukum

Penelitian menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Artinya, data penelitian berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier akan diolah dan deskripsikan dalam bentuk narasi atau kalimat secara logis, bukan dalam bentuk angka-angka.

BAB II

**TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA,
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA, DAN PERS DI INDONESIA**

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana secara harfiah berasal dari terjemahan bahasa Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Makna *feit* dapat diartikan sebagian dari suatu kenyataan (*een gedeelte van de werkelijkheid*), sementara *strafbaar* berarti dapat dihukum.³⁶ Oleh karena itu, makna *strafbaarfeit* dapat diterjemahkan sebagian dari suatu kenyataan yang dapat di hukum.³⁷ Namun demikian, penjelasan mengenai *strafbaarfeit* tidak ditemukan dalam *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* (WvS).

WvS merupakan hukum kolonial Belanda yang menjadi sumber diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menjadi landasan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara materiil di Indonesia. Penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan perkataan *strafbaarfeit* tidak diketahui arti yang sebenarnya. Meskipun demikian, pembentuk undang-undang di Indonesia (DPR RI) menggunakan istilah *strafbaarfeit* dengan sebutan tindak pidana.

Beberapa pakar hukum pidana berbeda pandangan terkait penyebutan istilah *strafbaarfeit*, Lamintang menggunakan istilah tindak pidana, Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, bahkan ada istilah peristiwa pidana, dan

³⁶ P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Cet. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 179.

³⁷ *Ibid.*

sebagainya. Karena tidak ada penjelasan mengenai arti atau makna yang sesungguhnya tentang istilah *strafbaarfeit*, maka timbul beberapa doktrin atau pendapat para pakar hukum pidana mengenai perkataan tersebut.³⁸

Seorang ahli hukum pidana dari Belanda, Derkje Hazewinkel-Suringa telah membuat suatu rumusan yang bersifat umum dari *strafbaarfeit*, yakni sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana, dengan menggunakan sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.³⁹ Selain itu, Derkje Hazewinkel-Suringa juga menegaskan pengertian tindak pidana sebagai berikut.⁴⁰

“Strafbaarfeit – dat is de term. Die na veel wikken en wegen ten slotte is gekozen voor ieder gedraging, die op strafe wordt verboden, hetzij zij bestaat in een doen of in een nalaten: hetzij zij onder de misdrijven dan wel onder de overtredingen valt. (Perbuatan pidana - adalah sebuah istilah, setelah dipertimbangkan pada akhirnya dipilih untuk setiap kelakuan perbuatan yang diancam pidana atau dapat berupa melakukan atau tidak melakukan sesuatu atau terdiri dari kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran).

Strafbaarfeit selanjutnya dirumuskan oleh Vos sebagai kelakuan manusia yang oleh undang-undang pidana diberi hukuman (*een menselijke gedraging, waarop door wet straf is gesteld*).⁴¹ Selain itu, menurut Pompe bahwa *strafbaarfeit* itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.⁴²

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*, hlm. 180.

⁴⁰ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 93.

⁴¹ *Ibid.*

⁴² P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Op.Cit.*, hlm. 181.

Simons memaknai *strafbaarfeit* sebagai kelakuan (*handeling*), yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, berhubungan dengan kesalahan, serta dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.⁴³ Alasan perumusan *strafbaarfeit* sebagaimana dirumuskan Simons, yakni harus ada suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, di mana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Agar sesuatu itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi unsur dari delik yang dirumuskan di dalam undang-undang, dan setiap *strafbaarfeit* tersebut merupakan suatu tindakan melawan hukum.⁴⁴

Moeljatno merumuskan *strafbaarfeit* sebagai perbuatan pidana dikarenakan perkataan perbuatan mengandung suatu pengertian yang abstrak, yang menunjuk pada dua keadaan konkret, yakni adanya kejadian tertentu serta adanya orang yang berbuat.⁴⁵ Dengan demikian, perbuatan pidana dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, dengan ancaman yang ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.⁴⁶

Penulis menggunakan istilah tindak pidana, dikarenakan mengandung pengertian yang jelas, tepat, mudah diucapkan dalam istilah hukum praktis, serta lebih menyatakan keadaan konkret. Istilah tindak pidana ini, juga turut diadopsi penyebutannya dalam aturan perundang-undangan.⁴⁷ Mengenai peristilahan ini sesungguhnya hanya merupakan salinan nama dari *strafbaarfeit*, karena tidak ada

⁴³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 61.

⁴⁴ P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Op.Cit.*, hlm. 184.

⁴⁵ Moeljatno, *Op.Cit.*, hlm. 59.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Loc.Cit.*

keterangan yang sebenarnya mengenai makna yang berasal dari bahasa Belanda tersebut. Oleh sebab itu, para ahli memberikan beberapa penafsirannya yang berbeda-beda sesuai keahlian hukum pidana yang dimilikinya.

Bambang Poernomo menyatakan bahwa berbagai istilah seperti peristiwa pidana, perbuatan pidana, maupun tindak pidana, dan sebagainya dimaksudkan untuk mengalihkan dari istilah asalnya yakni *strafbaarfeit*.⁴⁸ Beberapa argumentasi pendapat para pakar tersebut, dapat dijelaskan bahwa di dalam tindak pidana terdapat adanya suatu kejadian tertentu, serta adanya orang yang berbuat guna menimbulkan suatu akibat karena melanggar peraturan perundang-undangan yang ada, atau juga dapat diartikan tindak pidana sebagai perbuatan yang dipandang merugikan masyarakat sehingga pelakunya harus dikenakan sanksi hukum pidana.

Beberapa definisi tindak pidana yang dikemukakan oleh Pompe dan Simons, terlihat jelas adanya penggabungan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana sebagai terjemahan *strafbaarfeit*, sementara ahli hukum belanda, Vos dan Suringa secara tegas membedakan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Perbedaan penafsiran tersebut dimaknai Soedarto sebagai pandangan *monistis*, yakni suatu paham yang mencampur antara unsur-unsur tindak pidana dengan syarat dapat dipidananya pembuat, sementara pandangan *dualistis* memisahkan pengertian perbuatan pidana (*criminal act*) dengan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*).⁴⁹

⁴⁸ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992, hlm. 125.

⁴⁹ Soedarto, *Hukum Pidana I*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1991, hlm. 24.

Pendapat Simons dan Pompe sebagai aliran *monistis* ternyata juga diikuti oleh beberapa ahli hukum pidana di Indonesia. Komariah Emong Supardjadja memaknai perbuatan pidana sebagai suatu perbuatan manusia yang memenuhi rumusan delik, melawan hukum, dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu.⁵⁰ Selain itu, Indrianto Seno Adji juga memaknai dengan pandangan yang sama sebagai suatu perbuatan seseorang yang diancam dengan pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan, dan pelakunya dapat dipertanggung jawabkan.⁵¹

Pengertian perbuatan pidana yang dikemukakan oleh Komariah dan Indrianto tersebut dipengaruhi oleh pendapat Simons dan Pompe, karena memasukkan kesalahan sebagai bagian dari unsur perbuatan pidana.⁵² Padahal kesalahan tidak terkait dengan perbuatan pidana, tapi berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana. Ketika seseorang terbukti melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, tidak secara otomatis orang tersebut dijatuhi pidana. Harus terdapat kesalahan yang telah dibuktikan dalam proses peradilan, dan hal tersebut di luar pembahasan tindak pidana melainkan pertanggungjawaban pidana.

Pandangan yang memisahkan antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana sesungguhnya untuk mempermudah penuntutan terhadap seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana dalam hal pembuktian.⁵³ Di depan sidang pengadilan, biasanya pembuktian dimulai dengan adanya perbuatan pidana atau tindak pidana, baru kemudian apakah tindak pidana

⁵⁰ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 99.

⁵¹ Indrianto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Kantor Pengacara & Consultan Hukum Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, Jakarta, 2002, hlm 155.

⁵² Mahrus Ali, *Loc.Cit.*

⁵³ Eddy O.S. Hiariej, *Loc.Cit.*

yang telah dilakukan dapat-tidaknya dimintakan pertanggungjawabannya terhadap terdakwa yang sedang di adili.

Menurut Soedarto, pandangan *dualistis* lebih sesuai dengan rasa keadilan karena pertimbangan mengenai dapat-tidaknya seseorang dijatuhi pidana harus disertai pertanggungjawaban pidana.⁵⁴ Meskipun demikian, pandangan *monistis* dan *dualistis* pada dasarnya mempunyai konsekuensi logis yang sama, yakni apabila terdapat suatu perbuatan pidana atau tindak pidana konsekuensinya akan dijatuhi sanksi pidana.⁵⁵

Pemakaian beberapa istilah, pengertian, dan pandangan yang berbeda tersebut tidak terlalu menjadi persoalan. Karena yang terpenting istilah tindak pidana yang dimaksud oleh pembuat undang-undang dapat dimengerti dan diterima oleh masyarakat (*Sosiologische Gelding*).⁵⁶ Sehingga, perbedaan penafsiran diantara pakar dapat bermanfaat untuk menambah khazanah keilmuan, khususnya dalam pengembangan bidang hukum pidana, serta dapat bermanfaat juga dalam prakteknya di masyarakat dengan terpenuhinya keabsahan sosiologis tersebut.

Untuk mengetahui apakah suatu perbuatan dikategorikan sebagai suatu tindak pidana, hal tersebut harus dilihat melalui ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia, yakni berdasarkan aturan yang terdapat dalam KUHP atau ketentuan pidana lainnya yang diatur di luar KUHP. Salah satu asas penting dalam sistem hukum pidana yang berkaitan dengan hal tersebut ialah Asas Legalitas.

⁵⁴ Soedarto, *Loc. Cit.*

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid.*

Asas legalitas diciptakan oleh Paul Johan Anselm von Feurbach (1775-1833), seorang sarjana hukum pidana Jerman, dalam bukunya *Lehrbuch des Penlichen Recht* pada tahun 1801. Hal mendasar yang dirumuskannya dalam bahasa latin berbunyi: *nulla poena sine lege; nulla poena sine crimine; nullum crimen sine poena legali*. Ketiga frasa tersebut kemudian menjadi adagium *nullum delictum nulla poena sine praevia legi poenali*.⁵⁷ Asas ini merupakan acuan yang mendasar dalam menerapkan apakah suatu perbuatan terkategori sebagai tindak pidana, atau pedoman, dan jantung dalam hukum pidana.

Menurut Pasal 1 ayat (1) KUHP, asas legalitas dimaknai bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan perundang-undangan pidana yang telah ada. Atau menurut Jonkers "*Het eertse lid van het eertse artikel van het W.v.S., dat inhoudt, dat geen feit strafbaar is dan uit kracht van een daaraan voorafgegane wettelijke strafbepaling, is een beginsel*".⁵⁸ Pada intinya, Jonkers menyatakan Pasal 1 ayat (1) KUHP, tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan undang-undang pidana yang ada sebelum perbuatan dilakukan. Hal ini juga sesuai dengan suatu adagium yang berbunyi *non obligat lex nisi promulgate* yang berarti suatu hukum tidak mengikat kecuali telah diberlakukan.⁵⁹

Menurut Eschede, ada dua makna yang terkandung dalam asas legalitas. *Pertama*, suatu perbuatan dapat dipidana hanya jika diatur dalam perundang-undangan pidana (...*wil een feit strafbaar zijn, dan moet het vallen onder een wettelijke strafbepaling*...). *Kedua*, kekuatan ketentuan pidana tidak boleh

⁵⁷ Eddy O.S. Hiarij, *Op.Cit.*, hlm. 47.

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 54.

⁵⁹ *Ibid*.

diberlakukan surut (*...zo'n strafbepaling mag geen terugwerkende kracht hebben...*).⁶⁰ Dengan demikian, suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana, jika perbuatan tersebut sudah diatur dalam perundang-undangan pidana sebelum perbuatan itu dilakukan, sebagaimana dimaksud dalam asas legalitas. Dengan demikian, keberadaan asas legalitas menjadi penting, sebab asas tersebut menjadi dasar ada tidaknya suatu tindak pidana.

2. Pengertian Tindak Pidana Pers

Tindak pidana pers bukanlah suatu klasifikasi tindak pidana yang diklasifikasikan khusus dalam undang-undang, melainkan suatu sebutan terhadap berbagai kelompok tindak pidana yang dilakukan dengan mempublikasikan berita yang berkaitan dengan pers.⁶¹ Tindak pidana tersebut bukan merupakan tindak pidana baru, melainkan frasa dasar tindak pidana pers ialah terdiri dari “tindak pidana” dan “pers”.

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh atau dalam undang-undang yang disertai ancaman pidana pada siapa saja yang melakukan perbuatan tersebut.⁶² Makna pers dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dinyatakan sebagai usaha percetakan dan penerbitan; usaha pengumpulan dan penyiaran berita; penyiaran berita melalui surat kabar, majalah, dan radio; orang yang bergerak di penyiaran berita; dan sebagainya.⁶³ Pengertian pers tersebut lebih kepada istilah sosial, sementara makna pers menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, berbunyi:

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 56.

⁶¹ Adami Chazawi, Prija Djatmika, dan Ardi Ferdian, *Op.Cit.*, hlm. 115.

⁶² *Ibid*, hlm. 102.

⁶³ Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit.*, hlm. 1061.

Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Oemar Seno Adjie membedakan pengertian pers tersebut ke dalam dua bentuk, yakni dalam makna sempit dan luas. Pers dalam arti sempit mengandung arti penyiaran pikiran, gagasan, atau berita dengan jalan kata tertulis, sementara pers dalam arti luas, memasukkan di dalamnya semua media massa yang memancarkan pikiran dan perasaan seseorang baik dengan kata tertulis maupun dengan lisan.⁶⁴ Dijelaskan lebih lanjut, bahwa pers dalam arti yang sempit merupakan manifestasi dari *freedom of the press*, sedangkan pers dalam arti luas yakni *freedom of speech*, kesemuanya tercakup dalam pengertian *freedom of expression*.⁶⁵

Oemar Seno Adjie memandang pers dari sudut buah pikiran atau berita yang disampaikan tertulis dan lisan, yang tentu saja dengan menunjuk media atau sarana yang digunakan menyampaikannya. Berita dalam bentuk tertulis di transformasikan melalui media kertas atau sarana lainnya yang dapat memuat sebuah tulisan, sementara dalam bentuk lisan melalui sarana televisi atau pemancar radio.

Singkatnya Oemar Seno Adjie melihat pers tersebut dari sudut bentuk berita yang disampaikan dan sarana atau media yang digunakan. Jadi tidak termasuk sebagai pers jika penyampaian berita lisan secara verbal, tanpa melalui media

⁶⁴ Oemar Seno Adjie, *Op.Cit.*, hlm. 13.

⁶⁵ *Ibid.*

apapun.⁶⁶ Jika pengertian yang dimaksud Oemar Seno Adji dihubungkan dengan tindak pidana, maka tindak pidana pers dapat didefinisikan sebagai larangan melakukan penyampaian berita atau perasaan secara tertulis melalui media cetakan dan/atau lisan melalui radio, televisi, dan lain-lain. Oleh karenanya, perumusan tindak pidana pers pada intinya berkaitan dengan tindak pidana dan pers, serta disampaikan dalam bentuk media yang tersedia, baik secara lisan maupun tulisan.

Pada intinya, ada tindak pidana pers dalam arti sempit, jika objek berita yang disampaikan bentuknya tertulis yang dihasilkan oleh alat percetakan. Disamping itu, ada tindak pidana pers dalam arti luas, jika penyampaian objek berita selain dengan tulisan juga secara lisan melalui media sarana transmisi atau media pemancaran. Jadi unsur perbuatan yang harus ada pada tindak pidana pers, adalah perbuatan menyampaikan berita. Objeknya adalah isi berita yang disampaikan, sehingga tindak pidana pers dapat pula disebut sebagai tindak pidana penyiaran.⁶⁷

Bila mengikuti pengertian pers dalam arti luas dan arti sempit yang dikemukakan oleh Oemar Seno Adjie, maka tindak pidana pers juga ada dalam arti yang luas dan arti sempit. Pengertian tersebut, dilihat dari beberapa pandangan ahli hukum dengan melihat definisi yang dibuat mereka masing-masing. Seperti pandangan atau pendapat D. Hazewinkel Suringa yang menyatakan:⁶⁸

⁶⁶ Adami Chazawi, Prija Djatmika, dan Ardi Ferdian, *Op.Cit.*, hlm. 104.

⁶⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3 – Percobaan dan Penyertaan*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2008, hlm. 171.

⁶⁸ R. Soebijakto, *Delik Pers (Suatu Pengantar)*, Penerbit IND-HILL-CO, Jakarta, 1990, hlm. 7.

“Het zijn delicten, die voor hun voltooiing publicatie vereisen en bestaan in strafbare uitingen van gedachten of gevoelens, bijv. opruiing belediging, majesteits schennis. Zij verlangen richtbaarheid, die ook door schrijven tot of spreken in het publiek is te bereiken; geshilden zij echter met behulp van de drupkers, dan vallen zij onder de benaming drupkers delicten”. (delik pers adalah delik yang untuk penyelesaiannya disyaratkan sesuatu publikasi yang terjadi oleh pernyataan pikiran dan perasaan, misalnya penghasutan, penghinaan, pencemaran terhadap raja. Ia menghendaki dapatnya dikenal umum, yaitu yang baik dilakukan dengan tulisan maupun dengan lisan, dapat sampai kepada khalayak: apabila ia dilakukan dengan barang cetak, maka dapatlah disebutkan sebagai delik pers).

H.B. Vos dalam bukunya *Leerboek van het Nederlandse Strafrecht*, menyatakan bahwa:⁶⁹

“Een drupkers delict is er alleen aan wanneer er is een op zich zelf in haar in houd reeds strafbare publicatie van gedachte of gevoelens dus:

- a. *Het delict moet reeds voltooid zijn door de publicatie.*
- b. *In de in houd van het geschrift zelf, moet de strafbaarheid der publicatie gelegen zijn., m.a.w. voor ieder die de inhoud verstaat, moet steeds het strafbare te herkennen”.*

“Suatu delik pers itu semata-mata ada apabila di dalam isinya sendiri telah mengandung publikasi dari pikiran serta perasaan yang dapat dipidana; demikian maka:

- a. Delik itu harus telah selesai dengan publikasinya.
- b. Di dalam isi tulisan itu sendiri harus terdapat sifat dapat dipidananya publikasi itu, dengan kata lain untuk setiap orang yang mengerti akan isinya, haruslah selalu menyadari akan dapat dipidananya itu”.

Contoh lainnya, pendapat W.P.J. Pompe yang menyatakan bahwa:⁷⁰

“In verband met de overweging die tot deze bepalingen geleid heft men hier onder misdrijven door middle van de drukpers gepleegd slecht te verstaan, die door middle van de drupkers gepleedge misdrijven. Welke bestaan in (op zich zelf misdrijven vormende) openbaar makingen van gedachten”. (Bahwa yang dimaksud sebagai kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan barang cetak itu adalah kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan barang cetakan yang terjadinya (yang membentuk kejahatan) karena mengumumkan pikiran).

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 8.

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 9.

Hazewinkel Suringa menganut pendapat luas, karena secara jelas beliau menyatakan baik dilakukan dengan tulisan (*schrijven*) maupun dengan lisan (*spreken*). Sebaliknya pendapat Pompe secara jelas menganut pendapat sempit, karena dinyatakan "...kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan barang cetakan atau *drupkers*". Adapun Vos tidak menyatakan secara tegas berita lisan atau melalui tulisan. Apabila dengan tidak menyatakan bentuk lisan atau tulisan, sementara berita ada dua macam, yakni tertulis dan lisan, maka berdasarkan *logische interpretative* maka Vos juga termasuk ahli yang berpendapat luas.⁷¹

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Berdasarkan uraian sebelumnya bahwa tidak ditemukan arti yang sebenarnya mengenai *strafbaarfeit* atau tindak pidana, baik dalam WvS, KUHP, atau undang-undang di luar KUHP. Perumusan arti tentang tindak pidana sangat penting dalam hukum pidana, agar mudah dipahami dan diketahui mengenai unsur-unsur yang terkandung di dalamnya. Unsur tersebut merupakan salah satu tolak ukur dan indikator dalam memutuskan apakah tindakan seseorang dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana atau bukan.

Apabila tindakan seseorang memenuhi unsur-unsur tindak pidana, maka dapatlah ia dipidana. Demikian sebaliknya, jika tindakannya tidak memenuhi unsur tindak pidana maka ia tidak dapat dipidana. Selain itu, para pakar hukum pidana menguraikan mengenai unsur-unsur tindak pidana, sebagaimana uraian mengenai pengertian tindak pidana yang telah dikemukakan pada pembahasan sebelumnya. Moeljatno merumuskannya sebagai perbuatan yang dilarang oleh

⁷¹ Adami Chazawi, Prija Djatmika, dan Ardi Ferdian, *Op.Cit.*, hlm. 107.

suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. larangan ditujukan kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.⁷²

Berdasarkan rumusan tersebut, menurut hemat penulis, tepat apa yang dirumuskan Moeljatno mengenai elemen atau unsur yang harus ada dalam perbuatan pidana. Adapun penelitian dalam pembahasan ini, membedakan penjelasan mengenai perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana (aliran *dualistis*). Unsur tersebut terdiri dari:⁷³

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan);
- b. Hal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- d. Unsur melawan hukum yang objektif; dan
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP itu pada umumnya, menurut Lamintang dapat dijabarkan menjadi dua macam unsur, yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Adapun yang dimaksud dengan unsur objektif itu adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan,⁷⁴ Adapun unsur tersebut terdiri dari:⁷⁵

Unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);

⁷² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet.Kedua, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hlm. 54.

⁷³ *Ibid*, hlm. 63.

⁷⁴ P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Op.Cit.*, hlm. 192-193.

⁷⁵ *Ibid*.

2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian , penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP; dan
5. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat didalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Sementara unsur objektif dari suatu tindak pidana itu ialah:

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “ keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP; dan
3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Berkaitan dengan tindak pidana pers, kiranya dapat di tentukan unsur-unsur esensialia yang terdapat dalam tindak pidana pers dalam arti sempit ialah:⁷⁶

1. Unsur perbuatan: mempublikasikan atau menyiarkan atau menyatakan pikiran atau perasaan;
2. Unsur objeknya yang dipublikasikan: barang cetakan, jadi tertulis berupa barang cetakan; dan
3. Unsur mengenai isi objeknya: berita atau informasi yang isinya menyerang kepentingan hukum yang dilindungi, harus bersifat melawan hukum.

Selain unsur tindak pidana pers dalam arti sempit, juga terdapat syarat tindak pidana pers dalam arti luas. Tindak pidana pers dalam arti luas ialah terletak pada unsur yang kedua, selain bentuk berita yang tertulis berupa barang cetakan, termasuk juga dalam bentuk lisan, sesuai pendapat Oemar Seno Adji mengenai pers dalam arti yang luas, yakni meliputi tindak pidana pers baik berupa lisan maupun tulisan.

⁷⁶ Adami Chazawi, Prija Djatmika, dan Ardi Ferdian, *Op.Cit.*, hlm. 108.

B. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana disebut juga sebagai *toerekenbaarheid*, *criminal responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep dasar pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak semata-mata hanya menyangkut soal hukum, melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu kelompok masyarakat, hal ini dimaksudkan agar pertanggungjawaban pidana dapat memenuhi rasa keadilan di masyarakat.⁷⁷ Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu mekanisme untuk menentukan seseorang dapat atau tidaknya untuk dimintai pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana yang telah terjadi.

Pembicaraan mengenai pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari tindak pidana. Artinya, seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, jika ia tidak melakukan tindak pidana. Dengan kata lain, terpenuhinya unsur tindak pidana dan unsur pertanggungjawaban pidana merupakan dasar untuk menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Tindak Pidana	+	Pertanggungjawaban Pidana	=	Pidana
---------------	---	---------------------------	---	--------

Roeslan Saleh memaknai pertanggungjawaban pidana sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana, dan secara subjektif yang memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Celaan objektif merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut pada dasarnya

⁷⁷ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Cet. Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 16.

merupakan perbuatan yang dilarang, bertentangan, atau dilarang oleh hukum secara formil maupun materil. Celaan subjektif merujuk kepada pelaku perbuatan terlarang tersebut, atau orang sebagai pelaku perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum.⁷⁸

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pelaku atau pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya, pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.⁷⁹ Adapun unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah:⁸⁰

- a. Kesalahan;
- b. Kemampuan bertanggungjawab; dan
- c. Tidak ada alasan pemaaf.

Kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana, karena menurut pemahaman *dualistis*, pengertian tindak pidana di dalamnya tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana. Pembahasan mengenai tindak pidana hanya mengacu kepada perbuatan yang melawan hukum atau dilarang oleh hukum, sementara mengenai seseorang yang melakukan tindak pidana kemudian dipidana, tergantung kepada tindakan seseorang tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak sehingga ia layak dimintai pertanggungjawaban pidana.

⁷⁸ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Cet. Ketiga, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 75.

⁷⁹ Chairul Huda, *Op.Cit.*, hlm. 68.

⁸⁰ Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2009, hlm. 73.

Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan ialah tindak pidana yang dilakukannya. Karena pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.⁸¹

2. Kemampuan Bertanggung Jawab (*toerekeningsvatbaarheid*)

Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunyai akal seseorang dalam membedakan hal-hal yang baik dan buruk.⁸² Kemampuan bertanggung jawab berada di luar persoalan tindak pidana. Tindak pidana adalah mengenai perbuatan, sementara kemampuan bertanggung jawab adalah mengenai diri orangnya.⁸³ Dengan demikian, perlu dianalisis makna kemampuan bertanggung jawab terlebih dahulu untuk mengetahui apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Bertanggung jawab berarti dapat menjawab, bila ditanyai tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan, sehingga orang yang bertanggung jawab dapat diminta penjelasan tentang tingkah lakunya.⁸⁴ Dalam bahasa Inggris, Francis G. Jacobs menyatakan bahwa “*a person is responsible for something if he can be called upon to answer question about it*”.⁸⁵ Tanggung jawab berarti bahwa orang tidak

⁸¹ *Ibid.*

⁸² M. Abdul Kholiq, *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2002, hlm. 129.

⁸³ Adam Chazawi, Prija Djatmika, dan Ardi Ferdian, *Op.Cit.*, hlm. 212.

⁸⁴ K. Bertens, *Etika*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999, hlm 125.

⁸⁵ Francis G. Jacobs, *Criminal Responsibility*, London School of Economics and Political Science, London, 1967, hlm. 10.

boleh mengelak bila diminta penjelasan tentang perbuatannya, yang harus diberikan kepada siapapun, baik diri sendiri, masyarakat, bahkan kepada tuhan.

Kemampuan bertanggung jawab dalam KUHP tidak dirumuskan secara positif, melainkan dirumuskan secara negatif, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP.⁸⁶

Tidak mampu bertanggung jawab:

1. Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*), tidak dipidana;
2. Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan; dan
3. Ketentuan dalam ayat (2) hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.

Berdasarkan ketentuan Pasal 44 KUHP dapat ditarik beberapa kesimpulan:⁸⁷

Pertama, kemampuan bertanggung jawab dilihat dari sisi pelaku berupa keadaan akal atau jiwa yang cacat pertumbuhan atau terganggu karena penyakit. *Kedua*, penentuan kemampuan bertanggung jawab dalam konteks yang pertama harus dilakukan oleh seorang psikiater. *Ketiga*, ada hubungan kausal antara keadaan jiwa dan perbuatan yang dilakukan. *Keempat*, penilaian terhadap hubungan tersebut merupakan otoritas hakim yang mengadili perkara. *Kelima*, sistem yang dipakai dalam KUHP adalah diskriminatif normatif, karena di satu sisi menggambarkan keadaan jiwa oleh psikiater, namun disisi lain secara normatif, hakim akan menilai hubungan antara keadaan jiwa dan perbuatan yang dilakukan.

⁸⁶ Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit.*, hlm. 129.

⁸⁷ *Ibid.*

Memorie van Toelichting (MvT) atau Buku Kompilasi Risalah yang merupakan penjelasan rencana undang-undang pidana menjelaskan, bahwa siapa saja yang tidak memenuhi kemampuan tersebut (Pasal 44 KUHP) dianggap tidak mampu untuk bertanggung jawab.⁸⁸ Adapun KUHP merumuskan kemampuan bertanggung jawab secara negatif, dikarenakan pembentuk undang-undang berpendirian, bahwa setiap orang dianggap (fiksi) memiliki jiwa yang normal atau memiliki kemampuan bertanggung jawab.

Akibat dari ketentuan pasal tersebut, kemampuan bertanggung jawab ini tidak perlu dibuktikan secara khusus dalam persidangan. Sebaliknya jika terdapat gejala-gejala tentang ketidakmampuan bertanggung jawab, karena jiwanya berada dalam keadaan dua alasan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP, maka keadaan ketidakmampuan itulah yang harus dibuktikan.

Ada tiga metode untuk menentukan ketidakmampuan bertanggung jawab.⁸⁹ *Pertama*, metode biologis yang dilakukan oleh psikiater. Jika psikiater telah menyatakan seseorang sakit jiwa, maka tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. *Kedua*, metode psikologis yang menunjukkan hubungan antara keadaan jiwa yang abnormal dengan perbuatannya. Metode ini mementingkan akibat jiwa terhadap perbuatannya sehingga dapat dikatakan tidak mampu bertanggung jawab dan tidak juga dapat dijatuhi pidana. *Ketiga*, metode biologis-physikologis. Merupakan metode penilaian hubungan antara perbuatan dengan keadaan jiwanya untuk dinyatakan tidak mampu bertanggung jawab.

⁸⁸ A. Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm. 190.

⁸⁹ Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit.*, hlm. 130.

Selain itu, Satochid Kartanegara juga memberikan penjelasan mengenai cara mengetahui dan membuktikan keadaan jiwa yang tidak mampu bertanggung jawab, melalui dua cara:⁹⁰

- a. Secara biologis, yaitu dengan meneliti keadaan jiwa si pembuat. Penelitian ini dilakukan oleh ahli jiwa (psikiater). Hakim dapat meminta bantuan ahli jiwa untuk mengungkap keadaan jiwa tersangka atau terdakwa; dan
- b. Dengan meneliti hubungan antara keadaan dan kemampuan jiwa si pembuat dengan perbuatan yang dilakukannya.

Dalam doktrin hukum, tentang hal keadaan jiwa yang mampu bertanggung jawab ini harus melihat keadaan dan kemampuan jiwanya ketika hendak mewujudkan perbuatannya.⁹¹

a. Mengenai Keadaan Jiwanya

- 1) Jiwanya tidak cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya tidak terganggu karena suatu penyakit. Dalam hal ini keadaan jiwa si pembuat adalah keadaan jiwa yang tidak menyebabkan tidak dapat dipertanggungjawabkannya perbuatan sebagaimana dimaksudkan Pasal 44 ayat (1) KUHP. Berupa keadaan jiwa yang sebaliknya dari keadaan jiwa yang disebutkan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP;
- 2) Jiwanya tidak dipengaruhi oleh keadaan-keadaan khusus yang menyebabkan ketiadaan kesadaran sama sekali. Misalnya dalam keadaan pengaruh mabuk tidur (*hypnose*), gerakan refleks karena terkejut, mengigau karena demam tinggi, dan lain-lain; dan
- 3) Jiwanya tidak dalam keadaan tekanan atau paksaan yang sedemikian rupa, seperti karena kekerasan atau ancaman kekerasan yang tidak mungkin dapat dilawannya.

b. Mengenai Kemampuan Jiwanya ketika Hendak Berbuat

- 1) Keadaan jiwa yang sedemikian rupa, sehingga mampu untuk mengerti, menginsyafi, atau menyadari tentang nilai perbuatan yang hendak dilakukannya beserta akibatnya;
- 2) Keadaan jiwa yang sedemikian rupa, sehingga orang itu mampu untuk menentukan kehendak tentang perbuatan apa yang hendak dilakukannya, dan mampu pula untuk mewujudkan kehendaknya itu ke dalam perbuatan-perbuatan tertentu sesuai dengan yang dikehendaknya itu; dan

⁹⁰ Adam Chazawi, Prija Djatmika, dan Ardi Ferdian, *Loc.Cit.*

⁹¹ *Ibid*, hlm 214 – 215.

- 3) Keadaan jiwa yang sedemikian rupa, sehingga orang itu mampu untuk mengerti, menyadari atau menginsyafi tentang perbuatan yang hendak dilakukannya sebagai perbuatan yang dicela melawan hukum atau tidak, dari sudut peraturan perundang-undangan atau setidak-tidaknya dari sudut nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Keadaan jiwa itu orang itu mampu untuk membedakan antara perbuatan yang dicela bersifat melawan hukum dan mana yang tidak.

Orang yang memenuhi syarat perihal keadaan dan kemampuan jiwa yang sedemikian itulah, dapat di bebani pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, jika ia melakukan tindak pidana. Selain kemampuan bertanggung jawab, juga ada kesalahan si pembuat dan tiadanya alasan pemaaf.

3. Kesalahan

Asas kesalahan dalam hukum pidana adalah suatu asas yang fundamental, sebab asas itu telah begitu meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran-ajaran penting dalam hukum pidana. Tidak heran jika dalam hukum pidana dikenal dengan asas *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan). Bukan sebaliknya, tiada kesalahan tanpa pidana.⁹² Dengan demikian, hubungan dari kesalahan dan pembedaan akan menjadi jelas, bahwa kesalahan merupakan dasar dari pidana.

Kesalahan erat kaitannya antara jiwa dengan perbuatan, sehingga untuk menentukan pertanggungjawaban pidana perlu meneliti sikap batin pembuat ketika hendak melakukan perbuatan. Hanya terhadap sikap batin yang dicela saja, pertanggungjawaban pidana dapat timbul. Salah satu syarat sikap batin yang dicela, jika si pembuat memiliki kemampuan bertanggung jawab.

⁹² Roeslan Saleh, *Op.Cit.*, hlm. 56.

Kesalahan itu sendiri menurut pengertiannya terdapat berbagai macam pendapat. Menurut Sudarto dalam bukunya, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, mencatat bahwa terdapat setidaknya empat pandangan tentang apa yang dimaksud dengan kesalahan, antara lain:⁹³

- a. Mezger: Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap si pembuat pidana;
- b. Simons: Kesalahan adalah pengertian yang *social ethisch*. Sebagai dasar untuk pertanggung jawaban dalam hukum pidana, ia berupa keadaan *psychisch* dari si pembuat dan hubungannya terhadap perbuatannya dan dalam arti bahwa berdasarkan atau keadaan jiwa itu perbuatannya dicelakan kepada si pembuat;
- c. Van Hammel: Kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian psikologis, perhubungan antara keadaan jiwa si pembuat dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya. Kesalahan adalah pertanggung jawaban dalam hukum; dan
- d. Pompe: Kesalahan adalah segi dalam yaitu yang bertalian dengan kehendak si pembuat. Kesalahan ini dapat dilihat dari dua sudut: menurut akibatnya ia adalah hal yang dapat dicelakan (*verwijtebaarheid*) dan menurut hakikatnya ia adalah hal dapat dihindarkannya (*vermijdbaarheid*) perbuatan melawan hukum.

Dilihat dari bentuknya, kesalahan itu dapat pula dibagi dalam dua kelompok yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpoos*).⁹⁴

a. Kesengajaan (*dolus*)

Sengaja dianggap selalu ada dalam setiap rumusan tindak pidana, baik dicantumkan secara tegas maupun tidak. Jika dicantumkan, unsur itu terdapat secara diam dalam perbuatan atau dalam cara melakukan perbuatan. Moeljatno menyatakan “*sebab telah menjadi sistem WvS bahwa mengenai kejahatan selalu diperlukan adanya kesengajaan, kecuali ditentukan dengan nyata lain*”.⁹⁵

⁹³ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 119 – 120.

⁹⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm. 161.

⁹⁵ *Ibid*, hlm. 182.

MvT sedikit memberi petunjuk tentang pengertian kesengajaan, sementara doktrin memberi petunjuk tentang jenis kesengajaan. MvT memaknai kesengajaan sebagai *opzettelijk plegen van een misdrijf is het teweegbrengen van verboden handelling willens en wetens* (sengaja melakukan suatu kejahatan adalah melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui).⁹⁶

Dari penjelasan tersebut, para ahli menarik kesimpulan bahwa ada 2 (dua) aspek kesengajaan, yakni sengaja sebagai kehendak (*willens*) dan sengaja sebagai pengetahuan (*wetens*). Makna mengetahui tersebut mengandung arti memahami, menyadari, menginsyafi, dan mengerti. Sengaja berfungsi sebagai penghubung antara sikap batin seseorang (mengetahui dan menghendaki) dengan perbuatan yang (hendak) dilakukannya.⁹⁷

Vos mengemukakan dalam *Ierrboek*-nya “...drie vormen waarin het opzet zich kan voordoen: opzet als oogmerk; opzet bij noodzakelijkheids of zekerheidsbewustzijn; opzet bij mogelijkheidsbewustzijn”. Pada intinya, tiga bentuk kesengajaan adalah, kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*), dan kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*).⁹⁸ Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Vos, sehingga dalam beberapa literatur dikenal dengan istilah 3 (tiga) corak kesengajaan.

Kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk* adalah kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan. Artinya, antara motivasi seseorang melakukan

⁹⁶ P.A.F. Lamintang, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Sinar Baru, Bandung, 1990, hlm. 268.

⁹⁷ Adam Chazawi, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*, Penerbit Bayumedia Publishing, Malang, 2011, hlm. 14.

⁹⁸ Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit.*, hlm. 135.

perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud.⁹⁹ Misal A ingin membunuh B karena B berselingkuh dengan istrinya. Ketika B sedang berjalan di tempat yang sepi, A memukul bagian belakang kepala B dengan batu bertubi-tubi hingga tewas. Motivasi A adalah jelas karena B berselingkuh dengan istrinya, sehingga tindakan A memukul B adalah tindakan dan akibat yang memang dikehendaki.

Kesengajaan sebagai kepastian ialah kesengajaan yang menimbulkan dua akibat. Akibat pertama dikehendaki oleh pelaku, sedangkan akibat kedua tidak dikehendaki namun pasti, atau harus terjadi.¹⁰⁰ Contoh klasik kesengajaan sebagai kepastian adalah kasus yang terjadi pada tahun 1875 di Kota Bremerhaven, Jerman oleh seseorang yang bernama Thomas Alexander Keith. Kasus ini kemudian dikenal dengan nama Thomas van Bremerhaven.

Duduk perkaranya: Thomas mengirimkan satu peti berisi dinamit yang akan dimuat di dalam kapal. Satu peti dinamit tersebut telah diatur sedemikian rupa sehingga akan meledak 8 hari lagi dalam perjalanan dari Bremerhaven ke New York, dan Thomas mengasuransikan peti tersebut di Southhampton, Inggris dengan tujuan untuk mendapatkan ganti rugi. Kenyataannya, karena kurang hati-hati, ketika peti itu diangkat ke dalam kapal di Bremerhaven terjatuh dan menimbulkan ledakan dahsyat. Akibat ledakan tersebut, 83 orang tewas dan 50 orang lainnya menderita luka-luka.¹⁰¹

Meledakkan kapal merupakan tujuan perbuatan Thomas untuk mendapatkan premi asuransi. Kendatipun demikian, kematian akibat ledakan tersebut bukanlah

⁹⁹ *Ibid*, hlm. 136.

¹⁰⁰ *Ibid*.

¹⁰¹ Soedarto, *Op.Cit.*, hlm. 104.

merupakan tujuan yang dikehendaki Thomas, namun suatu keharusan atau kepastian akan terjadi. Mahkamah Tinggi Jerman (*Reichsgericht*) menganggap sikap batin untuk meledakkan kapal dengan mengorbankan nyawa orang adalah kesengajaan atau *dolus* dengan kesadaran akan kepastian.¹⁰²

Adakalanya juga suatu kesengajaan menimbulkan akibat yang tidak pasti, namun merupakan suatu kemungkinan. Dalam hal yang demikian terjadilah kesengajaan dengan kesadaran akan besarnya kemungkinan. Beberapa ahli hukum pidana seperti Vos, Hazewinkel Suringa, Jonkers, Simons, dan Moeljatno, menyamakan kesengajaan sebagai kemungkinan dengan *dolus eventualis*.

Contoh kesengajaan sebagai kemungkinan yang selalu disinggung dalam berbagai literatur adalah kasus kue *tart* Kota Hoorn di Belanda berdasarkan Putusan Hof Amsterdam, 9 Maret 1911, W 9154 dan tingkat kasasi oleh *Hoog Raad*, 19 Juni 1911, W 9203. Seseorang yang tidak senang kepada Mantri Pasar di Kota Hoorn memberi racun tikus (*rattenkruid*) pada kue *tarcis* yang dibelinya di Haarlem pada tanggal 28 September 1910. Kue *tarcis* yang telah diberi racun tikus kemudian dikirim dari Amsterdam ke Hoorn pada tanggal 29 September 1910 kepada Mantri Pasar.¹⁰³

Dalam perjalanan dengan kereta api menuju Hoorn, orang tersebut baru menyadari bahwa meskipun tujuannya untuk membunuh Mantri Pasar, namun di rumah tempat kue *tarcis* beracun itu dikirim, Mantri Pasar tersebut tinggal

¹⁰² Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 153.

¹⁰³ *Ibid.*

bersama istrinya. Orang tersebut tidak berbuat apa-apa dan pada kenyataannya yang mati akibat memakan kue tersebut bukanlah Mantri, melainkan istrinya.

b. Kealpaan (*culpoos*)

Disamping kesengajaan terdapat bentuk kesalahan lainnya, yakni kealpaan. *Imperitia culpa annumeratur*, yang berarti kealpaan adalah kesalahan. Akibat ini timbul karena seseorang alpa, sembrono, teledor, lalai, berbuat kurang hati-hati atau kurang penduga-duga. Perbedaannya dengan kesengajaan ialah bahwa ancaman pidana pada delik-delik kesengajaan lebih berat bila dibandingkan dengan delik-delik *culpa*. Kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang lebih ringan daripada kesengajaan. Oleh karena dalam penghukuman, kealpaan lebih ringan daripada kesengajaan.

Mengenai apa yang dimaksud dengan kealpaan, Pompe menyatakan:¹⁰⁴

“de schuld als zodanig wordt in de wet niet genoemd. Als de wetgever het word schuld gebruikt, verstaat hij er iets anders onder dan hier. In het Wetboek van Strafrecht betekent het: onachtzaamheid...”

(kealpaan sebagai demikian tidak disebut dalam undang-undang. Bila pembentuk undang-undang menggunakan istilah kealpaan, pengertiannya berbeda dengan apa yang disebut di sini. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berarti ketidakhati-hatian).

Noyon dan Langemeijer menyatakan:¹⁰⁵

De schuld blijkt zoo een uiterst gecompliceerde juridische structuur te hebben. Zij omvat naast elkaar uiterlijke gedragsfouten, die op een bepaalde innerlijke gesteldheid wijzen, anderzijds die gesteldheid zelf. Zoo opgevat omvat schuld in engeren zin alle schuld in ruimeren zin die niet is opzet. Het opzet onderscheidt zich van de schuld dooe een positief kenmerk, het bewuste willen of aanvaarden van de door het opzet beheerschte bestanddeelen, de schuld van het opzet slechts door het ontbreken van dit

¹⁰⁴ Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit.*, hlm. 149.

¹⁰⁵ *Ibid*, hlm. 150.

kenmerk. Daarom is het ook redelijk, ze het niet practisch, dat voor schuld inruimen en in engen zin hetzelfde word gebruikt word.

(Kealpaan adalah suatu struktur hukum yang sangat kompleks. Kealpaan mengandung di satu pihak adalah kekeliruan dalam perbuatan lahir yang menunjuk adanya keadaan batin tertentu, namun di lain pihak adalah keadaan batin itu sendiri. Jika memang demikian, kealpaan meliputi semua makna kesalahan dalam arti luas yang bukan berupa kesengajaan. Perbedaan kesengajaan daripada kealpaan ialah bahwa dalam kesengajaan ada sifat yang positif, yaitu adanya kehendak dan persetujuan yang disadari dari unsur-unsur delik yang diliputi oleh kesengajaan, sedangkan sifat positif ini tidak ada dalam kealpaan. Oleh karena itu dapatlah dimengerti, meskipun tidak praktis, dipakai istilah yang sama untuk kesalahan dalam arti yang luas dan dalam arti yang sempit).

Menurut Van Hammel, terdapat dua hal dalam kealpaan, yakni tidak adanya penduga-duga dan tidak adanya penghati-hatian. Demikian pula menurut Simons yang menyatakan:¹⁰⁶

“als regel bestaat dus de schuld uit twee bestanddelen, gemis aan voorzichtigheid naast voorzienbaarheid van het gevolg”, (isi kealpaan mengandung dua unsur, tidak adanya penghati-hatian disamping dapat diduga-duganya akibat yang akan timbul).

Terkait tidak mengadakan penduga-dugaan dalam kealpaan, melahirkan dua bentuk kealpaan, yaitu kealpaan yang disadari (*bewuste culpa*) dan kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste culpa*).¹⁰⁷ Kealpaan yang disadari atau *luxuria* berarti pelaku berpikir bahwa tidak akan terjadi suatu akibat karena perbuatannya, karena pelaku sudah memperhitungkan kemungkinan munculnya akibat dari tindakannya, namun ia percaya bahwa ia masih dapat menghindari atau mencegahnya. Sementara kealpaan yang tidak disadari disebut juga dengan istilah *negligentia*, adalah pelaku sama sekali tidak mempunyai pikiran bahwa akibat yang dilarang

¹⁰⁶ *Ibid*, hlm. 151.

¹⁰⁷ Jan Remmelink, *Op.Cit.*, hlm. 180.

mungkin timbul karena perbuatannya. Tegasnya, pelaku tidak mempunyai pemikiran sama sekali kemungkinan akibat yang akan timbul.

Berkaitan dengan tidak mengadakan penghati-hatian, Moeljatno mengutip pendapat Van Hamel menyatakan bahwa kurang penghati-hatian antara lain karena tidak mengadakan penelitian, kebijaksanaan, kemahiran, atau usaha pencegahan yang nyata dalam keadaan-keadaan tertentu atau cara melakukan perbuatan.¹⁰⁸ Artinya, yang menjadi objek penilaian, bukanlah batin terdakwa melainkan tingkah laku terdakwa. Tidak mengadakan penghati-hatian melahirkan dua bentuk kealpaan, yaitu *culpa* subjektif dan *culpa* objektif.

Culpa subjektif lebih menitikberatkan pada keadaan individu, adanya kealpaan tidak terlepas dari jaminan individu yang memperoleh pendidikan khusus sehingga dibutuhkan tindakan yang ekstra cermat atau hati-hati. *Culpa* objektif tidak berdasarkan keadaan individu seperti *culpa* subjektif, melainkan pada perbuatan lahir secara objektif.¹⁰⁹

4. Alasan Penghapus Pidana

Dalam keadaan tertentu seseorang pelaku tindak pidana, tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan tindak pidana, meskipun hal itu tidak di inginkan, sehingga dengan perbuatan tersebut pelakunya harus menghadapi jalur hukum. Terjadinya tindak pidana adakalanya tidak dapat dihindari oleh pembuat tindak pidana, karena sesuatu yang berasal dari luar dirinya.¹¹⁰

¹⁰⁸ Moeljatno, *Op.Cit.*, hlm. 220.

¹⁰⁹ Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit.*, hlm. 153.

¹¹⁰ Chairul Huda, *Op.Cit.*, hlm. 118.

Faktor yang berasal dari luar dirinya itulah yang menyebabkan pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain, namun tindakan atas kesalahannya tersebut dapat terhapus. Artinya, pada diri pembuat tindak pidana terdapat alasan penghapus kesalahan. Dalam hubungan ini pertanggungjawaban pidana masih ditunggukan sampai dapat dipastikan tidak ada alasan yang menghapuskan kesalahan pembuat tindak pidana. Sekalipun pembuatnya dapat dicela, tetapi dalam hal tertentu celaan tersebut menjadi hilang atau celaan tidak dapat diteruskan kepadanya, karena pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain selain melakukan tindak pidana itu.¹¹¹

Dalam doktrin hukum pidana, terdapat dua alasan penghapus pidana sebagaimana diatur dalam KUHP, yakni alasan pembenar dan alasan pemaaf. Singkatnya dapat dikatakan bahwa alasan pembenar menghapuskan dapat dipidananya perbuatan, sedangkan alasan pemaaf menghapuskan dapat dipidananya pembuat. Adapun alasan-alasan penghapus pidana sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf meliputi:¹¹²

Alasan penghapus pidana sebagai alasan pembenar ialah:

- a. Keadaan darurat;
- b. Pembelaan terpaksa;
- c. Menjalankan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Menjalankan perintah jabatan yang sah.

Sedangkan alasan penghapus pidana sebagai alasan pemaaf ialah:

- a. Tidak mampu bertanggung jawab;
- b. Daya paksa;
- c. Pembelaan terpaksa melampaui batas; dan
- d. Menjalankan perintah jabatan yang tidak sah.

¹¹¹ *Ibid.*

¹¹² Schaffmeister, Keijzer, dan Sutorius, *Hukum Pidana*, Cet. Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1995., hlm. 55.

Dalam doktrin hukum pidana alasan pemaaf dan alasan membenar memiliki fungsi yang berbeda. Adanya perbedaan ini karena alasan membenar adalah suatu alasan membenaran atas suatu tindak pidana yang melawan hukum, sementara alasan pemaaf berujung pada pemaafan terhadap seseorang, sekalipun telah melakukan pelanggaran hukum atas tindak pidana yang telah diperbuat.¹¹³

Termasuk alasan membenar seperti pembelaan terpaksa, keadaan darurat, melaksanakan peraturan perundang-undangan, serta menjalankan perintah jabatan yang sah. Keadaan darurat merupakan salah satu alasan membenar, yakni alasan karena seseorang menghadapi dilema dalam situasi tertentu untuk memilih tindakan. Keadaan darurat ini dapat terjadi dalam tiga kemungkinan, *pertama*, harus memilih diantara dua kepentingan yang sama-sama penting. *Kedua*, yaitu terjepit diantara kepentingan dan kewajiban. *Ketiga*, yakni terjepit diantara dua kewajiban.¹¹⁴

Pembelaan terpaksa diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) KUHP, apabila seseorang tidak melakukan pembelaan terpaksa ini, maka suatu hal yang buruk akan terjadi atau apabila tidak melakukan pembelaan maka seseorang berada dalam keadaan yang meugikan dan membahayakan. Adapun syarat pembelaan terpaksa ialah terjadi serangan yang mendadak, serangan yang bersifat melawan hukum, kehormatan, kesusilaan, dan bersifat melawan hukum, sehingga dalam hal ini pembelaan merupakan suatu keharusan.¹¹⁵

Menjalankan peraturan perundang-undangan, hal ini terjadi apabila seseorang dihadapkan dalam dua kewajiban, dalam hal ini seseorang harus

¹¹³ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hlm. 45.

¹¹⁴ *Ibid.*

¹¹⁵ Schaffmeister, Keijzer, dan Sutorius, *Op.Cit.*, hlm. 59.

melakukan suatu perbuatan sesuai keadaan yang terjadi serta tidak mengabaikan undang - undang. Seperti contoh, apabila ada seseorang melanggar lalu lintas maka petugas kepolisian diperbolehkan menghentikan pelaku tersebut, tapi dilarang untuk menembaknya. Namun, jika pelanggar tersebut merupakan seseorang yang sedang dicari polisi, dalam keadaan melawan, dan membahayakan petugas ketika diamankan, maka petugas kepolisian diperbolehkan menembak seseorang tersebut.¹¹⁶

Kemudian yang terakhir, dalam alasan pembeda dikenal dengan menjalankan perintah jabatan yang sah. Suatu perintah jabatan mengandaikan suatu hubungan hukum publik antara yang memerintah dan yang diperintah. Artinya, seseorang dalam menjalankan perintah jabatan tidak dapat dihukum, karena seseorang tersebut melakukan suatu perbuatan dengan perintah dan sarana yang patut.¹¹⁷

Selain itu, dalam alasan pemaaf terdapat unsur tidak mampu bertanggungjawab, daya paksa, pembelaan terpaksa, serta melampaui batas.¹¹⁸ Pembahasan mengenai ketidakmampuan bertanggung jawab telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, yakni berkaitan dengan keadaan atau kemampuan seseorang yang telah melakukan tindak pidana dapat atau tidaknya dimintai pertanggungjawaban secara pidana.

Ketentuan mengenai daya paksa diatur dalam Pasal 48 KUHP, yang menyatakan, "*barang siapa seseorang yang melakukan suatu tindak pidana karena atas dorongan daya paksa, maka tidak dapat dipidana*". Kata dorongan

¹¹⁶ *Ibid*, hlm. 67.

¹¹⁷ *Ibid*.

¹¹⁸ *Ibid*.

mengisyaratkan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut dalam keadaan paksaan secara psikologis. Tekanan psikologi tersebut ada karena tindakan, tekanan, atau dorongan seseorang yang telah lama ada dan dalam waktu tertentu tekanan tersebut meledak.¹¹⁹

Pembelaan terpaksa melampaui batas merupakan salah satu alasan pembenar, maka dalam pembelaan tersebut masuk dalam alasan pemaaf. Hal ini karena pembelaan terpaksa melampaui batas dapat dicela namun tidak dapat dipidana. Seperti contoh, seseorang yang sedang memasak didapur dengan memegang pisau, tiba-tiba ada maling di rumahnya. Untuk membela dirinya, orang tersebut menusuk maling dengan pisau hingga meninggal. Berkaitan dengan hal ini maka hakim harus menggali apakah seseorang tersebut tidak dapat dipidana karena suatu alasan pemaaf atau karena alasan pembenar.¹²⁰

5. Perkembangan Sistem Pertanggungjawaban Pidana

Konsep pertanggungjawaban pidana pada prinsipnya menganut suatu sistem pertanggungjawaban secara pribadi. Dalam artian, subjek hukum yang terbukti bersalah melakukan perbuatan (tindak pidana) sesuai dengan rumusan tindak pidana itulah yang memikul tanggung jawab atas perbuatan itu, termasuk siapa – siapa yang terlibat dan mempunyai andil (penyertaan). Sistem ini sangat sesuai dengan kodrat manusia, sebab hanya manusia yang berpikir, berkehendak, dan berakal itulah yang melakukan suatu perbuatan.¹²¹

¹¹⁹ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Op.Cit*, hlm. 47.

¹²⁰ Schaffmeister, Keijzer, Sutorius, *Op.Cit*, hlm. 69.

¹²¹ Adam Chazawi, Prija Djatmika, dan Ardi Ferdian, *Op.Cit.*, hlm. 228.

Namun demikian, konsep pertanggungjawaban pidana terus mengalami perkembangan sejak diakuinya korporasi sebagai subjek hukum pidana. Manakala korporasi juga diakui sebagai subjek hukum maka konsep pertanggungjawaban pidana juga harus diciptakan, agar korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana apabila terbukti melakukan tindak pidana.

Secara teoritis terdapat tiga teori atau sistem pertanggungjawaban pidana pada subjek hukum korporasi, yang meliputi:¹²²

a. Teori Identifikasi

Dalam rangka mempertanggungjawabkan korporasi secara pidana, di negara *Anglo Saxon* seperti Inggris dikenal konsep *direct corporate criminal liability* atau pertanggungjawaban pidana secara langsung. Menurut doktrin ini, korporasi dapat melakukan sejumlah delik secara langsung melalui orang-orang yang sangat berhubungan erat dengan korporasi dan dipandang sebagai korporasi itu sendiri.¹²³

Teori identifikasi pada dasarnya mengakui bahwa tindakan anggota tertentu dari korporasi, selama tindakan itu berkaitan dengan korporasi, dianggap sebagai tindakan dari korporasi itu sendiri.¹²⁴ Teori ini juga berpandangan bahwa agen tertentu dalam sebuah korporasi dianggap sebagai *directing mind*. Perbuatan dan *mens rea* para individu itu kemudian dikaitkan dengan korporasi. Jika individu diberi kewenangan untuk bertindak atas nama dan selama menjalankan bisnis korporasi, maka *mens rea* para individu itu merupakan *mens rea* korporasi.¹²⁵

¹²² Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hlm. 160.

¹²³ *Ibid.*

¹²⁴ *Ibid.*, hlm 161.

¹²⁵ Dwidja Priyino, *Kebijakan Legislatif tentang Sistem Pertanggungjawaban Korporasi di Indonesia*, Utomo, Bandung, 2004, hlm. 89.

Tindakan yang dilakukan individu pada dasarnya bukan mewakili korporasi, tetapi dianggap sebagai tindakan korporasi itu sendiri. Ketika individu melakukan suatu kesalahan, maka kesalahan itu pada dasarnya adalah kesalahan korporasi. Jadi, individu identik dengan korporasi. Dalam artian tindakan individu yang dilakukan oleh direktur lah yang identik dengan korporasi, asalkan tindakan tersebut masih dalam ruang lingkup pekerjaannya dan demi keuntungan korporasi.¹²⁶

b. Teori *Strict Liability*

Strict liability dimaknai sebagai suatu perbuatan pidana dengan tidak mensyaratkan adanya kesalahan pada diri pelaku terhadap satu atau lebih dari *actus reus*, atau dikenal juga sebagai pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan (*liability without fault*). Dalam hal ini si pelaku perbuatan pidana sudah dapat dipidana jika ia telah melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana telah dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat lebih jauh sikap batin pelaku.¹²⁷

Strict liability juga dimaknai sebagai *the nature of strict liability offences is that they are crimes which do not require any mens rea with regard to at least one element of their actus reus*.¹²⁸ Pada dasarnya konsep pertanggungjawaban mutlak merupakan suatu bentuk pelanggaran atau kejahatan yang didalamnya tidak mensyaratkan adanya unsur kesalahan, tetapi hanya disyaratkan adanya suatu perbuatan.

¹²⁶ Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hlm. 163.

¹²⁷ *Ibid.*

¹²⁸ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, hlm. 28.

Romli Atmasasmita menjelaskan bahwa aturan *strict liability* hanya dapat diberlakukan sebagai berikut:¹²⁹

- 1) Kejahatan yang dilakukan bukan kejahatan berat
- 2) Ancaman yang berlaku adalah ringan
- 3) Syaratnya adanya *mens rea* akan menghambat tujuan perundang-undangan
- 4) Kejahatan yang dilakukan secara langsung merupakan paksaan terhadap hak-hak orang lain
- 5) Menurut undang-undang yang berlaku *mens rea* secara kasuistik tidak diperlukan.

c. Teori *Vicarious Liability*

Vicarious liability diartikan oleh Henry Black sebagai *indirect legal responsibility, the liability of an employer for the acts of an employee, of a principle for torts and contracts of an agent.*¹³⁰ Dalam artian bahwa pertanggungjawaban pengganti adalah pertanggungjawaban hukum secara tidak langsung, seperti halnya pertanggungjawaban majikan atas tindakan dari pekerja, atau pertanggungjawaban prinsipal terhadap tindakan agen dalam suatu kontrak.

Berdasarkan pengertian tersebut, *vicarious liability* merupakan suatu pertanggungjawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain. Kedua orang tersebut harus mempunyai hubungan, yaitu hubungan atasan dan bawahan atau hubungan majikan dan buruh atau hubungan pekerjaan. Perbuatan yang dilakukan oleh pekerja tersebut harus berada dalam ruang lingkup pekerjaannya. Secara singkat pertanggungjawaban ini disebut pertanggungjawaban pengganti.¹³¹

¹²⁹ Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 29.

¹³⁰ Barda Nawawi Arif, *Op.Cit.*, hlm. 33.

¹³¹ Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hlm. 168.

Pada *vicarious liability mens rea* menjadi syarat utama yang harus dipenuhi untuk memidana seseorang yang melakukan perbuatan pidana. Dengan kata lain, harus dibuktikan terlebih dahulu bahwa seseorang telah melakukan suatu kesalahan, sehingga ia patut dipidana atas kesalahannya itu. Selain itu, harus ada hubungan kerja antara pelaku dengan orang lain yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan, misalnya antara majikan dan buruh, dan perbuatan pidana tersebut masih dalam ruang lingkup pekerjaannya.

C. Tinjauan Umum Pers di Indonesia

1. Pers dan Ruang Lingkupnya

a. Pengertian Pers

Makna pers menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers ialah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Makna atau pengertian pers dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dinyatakan sebagai usaha percetakan dan penerbitan; usaha pengumpulan dan penyiaran berita; penyiaran berita melalui surat kabar, majalah, dan radio; orang yang bergerak di penyiaran berita; dan sebagainya. Oemar Seno Adjie membedakan pengertian pers tersebut ke dalam dua bentuk, yakni dalam makna

sempit dan luas. Pers dalam arti sempit mengandung arti penyiaran pikiran, gagasan, atau berita dengan jalan kata tertulis, sementara pers dalam arti luas, memasukkan di dalamnya semua media massa yang memancarkan pikiran dan perasaan seseorang baik dengan kata-kata tertulis maupun dengan lisan.¹³²

Sosiolog Kanada, Mc Luhan menyebut pers atau media massa sebagai *the extension of man* (eksistensi dari manusia). Hal ini berarti bahwa komunikasi merupakan kodrati manusia. Manusia butuh menyatakan diri, berbicara, menerima dan menyampaikan pesan, berdialog, menyerap apa yang didengar dan apa yang dilihat. Dalam proses itu manusia menyatakan dan mengembangkan kehidupannya dalam bermasyarakat. Media massa sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan tersebut, kemudian, menjadi produk budaya, yang terus dikembangkan masyarakat. Sebagai bagian dari masyarakat itu sendiri, maka isi pers meliputi peristiwa fisik yang membutuhkan ruang dan waktu maupun kejadian abstrak yang mengambil tempat di otak dan hati masyarakat.¹³³

b. Sejarah Pers di Indonesia

Sistem pers di Indonesia telah mengalami dinamika dan perubahan seiring dengan pergerakan kehidupan politik bangsa. Hingga saat ini, sejarah pers di Indonesia telah melewati 4 (empat) fase perkembangan, yakni dimulai dari masa perjuangan, masa kemerdekaan, masa orde baru, serta era reformasi. Pada masa pergerakan kebangsaan, pers sebagai alat perjuangan melawan penjajahan. Kemudian fase kemerdekaan, pers sebagai alat perjuangan politik. Pada fase orde

¹³² Oemar Seno Adjie, *Op.Cit.*, hlm. 13.

¹³³ Edy Susanto, Mohammad Taufik Makarno, dan Hamid Syamsudin, *Hukum Pers di Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 20.

baru, pers sebagai komunikasi pembangunan, serta pada era reformasi saat ini, pers berada dalam konteks kebebasan dan komersialisasi.

Pertama, masa perjuangan. Berkembangnya pers di Indonesia telah dimulai jauh hari sebelum Indonesia di proklamasikan, sebab pendiri bangsa telah menggunakan pers untuk berjuang dan memperoleh kemerdekaan. Hal tersebut tidak terlepas dari peran kolonial Belanda, yang mulai memperkenalkan penerbitan surat kabar untuk pertama kalinya di Indonesia sejak pertengahan abad ke-18. Meskipun penerbitnya terdiri dari orang-orang Belanda, tetapi dapat menjadi sarana pendidikan dan latihan bagi orang Indonesia yang memperoleh pekerjaan di dalamnya.¹³⁴

Surat kabar pertama di Indonesia ialah *Bataviase Nouvelles* (1744), disusul kemudian *Bataviasche Courant* (1817), dan *Bataviasche Advertentieblad* (1827). Kemudian terbit surat kabar pertama dalam bahasa Jawa, bernama *Bromartani* (1855). Setelah itu terbit surat kabar berbahasa melayu dengan nama *Soerat Kabar Bahasa Melajoe* (1956), kemudian lahir *Soerat Chabar Betawie* (1958), *Selompret Melajoe* (1860), *Bintang Timoer* (1862), *Djoeroe Martani* (1864), dan *Biang Lala* (1867).¹³⁵ Perkembangan pers di masa penjajahan tersebut, sejak pertengahan abad ke-19 ternyata telah dapat menggugah cendekiawan Indonesia untuk menyerap budaya pers dan memanfaatkan media cetak sebagai sarana menggerakkan kesadaran bangsa dalam mencapai kemerdekaan Indonesia.¹³⁶

¹³⁴ Inge Hutagulung, "Dinamika Pers di Indonesia", *Jurnal Interaksi*, Edisi No. 2, Vol. 2, Universitas Diponegoro, 2013, hlm. 55.

¹³⁵ *Ibid.*

¹³⁶ Abdurachman Surjomihardjo, *Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers di Indonesia*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2002, hlm. 25-31.

Kedua, masa kemerdekaan. Sejak Indonesia merdeka hingga tahun 1950, pers Indonesia digunakan untuk mempertahankan kemerdekaan dan patriotisme, meskipun banyak juga lahir media massa yang digunakan untuk kepentingan partai politik. Pada masa itu pula kebebasan pers di junjung tinggi sesuai dengan sistem liberal yang diterapkan pada UUDS 1950. Namun kemudian, sejak 1959 - 1965 pers tidak lagi memiliki kebebasan karena harus mendukung kebijakan pembangunan nasional atau kebijakan pembangunan pemerintah.¹³⁷

Ketiga, masa orde baru. Pada masa ini produk perundang-undangan pertama tentang pers ialah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Pers. Pengembangan lebih lanjut kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967. Selain itu, adanya Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) mencerminkan usaha pemerintah dalam mengendalikan kebebasan pers, suatu pengadopsian terhadap teori pers otoriter.¹³⁸

Keempat, era reformasi. Pada era ini kebebasan pers di junjung tinggi, sehingga muncul banyak penerbitan baru dalam berbagai bentuk dan pemberitaan yang lebih beranekaragam. Selain itu, lahir Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menggantikan ketentuan undang-undang sebelumnya. Secara normatif, ketentuan tersebut mengisyaratkan bahwa pers Indonesia menganut pertanggungjawaban sosial, dalam artian kebebasan pers yang bertanggungjawab kepada masyarakat atau kepentingan umum.

¹³⁷ Inge Hutagulung, *Loc. Cit.*

¹³⁸ Ibnu Hamad, *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa*, Granit, Jakarta, 2004, hlm. 63.

c. Peran dan Fungsi Pers

Peran pers diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang terdiri dari: 1) Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui; 2) Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi; 3) Mendorong terwujudnya supremasi hukum dan HAM; 4) Menghormati kebhinekaan; 5) Mengembangkan pendapat umum; 6) Melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran; serta 7) Memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Fungsi pers menurut ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers ialah sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Disamping fungsi tersebut, bahwa pers juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Sementara menurut Widodo ialah:¹³⁹

Pertama, to inform. Berfungsi untuk memberi informasi atau kabar kepada masyarakat atau pembaca, melalui tulisan, siaran dan tayangan yang rutin kepada masyarakat. *Kedua, to educate.* Berfungsi sebagai pendidik, melalui berbagai macam tulisan atau pesan-pesan yang diberikannya. *Ketiga, to controle.* Berfungsi sebagai kontrol sosial lewat kritik dan masukan yang bersifat membangun. *Keempat, to bridge.* Berfungsi sebagai penghubung atau menjembatani antara masyarakat dengan pemerintah atau sebaliknya. *Kelima, to entertaint.* Berfungsi memberikan hiburan kepada masyarakat.

d. Perusahaan Pers

Setiap warga negara Indonesia berhak atas kesempatan yang sama untuk bekerja sesuai dengan Hak Asasi Manusia, termasuk mendirikan perusahaan pers sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Sementara pengertian perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak,

¹³⁹ Widodo, *Teknik Wartawan Menulis Berita di Surat Kabar dan Majalah*, Cet. Pertama, Indah, Surabaya, 1997, hlm. 7-8.

media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.¹⁴⁰

e. Jurnalistik

Istilah jurnalistik secara etimologi berasal dari bahasa Perancis, yakni dari kata *Journ* (catatan atau laporan harian). Jurnalistik dalam kamus jurnalistik dimaknai sebagai kegiatan untuk menyiapkan, mengedit, dan menulis surat kabar, majalah, dan lain-lain. Menurut Ensiklopedi Indonesia, jurnalistik merupakan bidang penyajian informasi yang mengusahakan penyajian informasi tentang kejadian sehari-hari.¹⁴¹ Orang yang secara teratur melakukan kegiatan jurnalistik disebut sebagai wartawan atau jurnalis, hal tersebut diatur dalam Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Jurnalistik merupakan teknik mengelola berita, mulai dari mendapatkan hingga disebarluaskannya kepada masyarakat.¹⁴² Junaedhie menyatakan bahwa jurnalistik adalah suatu kegiatan dalam komunikasi yang dilakukan dengan cara menyiarkan berita atau ulasan mengenai berbagai hal atau peristiwa sehari-hari yang bersifat umum.¹⁴³ Atang Syamsuddin menyatakan, jurnalistik merupakan kegiatan dalam komunikasi, untuk menyiarkan berita ataupun ulasannya mengenai berbagai peristiwa yang umum dan aktual dalam waktu yang secepat-cepatnya.¹⁴⁴

¹⁴⁰ Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

¹⁴¹ Dja'far Assegaf, *Jurnalistik Masa Kini (Pengantar Praktek Kewartawanan)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 9.

¹⁴² Onong Uchjana Effendy, *Ilmu, Teori, dan Filsafat Komunikasi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 955.

¹⁴³ Junaedhie Kurniawan, *Ensiklopedi Pers Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991, 116.

¹⁴⁴ M.O Palapah dan Atang Syamsuddin, *Studi Ilmu Publisistik*, Universitas Padjadjaran, Bandung, 1975, hlm. 17.

Adapun bentuk-bentuk jurnalistik meliputi: *Pertama*, jurnalistik media cetak. Merupakan bentuk jurnalistik yang dihasilkan dari tulisan atau cetakan, yang dimuat dalam surat kabar, majalah, bulletin, dan lain-lain dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada publik. Namun demikian, dari berbagai bentuk jurnalistik tersebut, masih terdapat macam-macam sub jurnalistik. Misalnya surat kabar, didalamnya masih terdapat berbagai macam bentuk tulisan seperti, berita (*straight news*), *features*, kolom, artikel, iklan bahkan investigasi.

Kedua, jurnalistik media radio. Merupakan proses produksi berita yang disebarluaskan melalui radio.¹⁴⁵ Jurnalistik radio merupakan gabungan dari pengertian jurnalistik dan radio. Jurnalistik adalah teknik atau proses pengumpulan (*collecting*), penulisan (*writing*), penyuntingan (*editing*), dan penyebarluasan (*publishing*) berita melalui media massa. Radio merupakan media auditif (hanya bisa di dengar), murah, merakyat, bisa dibawa, dan didengarkan kemana saja.¹⁴⁶ Selain itu, radio juga merupakan salah satu jenis media massa, yaitu sarana komunikasi atau penyampaian pesan, gagasan, atau informasi kepada orang banyak. Jadi jurnalistik media radio merupakan proses pengumpulan, penulisan, penyuntingan, dan penyebarluasan berita melalui media radio serta gaya dan teknik jurnalistik sesuai dengan radio siaran.¹⁴⁷

Ketiga, jurnalistik media televisi. Merupakan bentuk jurnalistik yang menggunakan media audio visual bergerak untuk menyampaikan informasi melalui media televisi. Televisi sendiri merupakan media massa dalam bidang

¹⁴⁵ Masduki, *Jurnalistik Radio (Menata Profesionalisme Reporter dan Penyiar)*, LkiS Yogyakarta, Yogyakarta, 2001, hlm. 9.

¹⁴⁶ *Ibid.*

¹⁴⁷ Asep Syamsul M. Romli, *Jurnalistik Terapan*, Baticpress, Bandung, 2002, hlm. 105-106.

telekomunikasi, yang berfungsi untuk menyampaikan informasi melalui siaran gambar bergerak. Media ini berbentuk audio visual, sehingga dapat dilihat dan didengar sekaligus dalam waktu yang bersamaan.

Keempat, jurnalistik media siber. Merupakan bentuk jurnalistik modern yang menggunakan media atau perantara internet. Sebuah teknologi yang mampu memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk memperoleh, mengakses, bahkan menyampaikan informasi. Melalui teknologi tersebut, seseorang dapat menjadi wartawan meskipun tidak harus bekerja di perusahaan pers. Dalam artian, seseorang dapat menjalankan kegiatan jurnalistik, kemudian menyebarkan dan mendistribusikan kepada publik melalui media sosial yang dimiliki. Misalnya, melalui *blog, youtube, instagram, facebook, twitter*, dan lain-lain.

Adapun *citizen journalism* merupakan hasil perkembangan dari teknologi internet tersebut. Kebebasan setiap orang memperoleh dan menyampaikan informasi, menyebabkan warga biasa yang dasarnya bukan wartawan dapat melakukan kegiatan jurnalistik layaknya profesi wartawan. Namun demikian, Ketua Dewan Pers, Yosep Stanley Adi Prasetyo menjelaskan bahwa *citizen journalism* yang saat ini berkembang di masyarakat termasuk produk pers jika mengikuti kerja jurnalistik, yakni meliputi kegiatan mengumpulkan, mengolah, dan mendistribusikan. Namun jika tidak, maka hal tersebut hanyalah sebatas informasi.¹⁴⁸

¹⁴⁸ Dian Ramdhani, *Dewan Pers: Produk Medsos Bukan Berita*, terdapat dalam <https://nasional.sindonews.com/read/1170362/15/dewan-pers-produk-medsos-bukan-berita-1484212683-26>. Diakses terakhir tanggal 23 Juni 2018, Pukul 22.24 WIB.

f. Kode Etik Jurnalistik

Pasal 1 angka (14) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menjelaskan bahwa kode etik jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan. Menurut Pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa wartawan memiliki dan menaati kode etik jurnalistik. Penetapan, pengawasan, dan pelaksanaan kode etik jurnalistik tersebut dilakukan oleh Dewan Pers. Hal tersebut dalam rangka untuk mengembangkan kemerdekaan pers serta peningkatan kualitas dan kuantitas pers nasional. Sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh organisasi wartawan dan/atau perusahaan pers.

Berdasarkan Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik sebagai Peraturan Dewan Pers, disebutkan bahwa kode etik jurnalistik terdiri dari:

- 1) Pasal 1: Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk;
- 2) Pasal 2: Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik;
- 3) Pasal 3: Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah;
- 4) Pasal 4: Wartawan Indonesia tidak berbuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul;

- 5) Pasal 5: Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan;
- 6) Pasal 6: Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap;
- 7) Pasal 7: Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan “off the record” sesuai dengan kesepakatan;
- 8) Pasal 8: Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani;
- 9) Pasal 9: Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik;
- 10) Pasal 10: Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, atau pemirsa;
- 11) Pasal 11: Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

2. Kebebasan Pers

Jaminan atas kebebasan pers secara universal diatur dalam Pasal 19 *Universal Declaration of Human Rights* atau Deklarasi Universal tentang Hak-Hak Asasi Manusia. Pasal tersebut mengatur bahwa setiap orang berhak atas kebebasan mengeluarkan pendapat, dalam hal ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan dan untuk mencari, menerima, serta menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja tanpa memandang batas.¹⁴⁹

Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik atau *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), yang merupakan penjelasan lebih rinci dari DUHAM menyebutkan bahwa:

- a. Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa mendapatkan campur tangan
- b. Setiap orang berhak atas kebebasan mengemukakan pendapat; hak ini harus meliputi kebebasan untuk mencari, menerima, dan memberikan informasi dan semua jenis pemikiran terlepas dari pembatasan-pembatasan, secara lisan, tulisan, atau cetakan dalam bentuk karya seni atau melalui sarana lain yang menjadi pilihannya sendiri.
- c. Pelaksanaan hak-hak yang diberikan dalam ayat (2) pasal ini menimbulkan kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab khusus.

Salah satu bentuk dari kebebasan tersebut adalah kebebasan dari pembatasan dalam setiap upaya manusia untuk mencari dan mendapatkan informasi (*freedom of information*), memikirkan (*freedom of opinion*), dan menyuarakan atau menyatakan (*freedom of expression*) tentang kebenaran. Hal tersebut hanya dapat dilakukan sepanjang menghormati hak-hak orang lain, serta melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesusilaan.¹⁵⁰

¹⁴⁹ Adam Chazawi, Prija Djatmika, dan Ardi Ferdian, *Op.Cit.*, hlm. 259.

¹⁵⁰ *Ibid*, hlm. 260.

Jaminan atas adanya kemerdekaan untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan bagi rakyat Indonesia, diatur berdasarkan Pasal 28 UUD Tahun 1945. Secara lengkap pasal ini menyatakan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Dalam kaitannya dengan kebebasan pers, Pasal 28F UUD Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Kebebasan pers adalah kondisi yang memungkinkan para pekerja pers memilih, menentukan dan mengerjakan tugas mereka sesuai keinginan mereka, tanpa ada pihak lain yang bisa memaksakan kehendaknya untuk berbuat di luar keinginan pers.¹⁵¹ Menurut Oemar Seno Adjie yang dimaksudkan sebagai kemerdekaan pers atau dalam istilah aslinya adalah pers merdeka, mengandung prinsip menolak tindakan preventif, akan tetapi berkeberatan terhadap tindakan represif berupa perundang-undangan pidana, jikalau kemerdekaan tersebut disalahgunakan.¹⁵²

Sedikitnya ada empat teori tentang kebebasan pers, menurut Fred S. Siebert dalam bukunya *Four Theories of The Press* mengemukakan bahwa:¹⁵³

¹⁵¹ Nurudin, *Pers dalam Lipatan Kekuasaan, Tragedi Pers Tiga Zaman*, UMM Press, Malang, 2003, hlm. 15.

¹⁵² Oemar Seno Adjie, *Kemerdekaan Pers di Indonesia*, Yayasan Lembaga Pers dan Pendapat Umum, Jakarta, 1955, hlm. 96.

¹⁵³ Fried Siebert, *Empat Teori Pers*, Intermedia, Jakarta, 1986, hlm. 2.

1. *The Authoritarian Press Theory*

Teori pers otoritarian ini muncul pada masa *renaissance* dengan beranjak pada premis tentang kebenaran, bahwa kebenaran bukanlah hasil dari masyarakat, tetapi dari sekelompok orang kecil yang dianggap bijak.¹⁵⁴ Dalam keadaan demikian pers bergerak dari atas kebawah. Penguasa mendayagunakan pers sebagai sarana pemberi informasi kepada rakyat tentang apa yang oleh penguasa tersebut dianggap perlu diketahui, khususnya tentang kebijakan-kebijakan yang harus didukung oleh rakyat.

2. *The Libertarian Press Theory*

William L. Rivers menjelaskan bahwa menurut teori ini pers harus memiliki kebebasan dalam membantu manusia untuk mencari kebenaran. Untuk menemukan kebenaran melalui penalaran, manusia senantiasa membutuhkan semua akses informasi dan gagasan. Karenanya, perubahan sosial tidak akan terjadi melalui kekerasan, melainkan muncul melalui proses diskusi.¹⁵⁵

3. *The Social Responsibility Press Theory*

Merupakan suatu prinsip bahwa kemerdekaan pers memiliki kewajiban untuk bertanggungjawab kepada masyarakat guna melaksanakan tugas pokok yang dibebankan kepada komunikasi massa dalam masyarakat modern dewasa ini.¹⁵⁶ Media massa di Amerika Serikat misalnya, sekalipun kebebasan persnya dijamin dalam amandemen pertama konstitusi, yang populer disebut sebagai *The First Amandement*, media tetap berkewajiban menjalankan fungsi esensial

¹⁵⁴ *Ibid.*

¹⁵⁵ William L. Rivers dan Jay W. Jensen, *Theodore Peterson, Media Massa dan Masyarakat Modern*, Kencana, Jakarta, 2003, hlm. 81-82.

¹⁵⁶ Satrio Saptohadi, "Pasang Surut Kebebasan Pers di Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*, Edisi No.1, Vol. 11, Universitas Jenderal Soedirman, 2011, hlm. 131.

tertentu. Oleh sebab itu, teori tanggungjawab sosial ini muncul sebagai reaksi atas teori pers libertarian, yang di nilai terlalu mementingkan kebebasan.¹⁵⁷

4. *Sovyet Communist Concept Theory*

Menurut teori komunis, pers sepenuhnya merupakan alat dari pemerintah atau negara. Konsekuensinya, pers harus tunduk kepada pemerintah, sehingga pers tidak lebih dari partai komunis yang berkuasa. Media harus melakukan apa yang terbaik bagi partai dan pemerintah. Teori merupakan perkembangan dari teori otoritarian yang didasarkan atas ajaran Marxis. Oleh karena itu, fungsi pers adalah menyampaikan kebenaran versi Marxis.¹⁵⁸

3. *Jurnalis Warga*

a. *Sejarah Jurnalis Warga*

Sejarah lahirnya jurnalis warga (*citizen journalism*) pada awalnya dikenal dengan istilah jurnalis publik (*civic journalism*), namun dalam arti dan konsep yang berbeda. Jurnalis publik pada dasarnya dikembangkan oleh wartawan profesional untuk mensikapi tingginya ketidakpercayaan masyarakat terhadap media dan kesinisan publik terhadap politik di Amerika Serikat, pada tahun 1988. Hadirnya jurnalis publik merupakan bentuk kritik kepada media, agar media berpikir tentang fungsi dan tanggung jawabnya terhadap masyarakat dan bagaimana wartawan lebih responsif dengan masalah yang menjadi perhatian masyarakat, inilah yang dikenal sebagai jurnalis publik.¹⁵⁹

¹⁵⁷ William L. Rivers dan Jay W. Jensen, *Op.Cit.*, hlm. 99.

¹⁵⁸ Fred Siebert, *Op.Cit.*, hlm. 6.

¹⁵⁹ Moch. Nunung Kurniawan, *Op.Cit.*, hlm. 71.

Konsep *civic journalism* ialah dengan mendefinisi ulang nilai-nilai berita, mempertanyakan nilai objektivitasnya, mendorong keterlibatan wartawan agar berperan aktif dalam masyarakat, serta menjadikan praktik jurnalis yang mencerminkan keragaman kultural di masyarakat Amerika. Adapun konsep *citizen journalism* (jurnalis warga) bukan berasal dari ketidakpuasan terhadap kinerja jurnalis profesional sebagaimana konsep jurnalis publik, melainkan semata-mata pentingnya keterlibatan warga dalam memberikan tambahan informasi secara cepat dan akurat mengenai suatu peristiwa tertentu.¹⁶⁰

Kemunculan gerakan jurnalis publik merupakan reaksi terhadap jurnalis konvensional yang menghiraukan kewajiban untuk mewakili kepentingan pembacanya, dan dalam tingkat tertentu hanya menjadi alat untuk mencari keuntungan. Jurnalis publik yang dijalankan oleh media massa tidak bertahan lama, sebab program beritanya memerlukan dana dan biaya yang besar. Hingga akhirnya, pada tahun 2003, pelopor jurnalis publik (*civic journalism*), *The Pew Center of Civic Journalism* membubarkan diri.¹⁶¹

Jurnalis publik membuka pintu bagi tumbuhnya jurnalis warga, di mana masyarakat yang mempunyai suatu informasi berupa berita, foto, maupun video dapat menyampaikannya langsung melalui *blog* atau ke beberapa media yang dapat menampungnya, seperti situs CNN (www.cnn.com), BBC (www.bbc.co.uk), hingga situs Koran The Jakarta Post, yang berbasis di Indonesia dalam edisi pemilu (www.thejakartapost.com/election).¹⁶²

¹⁶⁰ *Ibid*, hlm. 72.

¹⁶¹ *Ibid*.

¹⁶² *Ibid*.

Tonggak sejarah lahirnya jurnalis warga bermula dari kasus penyiksaan polisi berkulit putih terhadap pengendara motor berkulit hitam di Los Angeles, Amerika Serikat, pada tahun 1991. Secara tidak sengaja, George Holliday merekamnya dan mengirimkannya ke beberapa saluran televisi nasional. Hingga akhirnya kasus tersebut menjadi pemicu terjadinya kericuhan berbau suku, agama, ras, dan antar golongan.¹⁶³

Jurnalis warga ini kemudian populer di Korea Selatan, pada tahun 2000, melalui Blog dan situs web interaktif *Ohmynews* (www.ohmynews.com). Situs ini kemudian berkembang dengan sangat pesat, karena masyarakat atau warga di Korea Selatan memerlukan media alternatif untuk mengimbangi kuatnya kontrol (tidak langsung) dari pemerintah terhadap media, meskipun pada waktu itu sudah dikenal kebebasan pers. Selain itu, masyarakat Korea Selatan juga sudah akrab dengan internet. Sebab, sekitar 30 juta atau 2/3 penduduk Korea Selatan sudah terhubung dengan internet berkecepatan tinggi, seperti yang tercantum dalam *The National Internet Development Agency of Korea*. Hingga kini, situs tersebut sudah mempunyai 40.000 reporter warga serta 70 wartawan profesional.¹⁶⁴

Kemudian pada tahun yang sama (2000), jurnalis warga secara resmi pertama kali diperkenalkan di Indonesia oleh perusahaan stasiun radio *Elshinta*. Saat itu, *Elshinta* mengizinkan pendengarnya untuk melaporkan kejadian yang terjadi dilingkungan sekitarnya, hingga kini *Elshinta* mempunyai 100.000 reporter warga.¹⁶⁵ Istilah tersebut terus berkembang hingga akhirnya juga populer di Indonesia, namun media televisi, media cetak, dan *website* di Indonesia masih

¹⁶³ Pepih Nugraha, *Op.Cit.*, hlm. 10.

¹⁶⁴ Moch. Nunung Kurniawan, *Loc.Cit.*

¹⁶⁵ *Ibid.*

enggan untuk mengadopsinya dalam praktek jurnalistik, sebab mereka takut kehilangan kredibilitas, reputasi dan problem etika jurnalistik.¹⁶⁶

Perkembangan jurnalis warga di Indonesia bermula dari beberapa kasus yang terjadi, seperti peristiwa rekaman tsunami Aceh pada tahun 2004. Peristiwa tersebut direkam oleh seorang warga bernama Cut Putri, di mana rekaman tersebut hingga saat ini diputar secara berulang-ulang oleh beberapa stasiun televisi di Indonesia. Kemudian berlanjut pada peristiwa tergelincirnya pesawat Lion Air di Bandara Juanda, Surabaya, pada tahun 2004. Koran Harian Kompas memuat berita peristiwa tersebut di halaman utama, dengan sebuah latar foto yang diambil oleh seorang penumpang bernama, Sidik Nurbudi.¹⁶⁷ Setelah *Elshinta* sukses dengan reporter warganya, stasiun TV swasta seperti SCTV, RCTI, ANTV, Metro TV, bahkan NET TV dan beberapa stasiun radio mengikutinya, untuk menayangkan program khusus jurnalis warga.

b. Pengertian Jurnalis Warga

Jurnalis warga yang muncul pada era awal tahun 2000-an, banyak dikenal dengan beberapa istilah, seperti *citizen journalism*, *civic journalism*, *participatory journalism*, atau *public journalism*.¹⁶⁸ Namun istilah tersebut lebih populer dikenal secara luas dengan sebutan *citizen journalism*, sebagaimana digunakan oleh stasiun radio *Elshinta* dari Indonesia serta situs *OhmyNews* dari Korea Selatan. Dalam bahasa Indonesia istilah *citizen journalism* dapat juga dimaknai dengan istilah jurnalis warga.

¹⁶⁶ *Ibid.*

¹⁶⁷ Pepih Nugraha, *Loc.Cit.*

¹⁶⁸ Pepih Nugraha, *Op.Cit.*, hlm xi.

Jurnalis warga merupakan model atau bentuk baru dalam penyebaran dan penyampaian suatu informasi, di mana batas antara produsen dan konsumen informasi sulit dipisahkan. Adapun dampak positif jurnalis warga ialah, *pertama*, memberikan ruang bagi peran serta warga dalam pengelolaan informasi. Keterlibatan warga dalam dunia jurnalistik membuktikan adanya hubungan dinamis antara pelaku media dan pembacanya. *Kedua*, mampu memberikan ruang bagi warga untuk menegakkan hak-hak informasinya.¹⁶⁹

Pepih Nugraha mendefinisikan istilah jurnalis warga sebagai kegiatan setiap orang yang tidak berprofesi sebagai jurnalis profesional, namun melakukan kegiatan layaknya seorang jurnalis untuk mengumpulkan, menyusun, serta menulis sebuah fakta yang terjadi di lapangan, yang kemudian dilaporkan dalam sebuah media dalam bentuk lisan maupun tulisan.¹⁷⁰

James Pickett menyebutkan *citizen journalism* sebagai “*acts of citizen playing an active role in the process of collecting, reporting, analyzing, and disseminating news and information.*”¹⁷¹ Dalam artian, bahwa jurnalis warga turut mengikutsertakan warga negara dalam penyampaian sebuah berita. Peran aktif warga negara tersebut meliputi: proses pengumpulan, pelaporan, analisis, serta penyebaran berita dan informasi. Keterlibatan warga negara dalam dunia jurnalistik atau yang dikenal dengan jurnalis warga memiliki peran sangat penting dalam perkembangan suatu media.

¹⁶⁹ Yossy Suparyo dan Bambang Muryanto, *Op.Cit.*, hlm. 4.

¹⁷⁰ *Ibid*, hlm. 3.

¹⁷¹ Sasha Meyer, *A Future for Citizen Journalism in Central Asia*, terdapat dalam <https://www.neweurasia.info/en/political-process1/295-a-future-for-citizen-journalism-in-central-asia>. Diakses terakhir tanggal 22 Mei 2018, Pukul 07.29 WIB.

Educause menyebut *citizen journalism* sebagai “*a wide range of activities in which everyday people contribute information or commentary about news events*”.¹⁷² Jurnalis warga merupakan kegiatan di mana setiap orang bisa menyumbangkan informasi atau komentar tentang suatu berita. Artinya, setiap orang dapat terlibat dalam menyampaikan informasi dalam sebuah pemberitaan, bukan hanya dilakukan oleh seorang wartawan yang notabene bertugas sebagai menyampaikan sebuah informasi.

Lebih lanjut Julie Neumann memberikan penjelasan “*the impact of internet journalism: an examination of blogging and citizen journalism solution for the online edition*”.¹⁷³ Bahwa akibat dari adanya revolusi internet, juga menyebabkan revolusi terhadap setiap orang atau warga dalam menyampaikan informasi. Sebab, karena kemudahan teknologi tersebut, setiap orang lebih mudah mengakses berbagai komponen yang tersedia didalamnya untuk berinteraksi, bahkan menyampaikan informasi.

Selama bertahun-tahun, jurnalis warga mendapat manfaat dari berkembangnya teknologi, termasuk mesin cetak, telegraf, *tape recorder*, dan televisi, yang masing-masing menawarkan peluang baru bagi orang-orang untuk berpartisipasi dalam berbagi berita.¹⁷⁴ Dengan kelahiran teknologi digital, saat ini setiap orang memiliki akses yang belum pernah terjadi sebelumnya. Produk jurnalis warga meliputi konten ulasan yang dikirimkan pengguna di situs web (ulasan tentang film), hingga sekarang berkembang dengan menerima komentar

¹⁷² Educause Learning Initiative, *7 Things You Should Know About Citizen Journalism*, terdapat dalam <https://library.educause.edu/resources/2007/11/7-things-you-should-know-about-citizen-journalism>. Diakses terakhir tanggal 22 Mei 2018, Pukul 07. 42 WIB.

¹⁷³ Manunggal K. Wardana dan Ahmad Komari, *Op.Cit.*, hlm. 368.

¹⁷⁴ *Ibid.*

bahkan berita dari pembaca. Seperti melalui *Vlog Youtube, Blogger*, media sosial, radio, media cetak, media *online*, bahkan media pertelevisian.

Namun demikian, tidak semua memberikan definisi terkait pengertian jurnalis warga tersebut, karena khawatir nantinya akan membatasi gerak evolutifnya. Sebagaimana diketahui, bahwa kehadiran jurnalis warga juga merupakan produk atau hasil perkembangan teknologi dan informasi produk media. Perkembangan tersebut memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap revolusi media, yang dulunya hanya bergantung pada seseorang yang ditugaskan untuk mencari informasi (wartawan) dengan ruang gerak terbatas, namun kini pencarian dan penyampain informasi tersebut semakin berkembang luas karena dukungan warga yang ikut andil mencari, mengumpulkan, mengolah, serta mendistribusikan informasi menjadi berita..

c. Kriteria Jurnalis Warga

Dampak kehadiran jurnalis warga juga menjadikan jurnalis profesional seolah-olah kehilangan tugas, pokok, dan fungsinya. Karena seharusnya informasi harus disampaikan oleh seorang yang terlatih dan terpercaya agar keakuratan suatu informasi diakui kebenarannya (meminimalisir *hoax*). Jurnalis profesional di sini dimaknai sebagai pekerjaan seseorang yang terlatih dalam mencari, mengumpulkan, mengolah, dan mendistribusikan informasi hasil liputannya menjadi sebuah berita (wartawan).¹⁷⁵

Meskipun pada awalnya publik meragukan keakuratan dan kebenaran informasi yang disampaikan oleh *citizen journalism*, namun setelah dihadapkan

¹⁷⁵ Pepih Nugraha, *Op.Cit.*, hlm. 12.

pada suatu kasus tertentu, sebagaimana hasil liputan pada peristiwa tsunami di Aceh pada tahun 2004, baru kemudian masyarakat menyadari peran yang sangat penting dari jurnalis warga tersebut.¹⁷⁶ Kehadiran jurnalis warga dengan jurnalis profesional saling berhadapan, dengan beberapa persamaan dan perbedaan diantara keduanya.

Bentuk kesamaan pekerjaan jurnalis warga dengan jurnalis profesional ialah sama-sama bekerja dalam ranah ruang jurnalistik, memberikan informasi kepada masyarakat dan wadah dalam menyalurkan hasil kerjanya. Perbedaannya, jurnalis profesional memiliki media massa masing-masing, sedangkan jurnalis warga memiliki sosial media dalam menyalurkan kinerjanya.

Namun demikian, jurnalis warga tetap memiliki ciri khasnya tersendiri dalam bekerja, yakni lebih kepada bersifat memberikan laporan dan informasi. Berbeda halnya dengan jurnalis profesional, yang terikat pada etika jurnalistik dan perusahaan pers dalam memberikan informasi atau berita. Meskipun demikian, jurnalis warga tetap harus mengikuti etika dasar penulisan guna memberikan nilai informasi atau berita yang bisa dijamin validitasnya.

Jurnalis warga dapat digolongkan sebagai warga biasa, yang tidak terlatih layaknya jurnalis profesional. Namun, karena peluang, kesempatan, serta pesatnya kehadiran teknologi dan informasi, mereka dapat memposisikan dirinya sebagai saksi mata dalam suatu peristiwa yang terjadi di daerah sekitarnya. Adapun unsur-unsur seseorang yang dikatakan sebagai jurnalis warga ialah:¹⁷⁷

¹⁷⁶ *Ibid.*

¹⁷⁷ *Ibid*, hlm 19.

- 1) Warga biasa;
- 2) Bukan wartawan profesional;
- 3) Terkait fakta atau peristiwa yang terjadi;
- 4) Memiliki kepekaan atas fakta atau peristiwa yang terjadi itu;
- 5) Memiliki peralatan teknologi informasi;
- 6) Memiliki keingintahuan yang tinggi;
- 7) Memiliki kemampuan menulis atau melaporkan;
- 8) Memiliki semangat berbagi informasi dengan yang lainnya;
- 9) Memiliki blog pribadi atau blog sosial dan akrab dengan dunia *online*;
- 10) Menayangkan hasil liputannya di media *online* seperti blog atau media sosial; dan
- 11) Tidak berharap imbalan atas apa yang ditulisnya.

JD Lasica juga menegaskan kategori jurnalis warga, dalam artikel blog pribadinya yang berjudul “*What is Participatory Journalism*” yang meliputi:¹⁷⁸

- 1) Partisipasi khalayak untuk media arus utama (*mainstream*) seperti komentar pada tulisan atau berita tertentu;
- 2) Situs berita dan informasi independen seperti situs *consumer reports* dan *drudge report*;
- 3) Situs atau blog sosial sepenuhnya seperti *Now Public*, *OhmyNews*, *GroundReport*, dan *Kompasiana*;
- 4) Situs media kolaborasi dan kontribusi seperti *Slash dot* dan *Newsvine*;
- 5) Bentuk lain media kecil seperti *mailing list*; dan
- 6) Situs penyiaran pribadi seperti Ken Radio.

Selama ini jurnalis warga lebih dikenal dan populer melalui medium internet. Outing membuat kategori jurnalis warga yang ada di situs internet sebagai berikut:¹⁷⁹

1. Situs internet mengundang komentar dari masyarakat. Pembaca diperbolehkan untuk bereaksi, mengkritik, memuji atau memberi tambahan ke berita yang ditulis oleh wartawan profesional. Berita tambahan dan foto dari pembaca yang disandingkan dengan berita utama dari wartawan profesional juga bisa dipakai;
2. Liputan dengan sumber terbuka di mana reporter profesional bekerja sama dengan pembaca yang tahu tentang suatu masalah. Berita tetap ditulis oleh reporter profesional;
3. Rumah *blog*. Situs internet yang mengundang pembaca untuk menampilkan *blog*-nya;

¹⁷⁸ *Ibid*, hlm. 20.

¹⁷⁹ Moch. Nunung Kurniawan, *Op.Cit.*, hlm. 71 – 78.

4. Situs internet publik teredit dan tidak teredit dengan berita dari publik;
5. Situs “reporter pro+warga” berita dari reporter profesional diperlakukan sama dengan berita dari publik. Ohmynews masuk dalam kategori ini;
6. Wiki-jurnalisme yang menempatkan pembaca sebagai editor.

Menurut analisis dan pengamatan Editor Senior Poynter Institute for Media Studies Steve Outing tersebut, salah satu lapisan terpenting *citizen journalism* ialah *opening up to public comment* (memberi komentar pada sebuah postingan). Namun demikian, konsep *opening up to public comment* tersebut mulai berkembang serta diterapkan oleh berbagai media pers di Indonesia, baik media cetak, media *online*, serta media pertelevisian.¹⁸⁰

Situs *Tribun News* yang berbasis di Indonesia misalnya, adalah satu dari sekian contoh media berita yang memberi ruang yang begitu luas kepada masyarakat untuk turut menyampaikan informasinya, dengan memberikan *space* kepada masyarakat. Stasiun televisi Metro TV dan Kompas TV misalnya, telah cukup lama membuka pintu redaksinya untuk menerima video amatir atas suatu peristiwa dari warga yang terjadi di wilayah sekitar tempat tinggalnya, melalui acara *Citizen Journalism* atau Jurnalisme Warga.

c. Jurnalis Warga di Era Perkembangan Teknologi dan Informasi

Sejak abad XX silam, futurolog John Naisbitt telah memprediksikan dalam tulisannya yang berjudul “*Megatrends 2000*”, bahwa peradaban manusia akan sampai pada era yang disebut *paperless world*.¹⁸¹ Kertas akan semakin tergusur dalam perkembangan era digital saat ini. Pengiriman surat tidak lagi diasosiasikan dengan kertas dan tinta, karena kini sudah dapat tergantikan dengan media sosial.

¹⁸⁰ *Ibid.*

¹⁸¹ Manunggal K. Wardaya dan Ahmad Komari, *Op.Cit.*, hlm. 367.

Keberadaan teknologi informasi dapat mengancam eksistensi media cetak yang meniscayakan kertas. Cepatnya penyebaran informasi melalui media elektronik tersebut, sehingga menyebabkan media cetak bisa saja kehilangan dominasinya. Selain itu, pada masa lalu orang hanya mengandalkan media berita yang dijalankan korporat media dengan berbagai konotasi modal dan sumber daya manusia yang *massive*, kini informasi berita juga dapat dikumpulkan, diolah, dan disampaikan dengan biaya dan sumber daya manusia yang minimalis.¹⁸²

Kehadiran teknologi dan informasi juga turut membuat perubahan yang signifikan dalam perkembangan industri media. Pada satu dasawarsa ini, terdapat teknologi mesin cetak jarak jauh untuk memproduksi berita, dengan distribusi pencetakan ke berbagai titik-titik cabang perusahaan media yang bisa dikontrol dari kantor pusat media. Selain itu, terdapat teknologi satelit yang dapat membuat orang mampu mendengar dan/atau menyaksikan suatu peristiwa yang terjadi di tempat lain yang berjauhan secara *real time*. Bahkan kini, terdapat teknologi internet yang memberikan tawaran kemudahan akses informasi melebihi perkembangan kedua teknologi sebelumnya.¹⁸³

Teknologi internet juga memungkinkan terciptanya interaksi yang lebih intens antara media dengan pembaca, sehingga membuat para pembaca mampu memberikan *feedback* atas suatu pemberitaan secara *realtime*, bahkan terlibat dalam pembuatan berita atau yang dikenal dengan jurnalis warga (*citizen journalism*). Artinya, melalui *gadget*, komputer, maupun laptop, yang terkoneksi

¹⁸² *Ibid.*, hlm. 368.

¹⁸³ Jo Bardoel dan Mark Deuze, "Network Journalism: Converging Competences of Old and New Media Professionals", *Australian Journalism Review*, Edisi No. 2, Vol. 23, University of Amsterdam/Indiana University, 2011, hlm. 91.

internet menjadikan para *user* atau penggunanya dapat memfungsikan dirinya sebagai penulis berita dari manapun ia berada.

Berbagai inovasi di bidang teknologi dan informasi berupa blog, kamera, *video recorder*, dan internet menjadikan masyarakat mampu melakukan liputan sendiri dan menyiarkannya. Perkembangan yang sangat luar biasa situs jejaring sosial *facebook*, *twitter*, *instagram*, *youtube*, maupun *line* adalah contoh nyata betapa informasi saat ini dapat disebarluaskan oleh sesama warga sendiri.¹⁸⁴ Dengan demikian, keberadaan teknologi dan masyarakat merupakan sesuatu yang saling terhubung dalam perkembangan industri media saat ini.

Akibatnya, pola penyampaian berita seperti masa lalu yang dilakukan oleh media konvensional, yakni *update* berita harian, mingguan, bahkan bulanan menjadi semakin tertinggalkan. Karena saat ini terdapat perkembangan pola baru industri media yang semakin partisipatorik, serta kesempatan bagi warga masyarakat untuk memiliki medianya sendiri juga semakin terbuka.¹⁸⁵ Banyaknya alternatif dalam memperoleh informasi tersebut, dapat membawa dampak positif dalam menciptakan persaingan media yang sehat sesuai kebutuhan masyarakat.

D. Kebebasan Pers dalam Perspektif Islam

Kebebasan dan tanggungjawab pers dalam Islam sebenarnya tidak ada permasalahan selama tidak menyimpang dari norma, etika, dan moral. Proses jurnalistik tersebut harus sejalan dengan kaidah-kaidah fiqih yang dianut oleh ajaran Islam, seperti memberikan pendidikan, petunjuk, dan etika sesuai Islam.

¹⁸⁴ Manunggal K. Wardaya dan Ahmad Komari, *Op.Cit.*, hlm. 369.

¹⁸⁵ *Ibid.*

Mengacu pada 4 (empat) kerangka etika atau moralitas yang digariskan *Karl Wallace* sebagai garis pedoman etika, maka pengertian atau makna terkait kebebasan pers dalam pandangan Islam harus memenuhi beberapa prinsip sebagai berikut, di antaranya prinsip bersikap wajar dan patut (*fairness*), prinsip keakuratan informasi (*accuracy*), prinsip bebas bertanggung jawab, serta prinsip kritik-konstruktif.¹⁸⁶

1. Prinsip Bersikap Wajar dan Patut (*fairness*)

Penyampaian informasi seorang wartawan atau jurnalis tidak bisa lepas dari unsur kewajaran dan kepatutan. Aspek kejujuran dalam jurnalistik merupakan etika yang didasarkan pada data dan fakta. Fakta menjadi kunci dari etika kejujuran. Menulis dan melaporkan informasi dilakukan secara jujur, tidak memutar balikkan fakta, bersikap apa adanya, merupakan bentuk sikap wajar dan patut yang merupakan kunci kesuksesan dalam jurnalistik.¹⁸⁷

Oleh karena itu, wartawan muslim harus bersikap tegas dengan cara-cara beradab dalam memperjuangkan dakwah Islamiyah lewat karya tulisnya kepada publik. Tujuan yang baik harus disertai cara yang baik pula, agar tidak merusak kredibilitas agamanya dengan menebarkan informasi bohong, menghasut, serta memfitnah. Meminjam istilah Jalaludin Rahmad yang dikutip oleh Suf Kasman, wartawan muslim harus menjadi orang *hadin* dan *muhtadin* (mendapat petunjuk dan memberi petunjuk), bukan *fasid* dan *mufsid* (rusak dan merusak).¹⁸⁸

¹⁸⁶ Heri Romli Pasrah, *Kode Etik Jurnalistik dan Kebebasan Pers dalam Perspektif Islam*, Jurnal Dakwah, Edisi. No. 2, Vol. 9, UIN Sunan Kalijaga, 2008, hlm. 123.

¹⁸⁷ *Ibid*, hlm. 124.

¹⁸⁸ Suf Kasman, *Jurnalisme Universal: Menelusuri Prinsip-Prinsip Dakwah bi Al-Qalam dalam Al-Quran*, Cet. Pertama, Teraju, Bandung, 2004, hlm. 50.

2. Prinsip Keakuratan Informasi (*accuracy*)

Berdasarkan prinsip ini bahwa seorang jurnalis harus menyampaikan berita secara benar, valid, dan akurat, sehingga wartawan harus menelusuri berbagai sumber berita hingga dihasilkan informasi yang bisa dipercaya. Menyampaikan informasi secara tepat merupakan landasan pokok, agar masyarakat, pembaca, pendengar, dan pemirsa tidak mendapatkan berita dan informasi yang keliru. Kesalahan akibat kesesatan informasi tentu bisa berakibat buruk baik bagi media massa sendiri, maupun masyarakat secara umum.¹⁸⁹

Al-Qur'an mengatur mengenai hal tersebut dalam beberapa ayat, di antaranya:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللّٰهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ
أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيٰوةِ ٱلدُّنْيَا فَعِنْدَ
ٱللّٰهِ مَغَآئِمٌ كَثِيرَةٌ كَذٰلِكَ كُنْتُمْ مِّن قَبْلُ فَمَنْ ٱللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ ٱللّٰهَ
كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿٩٤﴾

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi (berperang) di jalan Allah, maka telitilah dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan "salam" kepadamu: "Kamu bukan seorang mukmin" (lalu kamu membunuhnya), dengan maksud mencari harta benda kehidupan di dunia, karena disisi Allah ada harta yang banyak. Begitu jugalah keadaan kamu dahulu, lalu Allah menganugerahkan nikmat-Nya atas kamu, maka telitilah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan (Q.S. An-Nisa' [4]: 94).

¹⁸⁹ Heri Romlah Pasrah, hlm. 128.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا
قَوْمًا بِجَهْلَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴿١﴾

Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu (Q.S. Al-Hujurat [49]: 6).

Dalam ayat di atas terdapat kata tabayyun dalam bentuk *fiil amr* (kata kerja perintah), yang menuntut kesungguhan untuk meneliti demi mencari kejelasan informasi. Karena itu, perlu sikap hati-hati dan perenungan terlebih dahulu ketika menerima informasi sebelum disampaikan kepada publik. Selain meneliti validitas sumber informasi yang diterima, Al-Qur'an juga mengisyaratkan pentingnya meneliti integritas dan kredibilitas sumber yang memberi informasi.¹⁹⁰

3. Prinsip Bebas Bertanggung Jawab

Konsep kebebasan pers dalam Islam akan selalu beriringan dengan konsep tanggung jawab. Keduanya ibarat dua sisi mata uang, setiap sisi dengan yang lain tidak mungkin dipisahkan. Setiap manusia diberi kebebasan untuk berbuat apa saja, tetapi harus bertanggungjawab kepada norma-norma yang berlaku, sebagaimana konsep pers yang juga dianut di Indonesia (*The Social Responsibility Press Theory*).¹⁹¹

Pers bebas menyiarkan dan memberikan informasi kepada masyarakat, akan tetapi mengenai apa yang disiarkannya harus dipertanggungjawabkan. Pers harus menjamin kebenaran yang disampaikan kepada khalayak, sebagaimana jaminan

¹⁹⁰ *Ibid.*

¹⁹¹ Heri Romli Pasrah, hlm. 127.

terhadap kebebasan pers. Karena setiap perbuatan akan dimintai pertanggungjawabannya kelak, jika perbuatan benar maka pasti akan memperoleh hasil yang baik. Sebaliknya, perbuatan jahat juga akan diberikan ganjaran yang jahat pula, seperti yang telah ditegaskan dalam Al-Qur'an:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٧﴾
 وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٨﴾

Maka barang siapa yang beramal kebaikan meski sebesar biji zarah, dia akan melihat hasilnya, dan siapa yang beramal keburukan meski sebesar biji zarah, pasti ia akan melihat akibatnya, (Q.S. Al-Zalzalah [99]: 7-8).

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلْتَنَاهُمْ مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ﴿٢١﴾

Dan orang-orang yang beriman, dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka. Dan Kami tiada mengurangi sedikitpun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. (Q.S. Ath-Thuur [52]: 21).

أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى قُلْ أَعْلِمُ مَا اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٤٠﴾

Katakanlah, apakah kamu lebih mengetahui ataukah Allah, dan siapakah yang lebih zalim dari pada orang yang menyembunyikan syahadah dari Allah yang ada padanya? dan Allah sekali-kali tiada lengah dari apa yang kamu kerjakan (Q.S. Al- Baqarah [2]: 140).

Intisari dari beberapa ayat di atas, jika dikaitkan terhadap kebebasan pers di Indonesia, bahwa selain jurnalis atau wartawan mempunyai beban

pertanggungjawaban kepada publik, pembaca, pendengar, dan pemirsanya, ia juga mempunyai beban pertanggungjawaban kepada Allah. Sebagaimana dikemukakan oleh Mafri Amir bahwa:¹⁹²

Yang paling penting bagi orang - orang pers Islam adalah bertanggungjawab terhadap yang disajikannya bukan hanya di hadapan para penguasa di dunia saja, karena mungkin mereka telah menyajikan cerita-cerita bohong dalam rangka menyelamatkan diri. Namun, yang menjadi patokan terpenting adalah kesadaran bahwa mereka bertanggungjawab di hadapan Allah SWT pada hari kiamat nanti atas beritaberita, kritikan, dan saran yang telah disajikan kepada khalayak banyak. Hendaknya mereka mengetahui bahwa Allah mengetahui dan mengawasi detak hati nuraninya serta akan memperhitungkan kekhianatan dan kebohongan yang telah diperbuat.

4. Prinsip Kritik-Konstruktif

Dalam sebuah hadits diriwayatkan bahwa *“katakanlah yang benar walaupun pahit rasanya”*. Penggalan hadits tersebut mengisyaratkan bahwa apapun yang terjadi, kebenaran harus dikatakan benar dan yang salah harus dikatakan salah. Menyampaikan yang sebenarnya, bahwa yang benar itu benar dan yang salah itu salah adalah tugas setiap manusia, terutama pers. Dengan kapasitas, tugas, dan fungsi tersebut, pers harus mampu menjadi media kontrol untuk memberikan masukan atau kritikan terhadap pemerintah atau masyarakat.¹⁹³

Kritik-konstruktif merupakan sebuah cara untuk memberikan masukan maupun peringatan yang dilakukan oleh pers, dengan berbagai alat yang tersedia agar menghasilkan solusi yang membangun dan lebih baik. Cara pers menyampaikan kritik bentuknya bisa bermacam-macam, seperti menulis dalam bentuk tajuk rencana, komentar, opini, ulasan, kritikan, bahkan berita.

¹⁹² Mafri Amir, *Etika Komunikasi Massa dalam Pandangan Islam*, Wacana Ilmu, Jakarta, 1999, hlm. 49.

¹⁹³ Heri Romli Pasrah, *Op.Cit.*, hlm. 129.

Al-Qur'an menjelaskan bahwa tugas menyampaikan kebenaran merupakan perintah yang wajib dilaksanakan oleh perseorangan maupun kelompok.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung (Q.S. Ali-Imran [3]: 104).

Kritik bukan dimaksudkan untuk membuka keburukan seseorang, namun dimaksudkan untuk perbaikan yang lebih baik kedepan. Melalui cara ini juga, aparat yang berwenang menjadi terbantu dalam pengungkapan suatu kejadian, kasus, atau peristiwa dengan bantuan informasi dari media massa. Inilah yang dimaksud dengan adanya kritik-konstruktif, yakni kritik yang membangun, bukan untuk menjatuhkan seseorang atau institusi tertentu.¹⁹⁴

Selain paparan di atas, rambu-rambu kode etik jurnalistik masih dapat dicari padanannya dalam Al-Qur'an, seperti:

1. Tulisan wartawan harus bijaksana, penuh nasihat yang baik, serta argumentasi yang jelas (Surah An-Nahl).

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِّدْ لَهُم بِآيَاتِنَا هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

﴿١٢٥﴾

Serulah (manusia) ke jalan Tuhanmu dengan penuh bijaksana (hikmah), nasihat yang baik serta bantahlah mereka dengan bantahan (argumentasi) yang lebih baik ..." (Q.S. An-Nahl [16]: 125).

¹⁹⁴ *Ibid*, hlm. 130.

2. Berita yang ditulis atau diinformasikan oleh wartawan jangan sampai menimbulkan perselisihan, namun justru harus menjaga persatuan (Surah Ali-Imran).

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ

تَهْتَدُونَ ﴿١٠٣﴾

Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan ni'mat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena ni'mat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk (Q.S. Ali-Imran [3]: 103).

3. Wartawan tidak boleh mencela, mengumpat, mengolok-olok, menghina, mengejek, atau mencaci maki sehingga menumbuhkan permusuhan dan kebencian. (Surah Al-Hujurat).

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرُونَ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءً مِنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللِّقَابِ بَغْسٍ أَلْسَمِ الْفُسُوقِ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ

هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan

janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim (Q.S. Al-Hujurat [49:11]).

4. Wartawan tidak boleh mencari keburukan orang lain dalam mencari dan mendapatkan berita (Surah Al Hujurat).

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ
بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ
أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang (Q.S. Al-Hujurat [49]:12).

5. Wartawan tidak boleh berdusta, tidak menyebarkan atau berkata bohong, tidak merekayasa, memanipulasi fakta (Surah Al-Ahزاب), namun justru harus berkata yang baik dan benar (Surah Al-Isra’).

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar (Q.S. Al-Ahزاب [33]: 70).

وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ
إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا ﴿٥٣﴾

Dan katakanlah kepada hamha-hamba-Ku: "Hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik (benar). Sesungguhnya syaitan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia (Q.S. Al-Isra' [17]:53).

6. Wartawan tidak boleh berprasangka buruk dalam mengungkap suatu informasi dari narasumber (Surah Al-Hujurat).

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ
بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ
أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang (Q.S. Al-Hujurat [49]:12).

7. Wartawan harus meneliti kebenaran berita atau fakta sebelum dipublikasikan dengan melakukan *check and recheck*. (Surah Al Hujurat).

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا
قَوْمًا بِجَهْلَةٍ فَتُصِيبُوهَا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴿٦﴾

Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu (Q.S. Al-Hujurat [49]:6).

8. Wartawan harus seorang yang jujur, adil dan berperilaku baik.

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ
أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا
فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلَوْتُمْ أَوْ نَعَرَضْتُمْ أَوْ فَايَنَّا اللّٰهَ كَانَ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapakmu dan kaum kerabatmu. Jika dia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan fakta atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan" (an-Nisa [4]: 135).

Selain itu, dalam hukum pidana Islam juga di atur beberapa bentuk-bentuk tindak pidana (*jarimah*). Menurut Ahmad Hanafi, bahwa pengertian tindak pidana dalam Islam ialah larangan *syara'* yang diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.¹⁹⁵ Adapun bentuk-bentuknya meliputi:¹⁹⁶

1. Dilihat dari jenis sanksi pidana

a. *Jarimah Hudud* ialah perbuatan melanggar hukum yang jenis perbuatan dan ancaman hukumannya ditentukan oleh *nash* berupa hukuman *had* (hak Allah), seperti pencurian (*sariqah*) dan perampokan (*hirabah*), zina, maupun menuduh zina, dan lain sebagainya.

¹⁹⁵ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1990, hlm. 1.

¹⁹⁶ Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 11-13.

- b. *Jarimah Qishash-Diyat* ialah perbuatan yang diancam dengan hukuman *qishash* (pembalasan) atau *diyat* (ganti rugi). Artinya, jika korban memaafkan pelaku maka dapat berlaku *jarimah diyat*, akan tetapi jika korban tidak memaafkan maka baginya *jarimah qishash*, seperti pembunuhan (*qatl*) dan penganiayaan (*jarh*).
- c. *Jarimah Ta'zir* ialah perbuatan yang jenis sanksi pidananya secara penuh ada pada wewenang penguasa demi terealisasinya kemaslahatan ummat (*mashalihul ummah*), misalnya pelanggaran terhadap lingkungan hidup, lalu lintas, dan lain-lain.

2. Dilihat dari niat pelakunya

- a. Jarimah sengaja (*al-'amd*), yaitu ada unsur kesadaran/pengetahuan (*wetens*) dan kehendak (*willens*).
- b. Jarimah semi sengaja (*shibh al-'amd*), yaitu adanya unsur kesadaran atau pengetahuan tetapi tanpa kehendak.
- c. Jarimah kesalahan/alpa (*al-khatha'*), yaitu tidak ada unsur kesadaran/pengetahuan dan kehendak, hanya ketidak hati-hatian saja.

3. Dilihat dari cara melakukannya

- a. Jarimah positif (*commission delicten*), yaitu pelaku aktif melakukan perbuatan-perbuatan terlarang, seperti zina, mencuri, dan lain-lain.
- b. Jarimah negatif (*omission delicten*), yaitu pelaku pasif, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang diwajibkan, seperti tidak mau membayar zakat atau membantu orang lain.

4. Dilihat dari korbannya

- a. Jarimah perorangan, yaitu jarimah yang hukumannya ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan perseorangan, misalnya jarimah *qishash-diyat* (pembunuhan dan lain-lain)
- b. Jarimah masyarakat, yaitu jarimah yang hukumannya ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat, seperti *jarimah hudud* (pencurian)

Dalam kaitannya dengan kebebasan pers menurut perspektif Islam, bahwa wartawan dalam menyampaikan sebuah berita tidak boleh melanggar larangan Islam, misalnya berbohong, mengadu domba, bahkan memfitnah. Kebohongan dalam membuat berita merupakan *jarimah ta'zir*. Menurut Abdul Qadir Awdah, *jarimah ta'zir* terdiri dari:¹⁹⁷ *Pertama*, *jarimah ta'zir* yang bersumber dari *Jarimah hudud* dan *qishas diyat*, tapi tidak memenuhi syarat, seperti pencurian yang bukan harta benda. *Kedua*, *jarimah ta'zir* yang jenis jarimah-nya ditentukan oleh *nash*, tetapi sanksinya oleh syar'i diserahkan kepada penguasa, seperti sumpah palsu, menipu, bohong, dan lain-lain. Wartawan yang membuat berita bohong maupun fitnah termasuk dalam jarimah jenis ini. *Ketiga*, *jarimah ta'zir* yang jenis jarimah sanksinya secara penuh menjadi wewenang penguasa demi terealisasinya kemaslahatan umat. Misalnya pelanggaran terhadap peraturan pemerintah, dan lain-lain.

¹⁹⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Cet. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 18.

BAB III

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA JURNALIS WARGA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERS

A. Kegiatan Jurnalistik sebagai Tindak Pidana Pers

Kegiatan jurnalistik merupakan aktivitas yang berkaitan dengan mencari, mengumpulkan, serta mengolah sebuah informasi untuk kemudian disebarluaskan menjadi berita. Onong Uchjana Effendy menyatakan bahwa jurnalistik merupakan teknik mengelola berita, mulai dari mendapatkan hingga disebarluaskannya kepada masyarakat. Menurut Junaedhie, bahwa jurnalistik adalah suatu kegiatan dalam komunikasi yang dilakukan dengan cara menyiarkan berita atau ulasan mengenai berbagai hal atau peristiwa sehari-hari yang bersifat umum dan hangat, dalam waktu yang secepat-cepatnya.

Adapun metode penyampaian atau penyebarluasan kegiatan jurnalistik dapat melalui saluran media cetak, media radio, media televisi, atau media siber. Jurnalistik media cetak merupakan bentuk jurnalistik yang dihasilkan dari tulisan atau cetakan, yang dimuat dalam surat kabar, majalah, bulletin, dan lain-lain. Jurnalistik media radio merupakan proses produksi berita yang disebarluaskan melalui radio. Sedangkan jurnalistik media televisi merupakan bentuk jurnalistik yang menggunakan media audio visual bergerak untuk menyampaikan informasi melalui media televisi, serta jurnalistik media siber merupakan bentuk jurnalistik modern yang menggunakan media atau perantara internet.

Perkembangan dari teknologi internet tersebut kemudian memunculkan sebuah *trend* baru dalam industri media, yang disebut sebagai jurnalis warga.

Kebebasan setiap orang memperoleh dan menyampaikan informasi, menyebabkan warga biasa yang dasarnya bukan wartawan dapat melakukan kegiatan jurnalistik layaknya profesi wartawan. Seseorang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik disebut sebagai wartawan atau jurnalis. Lembaga sosial atau wahana komunikasi yang melaksanakannya disebut sebagai perusahaan pers.

Namun demikian, kegiatan *citizen journalism* yang saat ini berkembang dapat dikategorikan sebagai produk pers, jika aktivitas yang dilakukan oleh warga tersebut dalam menyampaikan sebuah informasi harus mengikuti kerja jurnalistik, yakni mengumpulkan, mengolah, dan mendistribusikannya. Namun jika tidak, maka hal tersebut hanyalah sebatas informasi. Disisi lain, kegiatan jurnalistik yang dilakukan oleh wartawan profesional ataupun pewarta warga (jurnalis warga) juga berpotensi tersandung kasus tindak pidana. Dalam arti, kegiatan dalam mempublikasikan sebuah berita dapat mengganggu kepentingan hukum seseorang, misalnya pencemaran nama baik secara lisan maupun tulisan yang merupakan suatu tindak pidana dalam pers.

Gambaran tentang arti teknis yuridis mengenai istilah tindak pidana pers telah diuraikan oleh beberapa ahli hukum dalam pembahasan sebelumnya, seperti pendapat Suringa, bahwa "*Het zijn delicten, die voor hun voltooiing publicatie vereisen en bestaan in strafbare uitingen van gedachten of gevoelens, bijv, opruiing belediging, majesteits schennis. Zij verlangen richtbaarheid, die ook door schrijven tot of spreken in het publiek is te bereiken; geshilden zij echter met behulp van de drupkers, dan vallen zij onder de benaming drupkers delicten*".¹⁹⁸

¹⁹⁸ R. Soebijakto, *Op.Cit.*, hlm. 7.

Secara singkat Suringa menjelaskan arti tindak pidana pers sebagai delik yang untuk penyelesaiannya disyaratkan sesuatu publikasi yang terjadi oleh pernyataan pikiran dan perasaan, misalnya penghasutan, penghinaan, pencemaran terhadap raja. Ia menghendaki dapatnya dikenal umum, yaitu yang dilakukan dengan tulisan maupun dengan lisan, dapat diketahui oleh khalayak umum, apabila ia dilakukan dengan tulisan atau lisan, maka termasuk sebagai delik pers.

Pandangan mengenai pengertian tindak pidana pers tersebut tentunya harus dipahami bahwa tindak pidana yang timbul akibat terjadinya suatu publikasi, di mana isi publikasi tersebut mengandung suatu unsur melawan kepentingan hukum seseorang. Bukan dalam arti tindak pidana yang dilakukan oleh orang-pers, misalnya pencurian, pembunuhan, penganiayaan oleh orang pers, dan sebagainya. Suatu perumusan yang sangat luas dan yang membawa akibat hukum yang sangat jauh. Meskipun tidak dipungkiri bahwa tindak pidana dapat dilakukan oleh siapa saja dan di mana saja, termasuk oleh orang pers, namun yang menjadi objek dari tindak pidana pers ialah lebih kepada isi publikasi yang mengandung unsur tindak pidana. Lebih lanjut unsur tindak pidana pers dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Perbuatan Mempublikasikan

Syarat penyelesaian tindak pidana pers terletak pada publikasi berita. Hal tersebut ditegaskan oleh Vos dengan menyatakan bahwa delik itu harus telah selesai dengan publikasinya (*in delict moet reeds voltooid zijn door de publicatie*). Suringa menyatakan bahwa untuk penyelesaian tindak pidana pers harus disyaratkan suatu publikasi yang terjadi oleh pernyataan pikiran dan perasaan (*die voor hun voltooiing publicatie vereisen en bestaan in strafbare uitingen van*

gedachten of geovelens). Meskipun Pompe tidak menyebut secara tegas syarat publikasi dalam tindak pidana pers, namun dapat disimpulkan dari isi perbuatan tindak pidana pers, perkataan “mengemukakan pikiran” terkandung makna adanya publikasi dan adanya orang lain (umum) yang menerima informasi.

Mempublikasikan adalah perbuatan menyampaikan, menyiarkan, atau menyebarkan berita pada publik atau umum. Bukan sekedar mewujudkan perbuatannya saja, misalnya hanya menulis berita di surat kabar atau majalah, melainkan juga dari wujud perbuatan mempublikasikan berita telah tersebar dan diketahui umum. Jika dilihat dari syarat penyelesaian tindak pidana, maka substansi tindak pidana pers adalah tindak pidana materiil, namun perbuatan mempublikasikan juga sebagai tanda tindak pidana formil.

Perbedaan tindak pidana ke dalam bentuk formil dan materiil tidak terlepas dari makna yang terkandung dari istilah perbuatan atau tindakan, yakni kelakuan atau tindakan dan akibat. Agar lebih mudah dipahami, dapatlah dikatakan bahwa tindak pidana materiil ialah tindak pidana yang menitikberatkan pada akibat, sementara tindak pidana formil lebih menitikberatkan pada tindakan. Contoh tindak pidana formil seperti dalam Pasal 362 KUHP dan tindak pidana materiil seperti dalam Pasal 338 KUHP.¹⁹⁹

Dengan demikian, tindak pidana pers dapat pula dikatakan sebagai tindak pidana formil tidak murni (semi formil) atau tindak pidana materiil tidak murni (semi materiil).²⁰⁰ Meskipun perbuatan mempublikasikan sebagai tanda dari tindak pidana formil, namun untuk penyelesaian secara sempurna (*voltooid*) dari

¹⁹⁹ Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit.*, hlm. 103.

²⁰⁰ Adami Chazawi, Prija Djatmika, dan Ardi Ferdian, *Op.Cit.*, hlm. 109.

publikasi tersebut diperlukan akibat dari perbuatan, yakni telah diketahui oleh umum sebagai tanda bagi tindak pidana materiil.

Jika dipandang dari sudut ajaran hukum percobaan, maka perbuatan mencari dan mengumpulkan berita yang dilakukan oleh wartawan masuk pada perbuatan persiapan, sementara menerbitkan isi berita ke dalam tulisan atau menjadikan barang cetakan juga termasuk persiapan, jika semata-mata masih berupa barang cetakan dan belum dilakukan perbuatan apapun terhadapnya, namun sudah masuk pada bagian permulaan pelaksanaan tindak pidana pers jika sudah ada tindakan lanjutan seperti mengirimkan ke pelanggan atau agen, tetapi belum terpublikasi. Karena syarat untuk menjadi selesainya tindak pidana pers ialah pada unsur keadaan isi barang cetakan telah diketahui umum.

Dalam setiap tindak pidana di mana penyelesaiannya digantungkan pada syarat timbulnya akibat, baik dalam tindak pidana materiil murni maupun semi materiil, semua perbuatan yang tidak atau belum langsung menuju pada timbulnya akibat, bukanlah termasuk perbuatan permulaan pelaksanaan. Hanya dengan menggunakan ajaran percobaan yang objektif, kita lebih mudah untuk memahami tentang letak batas antara perbuatan persiapan dengan perbuatan permulaan pelaksanaan sebagaimana yang menjadi salah satu syarat untuk dipidanya percobaan kejahatan seperti yang dimaksud Pasal 53 Ayat (1) KUHP.²⁰¹

b. Objek yang Dipublikasikan Berupa Lisan dan Tulisan

Objek tindak pidana pers yang dipublikasikan adalah tulisan yang isinya berupa berita atau informasi tentang pernyataan buah pikiran dan perasaan yang

²⁰¹ *Ibid*, hlm. 110.

substansinya mengandung sifat melawan hukum. Bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan mempublikasikan adalah melekat atau terdapat pada keadaan isinya yang menyerang suatu kepentingan hukum yang dilindungi. Apabila isi yang bersifat melawan hukum tersebut kemudian disiarkan atau dipublikasikan agar diketahui oleh masyarakat umum maka patut dipidana.

Suringa mencontohkan seperti publikasi yang berisi penghasutan, penghinaan, dan pencemaran. Ketiga jenis tindak pidana tersebut telah dengan sendirinya mengandung sifat melawan hukum. Vos kemudian lebih tegas menyatakan bahwa didalam tulisan itu sendiri harus terdapat sifat dapat dipidananya suatu publikasi (*in de houd van het geschrift zelf, moet de strafbaarheid der publicatie gelegen zijn*).

Mengenai bentuk berita yang dipublikasikan ialah berbentuk tulisan maupun lisan sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Suringa, namun Vos tidak menegaskan. Meskipun demikian, lazimnya berita itu berbentuk tertulis atau lisan, maka berdasarkan *logische interpretatie*, Vos juga termasuk ahli yang berpendapat luas. Penulis lebih mengikuti pendapat secara luas yang dikemukakan oleh Suringa, Vos, maupun Oemar Seno Adji, karena melihat perkembangan saat ini bahwa publikasi dapat tersebar luas tidak hanya melalui tulisan, tapi juga memungkinkan melalui lisan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, kiranya dapat dipahami bahwa objek berupa isi tulisan yang melawan kepentingan hukum seseorang tersebut, semata-mata ditujukan untuk melindungi kepentingan hukum masyarakat umum, bukan melindungi kepentingan hukum terhadap orang yang bergerak di bidang pers.

Sukar untuk mencari alasan untuk mengatakan bahwa subjek hukum tindak pidana pers adalah bukan orang-orang yang bergerak di bidang pers. Karena profesinya, maka tidak dapat dihindari kalau subjek hukum tindak pidana pers adalah pribadi-pribadi, seperti wartawan, redaktur, penerbit, pencetak, serta badan atau perusahaan pers. Dalam konteks ini, jika mengikuti perkembangan dunia pers, maka jurnalis warga merupakan bagian dari subjek hukum tindak pidana pers, sebab cara kerja seorang jurnalis warga hampir menyentuh bidang kerja pers. Dalam arti tidak semuanya produk dari jurnalis warga merupakan produk pers, hanya produk yang memenuhi cara kerja jurnalistik saja yang termasuk dalam bidang pers, jika tidak maka hanya sebatas informasi.

c. Adanya Sifat Melawan Hukum

Letak sifat patut dipidananya tindak pidana pers ialah pada isinya yang mengandung sifat melawan hukum dan dipublikasikan. Ketika isi berita yang mengandung sifat celaan itu dipublikasikan maka terjadilah tindak pidana pers selesai. Karena isi cerita berita dari barang cetakan itu menyerang kepentingan hukum yang dilindungi, sehingga dapat merugikan kepentingan hukum orang lain atau bahkan pemerintah dan negara.

d. Kesengajaan

Kesengajaan dalam tindak pidana pers ini apabila penulis menghendaki terpublikasinya karya jurnalistik yang bersifat melawan hukum. Dikatakan oleh Suringa bahwa harus adanya kehendak dikenal oleh umum. Jelasnya dalam tindak pidana pers diperlukan adanya kesengajaan si pembuatnya, baik terhadap

mewujudkan perbuatannya maupun kehendak yang ditujukan agar isi berita atau informasi dapat diketahui umum, melalui media cetak, media televisi, media radio, atau media siber.

Kegiatan jurnalistik dapat dianggap sebagai tindak pidana pers, apabila karya yang dihasilkan dari kegiatan jurnalistik tersebut isinya mengandung unsur tindak pidana dan dipublikasikan. Aturan tindak pidana mempublikasikan berita tersebut, tersebar di dalam KUHP maupun perundang-undangan lainnya.

1. Tindak Pidana Pers dalam KUHP

Istilah tindak pidana pers dalam bahasa Inggris juga dipadankan dengan kata *libel*. Makna kata *libel* dalam kamus *The New Webster's International Dictionary* bermakna *a malicious writing or representation which brings its object into contempt or expose him to public derision.*²⁰² Artinya, tulisan atau pernyataan jahat yang menyebabkan objeknya berada dalam keadaan hina atau menyebabkan dia menjadi cemoohan publik. Selain itu, *libel* juga dimaknai sebagai *any written, printed, or pictorial statement that damages a person by defaming his character or exposing him to ridicule.*²⁰³ Dalam arti, pernyataan apa pun melalui tulisan, barang cetakan, atau gambar yang merugikan seseorang dengan mencemarkan nama baiknya atau membuatnya menjadi bahan ejekan.

D. Hazewinkel Suringa menyatakan bahwa delik pers adalah delik yang untuk penyelesaiannya disyaratkan sesuatu publikasi yang terjadi oleh pernyataan

²⁰² John Proffatt, "The Law of Newspaper Libel", *The North American Review*, Edisi No. 285, Vol. 131, University of Northern Iowa, 1880, hlm. 111.

²⁰³ *Ibid.*

pikiran dan perasaan.²⁰⁴ Artinya, Hazewinkel Suringa menjelaskan tindak pidana pers secara lebih luas, umum, dengan penekanan yang tidak hanya bersifat perorangan, namun lebih menekankan kepada pihak yang melakukan atau yang dirugikan bisa siapa saja, baik orang atau lembaga, asalkan perbuatannya bisa di pidana. Dengan demikian, tindak pidana pers itu adalah delik pers yang bisa mendatangkan kerugian pada seseorang (*private libel*) atau juga mendatangkan kerugian pada negara, masyarakat, maupun pemerintah pemerintah (*public libel*).²⁰⁵

a. Public Libel

Terdapat beberapa pasal dalam KUHP, yang mengatur mengenai kejahatan atau pelanggaran melalui perantara tulisan yang dapat merugikan pemerintah, negara, atau pejabat negara, serta masyarakat secara umum, di antaranya:

1) Membocorkan Rahasia Negara (Pasal 112 dan 113)

Pasal 112

Barang siapa dengan sengaja mengumumkan surat-surat, berita-berita atau keterangan-keterangan yang diketahuinya bahwa harus dirahasiakan untuk kepentingan negara, atau dengan sengaja memberitahukan atau memberikannya kepada negara asing, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Apabila dilihat dari unsur perbuatannya, maka ada 3 (tiga) jenis tindak pidana membocorkan rahasia negara. *Pertama*, tindak pidana dengan sengaja mengumumkan surat-surat, berita-berita, atau keterangan yang diketahuinya bahwa harus dirahasiakan untuk kepentingan negara. *Kedua*, tindak pidana dengan sengaja memberitahukan kepada negara asing, surat-surat, berita-berita atau keterangan yang diketahuinya harus dirahasiakan untuk kepentingan negara.

²⁰⁴ R. Soebijakto, *Loc. Cit.*

²⁰⁵ Irman Syahriar, *Hukum Pers: Telaah Teoritis atas Kepastian Hukum dan Kemerdekaan Pers di Indonesia*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2015, hlm. 132.

Ketiga, tindak pidana sengaja memberikan kepada negara asing, surat-surat, berita-berita, atau keterangan-keterangan yang diketahuinya bahwa harus dirahasiakan untuk kepentingan negara.

Perbuatan mengumukan lebih luas sifatnya daripada memberitahukan. Mengumumkan diarahkan pada orang banyak atau publik, sedangkan memberitahukan terbatas hanya pada negara asing yang dituju, sementara perbuatan memberikan sifatnya terbatas pada benda, dalam hal ini surat-surat. Memberikan juga berarti bahwa objek benda yang isinya mengandung suatu informasi telah beralih pada kekuasaan si penerima. Dengan demikian, perbuatan mengumukan, memberikan, ataupun memberitahukan pada intinya ialah dimaksudkan agar informasi dapat diketahui oleh orang lain, dalam hal ini konteksnya negara, sedangkan dalam Pasal 113 dinyatakan bahwa:

Pasal 113

- 1) Barang siapa dengan sengaja, untuk seluruhnya atau sebagian mengumukan, atau memberitahukan maupun menyerahkan kepada orang yang tidak berwenang mengetahui, surat-surat, peta-peta, rencana-rencana, gambar-gambar atau bendabenda yang bersifat rahasia yang bersangkutan dengan pertahanan atau keamanan Indonesia terhadap serangan dari luar, yang ada padanya atau yang isinya, bentuknya atau susunanya benda- benda itu diketahui olehnya, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- 2) Jika surat-surat atau benda-benda ada pada yang bersalah, atau pengetahuannya tentang itu karena pencariannya, pidananya dapat ditambah sepertiga.

Jika rumusan tindak pidana ayat (1) ini dirinci lebih lanjut, maka ditemukan unsur objektif berupa perbuatan mengumukan, memberitahukan, menyerahkan kepada orang yang tidak berwenang mengetahui, sementara objeknya berupa surat-surat, peta-peta, rencana-rencana, gambar-gambar, benda-benda, yang bersifat rahasia dan bersangkutan dengan pertahanan atau keamanan Indonesia

terhadap serangan dari luar. Adapun unsur subjektif ialah dengan sengaja atau diketahui olehnya.

Tindak pidana pasal ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu, dia adalah orang-orang yang berhak menguasai atau mengetahui objek yang menjadi rahasia negara. Pembentukan pasal ini juga hanya ditujukan kepada orang atau subjek hukum yang dipercaya oleh negara untuk menyimpan benda-benda yang menjadi rahasia negara. Karena sifat dan maksud larangan adalah dalam bidang pertahanan dan keamanan terhadap serangan dari luar, maka orang yang menguasai dan mengetahui objek-objek kejahatan ini adalah dalam bidang pertahanan negara, yang pada umumnya kalangan militer dan kepolisian.

2) Penghinaan dengan Sengaja terhadap Presiden (Pasal 134)

Pasal 134

Penghinaan dengan sengaja terhadap Presiden atau Wakil Presiden diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun, atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus ribu rupiah.

Pasal ini khusus terkait penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden apabila nama baik, martabat, atau keagungan kepala negara dinistakan. Sejak tahun 2006, Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006 telah menghapus pasal ini. Permohonan uji materi tersebut diajukan oleh Eggi Sudjana dan Pandapotan Lubis, karena dinilai pasal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum karena tafsirnya yang rentan di manipulasi. Namun kemudian, muncul wacana bahwa pasal penghinaan presiden ini akan dihidupkan kembali dalam Pasal 263 draf Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hasil rapat anatar pemerintah dan DPR pada tanggal 10 Januari 2018. Alasan

mendasar dalam menghidupkan pasal ini bahwa lembaga kepresidenan perlu dihormati karena dipilih oleh rakyat melalui proses pemilihan umum.

3) Penghinaan terhadap Kepala Negara Sahabat (Pasal 144)

Pasal 144

- 1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan dimuka umum tulisan atau lukisan yang berisi penghinaan terhadap raja yang memerintah, atau kepala negara sahabat, atau wakil negara asing di Indonesia dalam pangkatnya, dengan maksud supaya penghinaan itu diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan itu pada waktu menjalankan pencariannya, dan pada saat itu belum lewat dua tahun sejak ada pidana yang tetap karena kejahatan semacam itu juga, ia dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.

Penjelasan pasal ini hampir sama dengan Pasal 134, dengan penghinaan yang ditujukan kepada Presiden atau Wakil Presiden, namun khusus pasal ini ditujukan kepada kepala negara sahabat atau wakil negara asing di Indonesia. Dengan demikian, seseorang yang dengan sengaja menghina dan merendahkan martabat mereka, khususnya melalui tulisan, maka dikenakan penerapan pasal ini.

4) Penghinaan atau Penyebaran Kebencian (Pasal 154)

Pasal 154

Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap Pemerintah Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal ini menjelaskan bahwa setiap orang baik itu statusnya sebagai warga biasa atau wartawan, yang menyatakan rasa benci dan permusuhan terhadap pemerintahan Indonesia, melalui media apapun, secara tertulis maupun lisan dapat

diancam dengan pasal ini. Tujuan pengaturan pasal ini ialah untuk menjaga ketertiban dan ketentraman di masyarakat.

5) Penghinaan atau Penyebaran Kebencian (Pasal 155)

Pasal 155

- 1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum yang mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap Pemerintah Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak pembedanaannya menjadi tetap karena melakukan kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.

Pasal ini merupakan perluasan dari Pasal 154, jika pasal sebelumnya tidak menjelaskan media yang digunakan, maka dalam pasal ini lebih ditegaskan bahwa penyebaran kebencian terhadap pemerintah Indonesia yang disiarkan atau tulisan maupun lukisan yang dipertunjukkan dimuka umum. Pasal 154 maupun Pasal 155 dikenal sebagai pasal karet, sebab dapat disalahgunakan oleh pemegang kekuasaan jika dirinya merasa terancam.

6) Delik Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (Pasal 156 dan 157)

Pasal 156

Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.

Pasal 156a

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a) yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b) dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal ini juga masuk ke dalam klasifikasi tindak pidana pers, sebab ada frasa di muka umum. Hal tersebut dapat dimaknai sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang akibat timbulnya suatu publikasi. Selain itu, isi publikasi terkait perbuatan mengeluarkan perasaan maupun melakukan perbuatan dengan sengaja di muka umum yang bersifat memusuhi, menyalahgunakan atau menodai suatu agama yang dianut di Indonesia merupakan perbuatan menyerang kepentingan hukum yang termasuk melawan hukum, sementara dalam Pasal 157:

Pasal 157

- 1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat rupiah lima ratus rupiah.
- 2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak pembedaannya menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.

Pasal ini kembali menegaskan ketentuan Pasal 156 dan 156a, bahwa tidak hanya pernyataan permusuhan terhadap agama dan golongan tertentu saja yang dapat dipidana. Melainkan juga termasuk mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan

permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui oleh umum.

7) Penghasutan Melakukan Tindak Pidana (Pasal 160 dan 161)

Isi tindak pidana pasal-pasal ini ialah melarang melakukan tindak pidana, seperti menghasut, melakukan kekerasan terhadap penguasa, atau tidak menuruti perintah jabatan berdasarkan undang-undang. Pasal ini juga termasuk dalam tindak pidana pers, karena juga dapat dilakukan dengan tulisan dengan hasil cetakan atau barang cetakan. Pasal tersebut berbunyi:

Pasal 160

Barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal ini menjelaskan bahwa terdapat perbuatan menghasut yang dilakukan di muka umum, dapat disimpulkan bahwa menghasut yang dilakukan dengan lisan atau tulisan ialah ditujukan kepada orang banyak, yang biasanya berada di tempat umum. Keharusan adanya orang banyak tersebut identik dengan pengertian di tempat umum, dalam arti ditempat itu banyak orang. Bukan tempatnya yang menjadi unsur, melainkan banyaknya orang. Mengenai banyaknya orang yang dihasut, tidak harus ditujukan kepada orang tertentu. Melainkan siapa saja terhadap orang-orang secara umum.

Pasal 161

1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan yang menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, menentang penguasa umum dengan kekerasan, atau menentang sesuatu hal lain seperti tersebut dalam pasal di atas, dengan maksud supaya isi

yang menghasut diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

- 2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak pemidanaannya menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.

Menghasut dengan tulisan dalam Pasal 160 tidak disebutkan caranya, sementara menghasut dalam Pasal 161 disebutkan secara limitatif yakni dengan menyebarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan. Berdasarkan penjelasan Pasal 161 tersebut, harusnya cara-cara menghasut yang dimaksud dalam Pasal 160 menggunakan cara-cara lain di luar ketentuan Pasal 161. Misalnya, meninggalkan satu kardus yang berisi selebaran yang isinya menghasut, namun hanya ditinggalkan begitu saja tanpa disebar, dipertunjukkan, atau ditempelkan, biar orang-orang membuka dan membaca sendiri, diluar ketentuan Pasal 161.

8) Membantu untuk Melakukan Kejahatan (Pasal 162 dan 163)

Pasal 162

Barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menawarkan untuk memberi keterangan, kesempatan atau sarana guna melakukan tindak pidana, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 163

- 1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan yang berisi penawaran untuk memberi keterangan, kesempatan atau sarana guna melakukan tindak pidana dengan maksud supaya penawaran itu diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak pemidanaannya menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.

Berdasarkan uraian Pasal 162 dan 163, dapat dikatakan bahwa Pasal 163 merupakan *lex specialis* dari tindak pidana menawarkan dalam bentuk tulisan dari Pasal 162, sebab unsur-unsur standar dalam Pasal 162 juga terdapat dalam Pasal 163. Adapun unsur objektif dari kedua pasal tersebut intinya sama, yakni penawaran untuk memberi keterangan, kesempatan, dan sarana guna melakukan tindak pidana. Kemudian cara publikasi dalam Pasal 163 telah diatur secara limitatif, sehingga cara publikasi untuk dapat diketahui umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 bisa menggunakan cara-cara lain selain di luar maksud Pasal 163.

9) Penghinaan terhadap Kekuasaan (Pasal 207 dan 208)

Pasal 207

Barang siapa dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 208

- 1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum suatu tulisan atau lukisan yang memuat penghinaan terhadap penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia dengan maksud supaya isi yang menghina itu diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam pencariannya dan ketika itu belum lewat dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.

Pasal ini menjamin alat-alat kekuasaan negara supaya tetap dihormati. Perbuatan menghina, menyerang nama baik dan kehormatan dengan lisan atau tulisan yang dilakukan dengan sengaja agar diketahui umum haruslah dihukum, karena delik ini turut dimasukkan dalam delik pers. Adapun objek yang dihina

berdasarkan penjelasan pasal ini ialah badan kekuasaan pemerintah, seperti gubernur, bupati, camat, atau suatu majelis umum (parlemen).

10) Melanggar Kesusilaan atau Pornografi (Pasal 282 dan 283)

Pasal 282

- 1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin, memasukkan ke dalam negeri, meneruskan mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambaran atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 3) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah.

Pasal 283

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umumnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya.
- 2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa membacakan isi tulisan yang melanggar kesusilaan di muka orang yang belum dewasa

sebagaimana dimaksud dalam ayat yang lalu, jika isi tadi telah diketahuinya.

- 3) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan, tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat pertama, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan atau alat itu adalah alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan.

Pornografi dapat dimasukkan pada tindak pidana pers, karena dalam perbuatan menyiarkan terkandung sifat publikasi yang melanggar kesusilaan. Tindak pidana pornografi pada ayat (1) dan ayat (2) pada dasarnya sama. Perbedaannya ialah pornografi pada ayat (1) merupakan pornografi *dolus*, sementara ayat (2) merupakan pornografi *culpoos*. Letak *dolus* pornografi ayat (1) terdapat pada pengetahuan si pembuat, bahwa tulisan, gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan, isi atau maknanya melanggar kesusilaan, sementara *culpoos* ayat (2) terletak pada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambar atau benda isinya melanggar kesusilaan.

b. *Private Libel*

Tindak pidana pers yang tergolong dalam *private libel*, ialah tindak pidana pers yang sifatnya merugikan perorangan. Dalam kajian penulis, kategori *private libel* inilah yang paling banyak melibatkan kasus jurnalis warga, berkaitan dengan kegiatan jurnalistik yang dilakukannya. Adapun pasal yang berkaitan dengan hal tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

1) Pencemaran dengan Lisan atau Tulisan (Pasal 310)

Pasal 310

- 1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Unsur perbuatan pencemaran adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Nama baik (*goeden naam*) adalah perasaan atau harga diri atau martabat yang didasarkan pandangan atau penilaian yang baik dari orang-orang lain atau masyarakat terhadap orang atau seseorang dalam pergaulan hidup dalam masyarakat. Adapun kehormatan (*eer*) yaitu rasa atau perasaan harga diri atau harkat martabat yang dimiliki orang yang disandarkan pada tata nilai (adab) kesopanan dalam pergaulan hidup sesama di masyarakat.²⁰⁶

Penghinaan dapat dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu, serta dilakukan dengan sengaja agar diketahui secara umum. Pencemaran dalam ayat (1) merupakan bentuk standar dari semua jenis penghinaan, sementara Pasal 310 ayat (2) merupakan pencemaran nama baik yang dilakukan dengan tulisan, termasuk jurnalis warga yang menghasilkan karya jurnalistik dalam bentuk tulisan, dapat dikenakan pasal ini. Artinya, sarana tulisan dapat dianggap sebagai alasan pemberatan dari bentuk standarnya tersebut.

²⁰⁶ Adami Chazawi, Prija Djatmika, dan Ardi Ferdian, *Op.Cit.*, hlm. 119.

2) Fitnah dengan Lisan atau Tulisan (Pasal 311)

Pasal 311

- 1) Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- 2) Pencabutan hak-hak berdasarkan Pasal 35 No. 1 - 3 dapat dijatuhkan.

Menurut penjelasan ini bahwa tidak termasuk menista atau menista dengan tulisan, apabila tuduhan itu dilakukan untuk membela kepentingan umum atau terpaksa untuk membela diri. Dalam hal ini, hakim barulah akan mengadakan pemeriksaan apakah betul-betul penghinaan itu telah dilakukan oleh terdakwa karena terdorong membela kepentingan umum atau membela diri. Pada intinya, orang yang menuduh orang lain melakukan suatu perbuatan kejahatan pencemaran, khususnya secara tertulis diijinkan oleh hakim untuk membuktikan tuduhannya, dan ternyata apa yang dituduhkan itu tidak benar, maka ia dikenakan fitnah berdasarkan ketentuan pasal ini. Pada bentuk tertulis tersebut, menjadi alasan bahwa pasal ini juga termasuk dalam kelompok tindak pidana pers.

3) Penghinaan Ringan dengan Lisan atau Tulisan (Pasal 315)

Pasal 315

Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal ini menjelaskan bahwa setiap orang, termasuk jurnalis warga yang melakukan pencemaran nama baik dengan menggunakan kata hinaan, dengan lisan maupun tulisan ditempat umum, maka juga termasuk dalam tindak pidana

pers. Adapun makna penghinaan dari rumusan pasal tersebut, terkandung makna secara terselubung unsur perbuatan menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Alasannya ialah bahwa substansi penghinaan hanya bisa ditimbulkan oleh perbuatan menyerang kehormatan dan nama baik seseorang.

4) Menyiarkan Berita Bohong (Pasal 390)

Pasal 390

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyiarkan kabar bohong yang menyebabkan harga barang-barang dagangan, dana-dana atau surat-surat berharga menjadi turun atau naik diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.

Perbuatan menyiarkan yang terkandung dalam unsur pasal ini menegaskan bahwa juga termasuk kelompok tindak pidana pers, karena terdapat publikasi dan diketahui oleh umum yang merupakan ciri umum tindak pidana pers. Meskipun tidak dicantumkan unsur di muka umum, namun dari perbuatan menyiarkan atau menyebarkan terkandung syarat bahwa perbuatan itu dilakukan terhadap orang banyak. Keadaan ini bersesuaian dengan dengan akibat yang harus timbul dari perbuatan menyebarkan berita bohong, yakni naik turunnya harga barang-barang dagangan, dan hal tersebut terjadi hanya apabila diketahui oleh khalayak umum.

2. Tindak Pidana Pers di Luar KUHP

a. Tindak Pidana Pers dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut, atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media

lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.²⁰⁷ Penyiaran masih terbagi lagi dalam 2 (dua) bentuk media, yakni media penyiaran melalui radio dan media penyiaran melalui televisi.

Penyiaran radio adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.²⁰⁸ Adapun arti penyiaran televisi ialah media komunikasi massa dengar pandang, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.²⁰⁹

Kegiatan pemancarluasan siaran melalui radio atau televisi tersebut, menjadikan isi siaran dapat terpublikasi secara luas dan diketahui masyarakat. Sifat inilah yang menyebabkan tindak pidana yang berkaitan dengan penyiaran dimasukkan kedalam tindak pidana pers dalam arti yang luas. Apabila ditinjau dari sudut pengertian secara luas tersebut, maka beberapa tindak pidana dalam Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana pers, ialah:

1) Menyiarkan isi siaran yang bersifat fitnah dan lain-lain (Pasal 36 Ayat (5) *juncto* Pasal 57 huruf d)

Pasal 36

1. Isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia.

²⁰⁷ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

²⁰⁸ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

²⁰⁹ Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

2. Isi siaran dari jasa penyiaran televisi, yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran Swasta dan Lembaga Penyiaran Publik, wajib memuat sekurang-kurangnya 60% (enam puluh per seratus) mata acara yang berasal dari dalam negeri.
3. Isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat, dan lembaga penyiaran wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai dengan isi siaran.
4. Isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.
5. *Isi siaran dilarang :*
 - a) *bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong;*
 - b) *menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalah-gunaan narkotika dan obat terlarang; atau*
 - c) *mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan.*
6. Isi siaran dilarang memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional.

Pasal 57

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk penyiaran radio dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk penyiaran televisi, setiap orang yang:

- a) melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3);
- b) melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2);
- c) melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1);
- d) *melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5);*
- e) melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6).

2) Menyiarkan isi siaran yang memperolokkan agama dan lain-lain

(Pasal 36 Ayat (6) *juncto* Pasal 57 huruf e)

Pasal 36

1. Isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia.
2. Isi siaran dari jasa penyiaran televisi, yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran Swasta dan Lembaga Penyiaran Publik, wajib memuat sekurang-kurangnya 60% (enam puluh per seratus) mata acara yang berasal dari dalam negeri.

3. Isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat, dan lembaga penyiaran wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai dengan isi siaran.
4. Isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.
5. Isi siaran dilarang :
 - a) bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong;
 - b) menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalah-gunaan narkotika dan obat terlarang; atau
 - c) mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan.
6. ***Isi siaran dilarang memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional.***

Pasal 57

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk penyiaran radio dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk penyiaran televisi, setiap orang yang:

- a) melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3);
- b) melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2);
- c) melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1);
- d) melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5);
- e) ***melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6).***

- 3) **Menyiarkan iklan melalui siaran radio atau televisi yang dihubungkan dengan suatu agama dan lain-lain (Pasal 46 Ayat (3) *juncto* Pasal 58 huruf d)**

Pasal 46

1. Siaran iklan terdiri atas siaran iklan niaga dan siaran iklan layanan masyarakat.
2. Siaran iklan wajib menaati asas, tujuan, fungsi, dan arah penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.
3. ***Siaran iklan niaga dilarang melakukan: a. promosi yang dihubungkan dengan ajaran suatu agama, ideologi, pribadi dan/atau kelompok, yang menyinggung perasaan dan/atau merendahkan martabat agama lain, ideologi lain, pribadi lain, atau kelompok lain; b. promosi minuman keras atau sejenisnya dan bahan atau zat adiktif; c. promosi rokok yang memperagakan wujud rokok; d. hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan masyarakat dan nilai-nilai***

agama; dan/atau e. eksploitasi anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun.

4. Materi siaran iklan yang disiarkan melalui lembaga penyiaran wajib memenuhi persyaratan yang dikeluarkan oleh KPI.
5. Siaran iklan niaga yang disiarkan menjadi tanggung jawab lembaga penyiaran.
6. Siaran iklan niaga yang disiarkan pada mata acara siaran untuk anak-anak wajib mengikuti standar siaran untuk anak-anak.
7. Lembaga Penyiaran wajib menyediakan waktu untuk siaran iklan layanan masyarakat.
8. Waktu siaran iklan niaga untuk Lembaga Penyiaran Swasta paling banyak 20% (dua puluh per seratus), sedangkan untuk Lembaga Penyiaran Publik paling banyak 15% (lima belas per seratus) dari seluruh waktu siaran.
9. Waktu siaran iklan layanan masyarakat untuk Lembaga Penyiaran Swasta paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari siaran iklan niaga, sedangkan untuk Lembaga Penyiaran Publik paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus) dari siaran iklannya.
10. Waktu siaran lembaga penyiaran dilarang dibeli oleh siapa pun untuk kepentingan apa pun, kecuali untuk siaran iklan.
11. Materi siaran iklan wajib menggunakan sumber daya dalam negeri.

Pasal 58

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk penyiaran radio dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk penyiaran televisi, setiap orang yang:

- a) melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1);
- b) melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1);
- c) melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4);
- d) *melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3).*

b. Tindak Pidana Pers dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Berdasarkan pengertian tindak pidana pers dalam arti luas, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, juga terdapat tindak pidana pers, di antaranya:

- 1) Mendistribusikan dan lain-lain informasi elektronik yang mengandung muatan yang melanggar kesusilaan (Pasal 27 Ayat (1) *juncto* Pasal 45 Ayat (1))**

Pasal 27

- 1. *Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.***
2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
3. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
4. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Pasal 45

- 1. *Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).***
2. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
3. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

4. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan delik aduan.

2) Mendistribusikan dan lain-lain informasi elektronik yang mengandung muatan perjudian (Pasal 27 Ayat (2) *juncto* Pasal 45 Ayat (1))

Pasal 27

1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
2. *Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.*
3. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
4. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Pasal 45

1. *Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*
2. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan

perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

3. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
4. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan delik aduan.

3) Mendistribusikan dan lain-lain informasi elektronik yang mengandung muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik (Pasal 27 Ayat (3) *juncto* Pasal 45 Ayat (1))

Pasal 27

1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
3. *Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.*
4. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Pasal 45

1. *Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki*

muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

2. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
3. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
4. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan delik aduan.

4) Mendistribusikan dan lain-lain informasi elektronik yang mengandung muatan pemerasan dan pengancaman (Pasal 27 Ayat (4) juncto Pasal 45 Ayat (1))

Pasal 27

1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
3. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
4. *Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi*

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Pasal 45

1. *Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*
2. *Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*
3. *Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).*
4. *Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*
5. *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan delik aduan.*

5) Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen transaksi elektronik sehingga menimbulkan rasa kebencian (Pasal 28 *juncto* Pasal 45 Ayat (2))

Pasal 28

1. *Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.*
2. *Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan*

individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Pasal 45

1. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. *Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*
3. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
4. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan delik aduan.

c. Tindak Pidana Pers dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

Kepentingan hukum yang hendak dilindungi dalam tindak pidana pers ialah kepentingan hukum masyarakat atau individu dari tindak pidana yang menggunakan sarana tulisan atau barang cetakan. Artinya, tindak pidana pers pada dasarnya tidak melindungi kepentingan hukum terhadap orang-orang yang bergerak di bidang pers, seperti wartawan, redaktur, penanggung jawab, serta

badan atau perusahaan pers. Adapun yang termasuk dalam tindak pidana pers berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, di antaranya ialah:

- 1) Perusahaan pers yang memberitakan peristiwa dan opini yang tidak menghormati norma agama (Pasal 5 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (2))**

Pasal 5

- 1. Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.*
2. Pers wajib melayani Hak Jawab.
3. Pers wajib melayani Hak Tolak.

Pasal 18

1. Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
2. *Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).*
3. Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

- 2) Perusahaan pers yang memuat iklan yang berakibat merendahkan martabat suatu agama (Pasal 13 *juncto* Pasal 18 Ayat (2))**

Pasal 13

Perusahaan iklan dilarang memuat iklan:

- a. yang berakibat merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu kerukunan hidup antar umat beragama, serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat;*
- b. minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- c. peragaan wujud rokok dan atau penggunaan rokok.*

Pasal 18

1. Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).
2. ***Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).***
3. Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

3. Kriteria Aktivitas Jurnalis Warga Sebagai Tindak Pidana Pers

Saat ini pers berada dalam situasi di mana pengertian wartawan dan media mengalami pergeseran penting. Hal tersebut terjadi karena perkembangan beberapa hal, salah satunya perkembangan jurnalistik dan perkembangan media. Dunia jurnalistik kini mengalami perubahan, jika dulu reportase adalah tugas khusus yang hanya dibebankan kepada wartawan atau reporter media massa. Sekarang setiap warga bisa melaporkan peristiwa kepada media, inilah yang disebut *citizen journalism*.

Lahirnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi stimulasi bagi masyarakat umum untuk turut menyampaikan kejadian yang memiliki nilai berita. Selain itu, jaminan kebebasan pers turut melahirkan peran aktif jurnalis warga dalam proses mengumpulkan, melaporkan, menganalisis, dan juga menyajikan berita. Berbagai media massa juga membuka kesempatan luas bagi masyarakat untuk melakukan hal ini. Misalnya, dengan menerima video amatir dari masyarakat yang kemudian ditayangkan dalam program berita.

Jurnalis warga merupakan kegiatan di mana peran wartawan atau kegiatan jurnalistik bisa dilakukan oleh masyarakat biasa. Kegiatan yang dilakukannya

sama dengan wartawan pada umumnya, yakni mengumpulkan informasi, menulis berita, mengedit dan menyiarkannya. Dalam menyiarkan informasinya, jurnalis warga bisa mengirim tulisannya kepada media massa seperti koran atau media online, kemudian redaksi memutuskan apakah tulisan tersebut layak atau tidak untuk dipublikasikan melalui media massanya. Cara lain yang bisa dilakukan ialah menggunakan *blog*, *vlog*, bahkan melalui media sosial yang dimiliki oleh seseorang, sebagai ganti publikasi media massa.

Jurnalis warga dan jurnalis profesional berangkat dari konsep yang berbeda, di mana jurnalis profesional memang sengaja dilatih dan dididik oleh perusahaan atau badan yang bergerak di media massa, agar memiliki keahlian dan kemampuan dalam menjalankan kerja jurnalistik secara profesional dengan mengikuti prinsip etika kerja jurnalistik. Adapun jurnalis warga berawal dari keterlibatan warga atau masyarakat yang diberi ruang khusus untuk berkomentar atau berpartisipasi dalam menyampaikan informasinya.

Meskipun demikian, pada dasarnya konsep jurnalis warga berada di posisi yang sama dengan jurnalis profesional, untuk melakukan tugasnya, yakni meliput, menganalisa, dan menyiarkan berita yang dibuatnya. Sebagaimana paparan Moch. Kurniawan mengenai konsep jurnalis warga, bahwa jurnalis warga berasal dari konsep jurnalis publik, yang pada dasarnya dikembangkan oleh wartawan profesional untuk menyikapi meningkatnya ketidakpercayaan publik terhadap media dan kesinisan publik terhadap politik di Amerika sekitar tahun 1988.²¹⁰

²¹⁰ Emi Puasa Handayani, "Perlindungan Hukum Jurnalisme Warga", *Journal Diversi*, Edisi No. 1, Vol. 2, Universitas Islam Kadiri, 2016, hlm. 246.

Saat itu, kritik pedas terhadap standar dan arogansi media membawa media berpikir tentang fungsi dan tanggung jawabnya terhadap masyarakat dan bagaimana wartawan lebih responsif dengan masalah yang menjadi perhatian masyarakat, inilah yang dikenal sebagai jurnalis publik. Kehadiran *civic journalism* ialah untuk mencoba mendefinisikan ulang nilai berita, mempertanyakan nilai objektivitas dan imparialitas, mendorong keterlibatan wartawan lebih besar sebagai peserta aktif dalam masyarakat dan menginginkan praktik jurnalisisme yang mencerminkan keragaman kultural di masyarakat Amerika waktu itu.²¹¹

Kemunculan gerakan *civic journalism* merupakan reaksi terhadap jurnalis konvensional yang menghiraukan kewajiban untuk mewakili kepentingan pembacanya, dalam tingkat tertentu menjadi alat mengeruk keuntungan semata. *Civic journalism* yang dijalankan oleh media massa tersebut kemudian tidak mampu bertahan lama, lantaran program beritanya memerlukan dana yang besar, sehingga pada tahun 2003, pelopor dari *civic journalism*, *The Pew Center of Civic Journalism* membubarkan diri, kemudian mulailah berkembang sebagai penggantinya hingga saat ini, yakni *citizen journalism*.²¹²

Meskipun konsep kerja jurnalis warga dan jurnalis profesional memiliki kesamaan dalam bidang kerja jurnalistik, tetapi tidak serta merta jurnalis warga dikategorikan sebagai orang pers yang diakui kedudukan hukumnya dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya apabila kerja mereka dalam kegiatan jurnalistik terlibat dalam tindak pidana. Aturan terkait jurnalis profesional jelas mengikuti undang-undang pers, sementara jurnalis warga

²¹¹ *Ibid.*

²¹² *Ibid.*

masih belum jelas kedudukannya, sehingga perlu dianalisis terkait kriteria jurnalis warga seperti apa yang termasuk tindak pidana pers.

a. Bukan Wartawan Profesional

Kriteria jurnalis warga yang paling mudah dibedakan ialah subjeknya bukan dari orang pers. Dalam artian seseorang tersebut hanyalah warga biasa yang tidak berprofesi sebagai wartawan profesional yang bekerja pada media tertentu, melainkan hanyalah warga atau masyarakat yang berprofesi selain wartawan, tetapi memiliki keahlian dalam menjalankan kegiatan jurnalistik yang meliputi, mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, serta data dan grafik.

Karakteristik jurnalis warga tersebut tentu bertolak belakang dengan karakteristik jurnalis profesional yang bergerak dalam media konvensional. Reporternya adalah karyawan khusus yang digaji untuk bekerja secara profesional sesuai bidangnya, sementara klarifikasi, koreksi, atau komentar hanya dapat dilakukan oleh birokrasi dan organisasi media dengan proses pengolahan hingga pemuatannya melalui proses seleksi yang ketat. Selain itu, jurnalis profesional yang bekerja sangat berorientasi pada profit, tidak pernah melibatkan masyarakat jika tidak menguntungkan, dan selalu bersaing dengan media lain.

Adapun prinsip dasar jurnalis warga, reporternya ialah berasal dari pembaca, pemirsa, pendengar, masyarakat umum, bahkan siapapun yang mempunyai informasi atas sesuatu. Setiap orang dapat berkomentar, mengoreksi, serta mengklarifikasi atas berita yang diterbitkan. Selain itu, tujuan dari jurnalis warga juga *non-profit oriented*, masih didominasi oleh media-media *online*, tidak

ada seleksi ketat terhadap berita-beritanya, serta pengelolaannya ada yang secara profesional ada pula yang dikelola secara amatir.

Keberadaan warga biasa sebagai jurnalis bukanlah merupakan sesuatu yang mengancam bagi jurnalis profesional, sebab keduanya dapat berjalan berdampingan. Jurnalis warga dapat menjadi stimulasi atau informasi awal bagi para jurnalis profesional dalam melakukan pengumpulan berita. Selanjutnya, dengan riset yang matang, analisis yang cermat dan tepat, maka berita dapat disajikan secara lengkap, mendalam, dan akurat. Selain itu, dengan semakin maraknya jurnalis warga ini, tentunya dapat memacu dan melatih kepekaan jurnalis profesional dari setiap kejadian yang ada disekitarnya.

Jika mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, pengertian wartawan disebutkan sebagai orang yang secara teratur melakukan kegiatan jurnalistik. Ketentuan lebih lanjut mengenai penjelasan pasal tersebut tidak daitur dalam undang-undang pers, sehingga menimbulkan beberapa interpretasi. Oleh karena itu, menurut hemat penulis, ketentuan mengenai penjelasan wartawan tersebut dapat dimaknai dalam dua hal.

Pertama, wartawan yang secara teratur melakukan kegiatan jurnalistik yang bergerak dibawah naungan perusahaan pers, penulis memaknainya sebagai jurnalis profesional. Karakteristik jurnalis profesional ialah reporteranya adalah karyawan khusus yang digaji, bekerja secara profesional sesuai bidangnya, hal yang berkaitan dengan klarifikasi, koreksi, atau komentar hanya dapat dilakukan oleh birokrasi atau organisasi media, serta teratur melakukan kegiatan jurnalistik yang dipublikasikan melalui media massa dari perusahaan pers tersebut.

Kedua, wartawan yang secara teratur melakukan kegiatan jurnalistik, namun tidak bergerak dibawah naungan perusahaan pers, yang dimaknai penulis sebagai jurnalis warga. Adapun prinsip dasar jurnalis warga, reporternya ialah berasal dari masyarakat umum, bahkan siapapun yang mempunyai informasi atas sesuatu. Adapun media yang digunakan dalam mempublikasikan kegiatan jurnalistiknya bisa melalui media massa (tunduk pada cara kerja perusahaan pers) atau melalui media sosial yang dapat diakses kapan saja oleh setiap warga biasa, namun difungsikan untuk mempublikasikan hasil kerja jurnalistik sebagaimana yang biasa dilakukan oleh jurnalis profesional.

Dengan demikian, karakteristik terkait bukan wartawan profesional sebagaimana dimaksud dalam pembahasan ini ialah mengacu pada makna wartawan yang melakukan kegiatan jurnalistik di luar naungan perusahaan pers. Artinya, ia merupakan warga biasa yang melakukan kerja jurnalistik, tidak terikat dengan sebuah perusahaan pers, namun ia memiliki wadah untuk mempublikasikan hasil kerja jurnalistiknya tersebut, yang dapat dikerjakan secara teratur melalui media sosial, sehingga seakan-akan ia bekerja sebagai wartawan, khususnya jurnalis warga. Hal tersebut merupakan implikasi dari multi interpretasinya makna wartawan yang dijelaskan undang-undang pers.

b. Melakukan Kegiatan Jurnalistik

Kriteria yang kedua ialah adanya kegiatan jurnalistik, yakni mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, serta data dan grafik. Kegiatan tersebut dilakukan oleh kriteria yang pertama, yaitu warga biasa yang bukan wartawan

profesional. Jurnalistik merupakan faktor penting untuk kemudian warga biasa tersebut dapat dikatakan sebagai jurnalis warga, sebab hanya aktivitas yang berkaitan dengan kegiatan jurnalistik tersebut seorang warga biasa bersentuhan dengan dunia pers, bahkan terhadap aturan hukum yang melekat dengan pers.

Istilah jurnalistik secara etimologi berasal dari bahasa Perancis, yakni dari kata *Journ* (catatan atau laporan harian). Dalam kamus jurnalistik dimaknai sebagai kegiatan untuk menyiapkan, mengedit, dan menulis surat kabar, majalah, dan lain-lain. Menurut Ensiklopedi Indonesia, jurnalistik merupakan bidang penyajian informasi yang mengusahakan penyajian informasi tentang kejadian sehari-hari. Orang yang secara teratur melakukan kegiatan jurnalistik disebut sebagai wartawan atau jurnalis, hal tersebut diatur dalam Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Peran dan fungsi jurnalis warga, pada dasarnya sama saja seperti peran dan fungsi jurnalistik pada umumnya, yakni sebagai sumber informasi, hiburan, kontrol sosial, hingga agen perubahan. Dengan adanya jurnalis warga penyebaran jaringan informasi akan lebih luas, bahkan pada kondisi tertentu jurnalis warga sering menjadi sumber informasi penting untuk media konvensional. Hal tersebut bisa saja terjadi, karena mungkin keterbatasan dari wartawan profesional dalam mengumpulkan dan mendapatkan informasi, atau bahkan hanya jurnalis warga yang menjadi saksi sebuah peristiwa tersebut. Ketika wartawan tidak selalu tahu semua informasi, maka jurnalis warga juga sering dimanfaatkan perusahaan media massa sebagai salah satu sumber berita disamping wartawan yang bekerja pada perusahaan tersebut.

Jurnalis warga melambangkan keyakinan bahwa pengalaman orang-orang yang terlibat secara pribadi dalam membuat liputan, dapat menghadirkan hal yang berbeda, dan seringkali lebih lengkap. Dengan memberikan akses kepada siapa saja untuk meliput berita, setiap warga negara atau jurnalis warga dapat menyajikan sebuah pandangan berbeda terhadap peristiwa tertentu secara personal serta menumbuhkan komunitas orang-orang dengan kepentingan bersama. Melalui blog, vlog, cuitan, bahkan *update* status di media sosial, jurnalis warga secara tidak langsung dapat mengungkap cerita tentang korupsi, kebrutalan polisi, dan masalah-masalah lainnya ditingkat lokal, nasional, bahkan internasional.

Kehadiran jurnalis warga dalam kegiatan jurnalistik dapat meningkatkan kualitas berita, dan partisipasi semacam itu cenderung meningkatkan kepercayaan terhadap industri media dalam memberikan suatu informasi seperti halnya dalam berita. Jurnalis warga memaksa para kontributor untuk berpikir secara objektif, bertanya pertanyaan menyelidik dan bekerja untuk memahami konteksnya sehingga representasi acara mereka bermanfaat bagi orang lain. Aktivitas ini membuat orang terlibat dalam cara baru dengan dunia di sekitar mereka, bahkan membentuk hubungan yang lebih dalam dengan subjek penyelidikan.

c. Kegiatan Mempublikasikan

Kriteria yang selanjutnya ialah adanya publikasi dari kegiatan jurnalistik yang dilakukan oleh warga biasa tersebut. Unsur publikasi sebagai syarat telah terjadi tindak pidana pers, sebab tindak pidana pers juga termasuk dalam tindak pidana materiil yang merujuk pada akibat dari suatu perbuatan, yang terletak pada publikasi berita. Hal tersebut ditegaskan oleh Vos dengan menyatakan bahwa

delik pers itu harus telah selesai dengan publikasinya (*in delict moet reeds voltooid zijn door de publicatie*).

Mempublikasikan adalah perbuatan menyampaikan, menyiarkan, atau menyebarkan berita pada publik atau umum. Bukan sekedar mewujudkan perbuatannya saja, misalnya hanya menulis berita di surat kabar atau majalah, melainkan juga dari wujud perbuatan mempublikasikan berita telah tersebar dan diketahui umum. Adapun saluran media yang dapat digunakan untuk mempublikasikan kegiatan jurnalistik tersebut bermacam-macam, yakni melalui media cetak, media radio, media televisi, maupun media siber.

Publikasi media cetak merupakan bentuk publikasi melalui hasil tulisan atau cetakan, yang dimuat dalam surat kabar, majalah, bulletin, dan lain-lain. Publikasi media radio merupakan proses publikasi berita yang disebarluaskan melalui radio, sedangkan publikasi media televisi ialah publikasi yang menggunakan media audio visual bergerak untuk menyampaikan informasi melalui media televisi, serta publikasi media siber merupakan bentuk atau model penyeberluasan informasi dan berita secara modern yang menggunakan media atau perantara internet.

Teknologi internet memungkinkan terciptanya interaksi yang lebih *intens* antara media dengan pembaca. Berbagai inovasi bidang teknologi berupa blog, kamera, *video recorder*, dan internet menjadikan masyarakat mampu melakukan liputan sendiri, menyiarkan, dan mempublikasikannya. Perkembangan yang sangat luar biasa situs jejaring sosial *facebook*, *twitter*, *instagram*, *youtube*, dan *line* adalah contoh nyata betapa informasi saat ini dapat disebarluaskan oleh

sesama warga sendiri. Keberadaan teknologi dan masyarakat merupakan sesuatu yang saling terhubung dalam perkembangan industri media saat ini.

Akibatnya, pola penyampaian berita seperti masa lalu yang dilakukan oleh media konvensional, yakni *update* berita harian, mingguan, bahkan bulanan menjadi semakin tertinggalkan. Karena sudah terdapat pola baru publikasi media yang semakin partisipatorik, memanfaatkan peralatan teknologi, akrab dengan dunia *online*, sehingga penyebarluasannya pun dapat melalui media *online* atau media sosial. Banyaknya alternatif dalam menyampaikan informasi tersebut membawa dampak positif dalam memenuhi kebutuhan informasi.

d. Konten Publikasi Bersifat Melawan Hukum

Kriteria yang terakhir ialah konten publikasi jurnalistik yang dilakukan oleh warga biasa tersebut terkandung sifat melawan hukum. Ketika isi berita yang mengandung sifat celaan itu dipublikasikan maka terjadilah tindak pidana pers. Karena isi cerita berita dari barang cetakan itu menyerang kepentingan hukum yang dilindungi, sehingga dapat merugikan kepentingan hukum orang lain atau bahkan pemerintah dan negara.

Kondisi tersebut dapat terjadi, sebab terdapat perbedaan mendasar antara hasil liputan jurnalis warga dengan jurnalis profesional. Jika jurnalis profesional terlatih untuk menghasilkan berita dengan sangat memperhatikan kedalaman, kelengkapan, dan akurasi sebuah informasi sebagai syarat mutlak dalam penyampaian berita. Sebaliknya, jurnalis warga justru berorientasi pada kecepatan informasi yang menjadi penanda utamanya, selain itu kurangnya pengetahuan terhadap suatu isu menjadikan informasi yang disajikan kurang akurat sehingga

dapat menjadi bomerang bagi berita itu sendiri, seperti maraknya penyebaran berita palsu.

Meskipun juga tidak dipungkiri, kualitas hasil tulisan jurnalis warga tersebut sepadan bahkan melebihi hasil karya jurnalis profesional. Berita yang baik tentu harus memenuhi unsur penyampaian berita yaitu 5W1H (*what, when, where, why, who, how*) dan juga tidak hanya mewakili satu pihak yang diberitakan (*cover bothside*). Selayaknya, etika dalam penyampaian berita tentu harus tetap dijaga, siapapun yang menyampaikan berita tersebut. Artinya, tidak semua hasil karya jurnalis warga dikategorikan sebagai tulisan yang kurang bermutu, sementara jurnalis profesional selalu sesuai kaidah jurnalistik. Karena kejahatan dalam tindak pidana pers dapat datang kapan saja dan dari mana saja, tidak melihat apakah dia seorang jurnalis profesional atau bukan.

Ketidakkuratan berita yang disampaikan dapat mengarah pada berita bohong, fitnah, pencemaran nama baik, dan perbuatan tidak menyenangkan yang dihasilkan dari publikasi tulisan. Kondisi tersebut yang dinamakan sebagai tindak pidana pers sebagaimana inti dari pembahasan ini. Adapun ukuran kejahatan tersebut tergolong dalam tindak pidana pers, ialah telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, baik dalam KUHP maupun ketentuan lain di luar KUHP.

Ketentuan larangan tersebut diatur melalui pasal-pasal dalam KUHP yang terkait dengan publikasi tulisan maupun lisan, seperti halnya membocorkan rahasia negara (Pasal 112 dan 113), penghinaan terhadap Presiden (Pasal 134), penghinaan terhadap kepala negara sahabat (Pasal 144), penyebaran kebencian

dengan lisan (Pasal 154), penghinaan dengan tulisan (Pasal 155), delik suku, agama, ras, dan antar golongan (Pasal 156 dan 157), penghasutan melakukan tindak pidana (Pasal 160 dan 161), membantu untuk melakukan kejahatan (Pasal 162 dan 163), penghinaan terhadap kekuasaan (Pasal 207 dan 208), melanggar kesusilaan atau pornografi (Pasal 282 dan 283), pencemaran nama baik atau Penghinaan (Pasal 310), fitnah atau pencemaran tertulis (Pasal 311), penghinaan ringan dengan tulisan (Pasal 315), dan menyiarkan berita bohong (Pasal 390).

Selain diatur dalam KUHP, tindak pidana pers juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Dengan demikian, aktivitas jurnalis warga bukan termasuk yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Ketentuan undang-undang pers hanya memberikan pengaturan terhadap jurnalis profesional. Akan tetapi, kegiatan yang dilakukan oleh jurnalis profesional dan jurnalis warga akan bersentuhan, jika hasil karya jurnalis warga di publikasikan melalui media massa dalam perusahaan pers. Artinya, kerja jurnalistik yang dilakukan oleh jurnalis warga akan mendapatkan pengaturan dari undang-undang pers, jika melakukan publikasi melalui media massa, adanya keterlibatan insan pers, meliputi redaktur, pemimpin redaksi, maupun perusahaan pers. Oleh sebab itu, perumusan aktivitas

jurnalis warga menjadi penting, untuk mengukur sejauh mana ia mendapatkan pengakuan dan pengaturan berkaitan dengan tindak pidana pers.

4. Contoh Kasus Jurnalis Warga

Permasalahan kronis kemacetan lalu lintas ibu kota Jakarta, telah dirasakan sejak tahun 1980-an. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah merencanakan tata ruang DKI Jakarta Tahun 1985-2005.²¹³ Salah satu agenda utama untuk memecahkan permasalahan kemacetan tersebut ialah dengan pengembangan dan peremajaan lingkungan di dua kelurahan, yaitu Kelurahan Mangga Dua Utara, Kecamatan Penjaringan, wilayah Jakarta Utara, dan Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, wilayah Jakarta Pusat. Area yang diremajakan tersebut merupakan bekas tempat pemakaman umum yang terletak di Mangga Dua Utara dan Mangga Dua Selatan.²¹⁴

Gubernur DKI Jakarta waktu itu, Raden Soeprapto mengajak kerjasama pengusaha Eka Tjipta Widjaja (Komisaris Utama PT. Duta Pertiwi Tbk) untuk melakukan pembangunan jalan dan fasilitas umum di daerah Mangga Dua tersebut. Kesepakatan perjanjian kersama tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Direktur Utama PT. Duta Pertiwi Tbk, Rachmat Sumengkar pada 6 Juni 1984 di hadapan notaris Winarti Luman Widjaja.²¹⁵ Pada intinya, perjanjian tersebut menyepakati bahwa PT. Duta Pertiwi Tbk berkewajiban untuk melakukan pembangunan jalan, fasilitas umum, dan menyediakan tanah pengganti atas lahan

²¹³ Tempo.co., *Selusur: Sengketa Kios-Apartemen Mangga Dua*, terdapat dalam <https://bisnis.tempo.co/read/199818/selusur-sengketa-kios-apartemen-mangga-dua>. Diakses terakhir tanggal 07 Juli 2018, Pukul 00:21 WIB.

²¹⁴ *Ibid.*

²¹⁵ *Ibid.*

pemprov yang ditempati. Sementara pemprov memberikan kompensasi berupa ijin penggunaan lokasi area bekas pemakaman itu dalam bentuk Hak Guna Bangunan (HGB) selama 20 tahun kepada PT. Duta Pertiwi Tbk.

Kesepakatan perjanjian diantara kedua belah pihak tersebut, kemudian diwujudkan oleh PT. Duta Pertiwi Tbk untuk membangun *International Trade Center (ITC) Mangga Dua* dan *Apartemen Mangga Dua Court* diatas lahan HGB yang diberikan pemprov. Setelah itu, ITC dan Apartemen Mangga Dua mulai dipasarkan kepada masyarakat sekitar, walaupun masih dalam proses atau tahap pembangunan. Salah satu pembelinya ialah Kwee Meng Luan alias Winny, Khoe Seng-Seng, Fifi Tanang, serta ratusan bahkan ribuan pembeli lainnya.

Kwee Meng Luan termasuk salah satu orang yang membeli kios ITC Mangga Dua tersebut, pada bulan Juli 1992. Harga yang ditawarkan untuk kios ukuran 22 meter persegi dibanderol dengan harga Rp. 120 juta. Jika dibandingkan dengan daerah dan lokasi lain, harga yang ditawarkan saat itu tergolong relatif lebih mahal. Meskipun demikian, Kwee Meng Luan tetap membelinya setelah mendapatkan penjelasan dan informasi dari staf pemasaran ITC, bahwa harga tersebut berikuk dengan tanahnya. Selain itu, bagian pemasaran juga menjanjikan Kwee Meng Luan bakal mengantongi Sertifikat Hak Milik (SHM) atas satuan rumah susun sebagai tanda bukti kepemilikan atas bangunan dan tanah. Akhirnya Kwee Meng Luan memutuskan untuk membeli kios tersebut tanpa ragu.²¹⁶

Khoe Seng-Seng juga merupakan salah satu membeli kios ITC Mangga Dua, yang dibeli melalui lelang Badan Penyehatan Perbankan Nasional pada

²¹⁶ *Ibid.*

tahun 2003. Kios tersebut sebelumnya dimiliki oleh Lim Bui Min yang membelinya langsung dari PT. Duta Pertiwi Tbk pada tahun 1995. Tidak ketinggalan, Fifi Tanang kemudian juga ikut membeli kios ITC Mangga Dua yang ditawarkan oleh PT Duta Pertiwi Tbk. Ia bahkan membeli 10 kios sekaligus dan satu *Apartemen Magga Dua Court* dalam rentang waktu 9 tahun (1991-2000). Kios tersebut ada yang dibeli langsung ada yang dibeli lewat tangan kedua. Tujuan utama Fifi Tanang membeli kios dan apartemen PT. Duta Pertiwi Tbk tersebut karena dinilai lokasinya yang strategis sekaligus untuk investasi.

Transaksi penjualan pun berjalan lancar dan normal, termasuk pembuatan sertifikat hak milik atas satuan rumah susun. Pengikatan jual-beli dilakukan dihadapan notaris Arikanti Natakusumah. Pajak Pertambahan nilai atas tanah dan bangunan pun telah dilunasi, tanpa ada pembayaran biaya rekomendasi atau pembayaran iuran-iuran resmi yang berkaitan dengan penempatan status HGB di atas hak pengelolaan tersebut. Keinginan Gubernur untuk mengembangkan dan meremajakan ibu kota terwujud, semetara PT. Duta Pertiwi Tbk pun mendapatkan keuntungan yang banyak dari penjualan kios ITC dan Apartemen Mangga Dua.²¹⁷

Permasalahan kemudian muncul sejak awal tahun 2006, ketika para pemilik kios ITC Mangga Dua dan *Apartemen Mangga Dua Court* bermaksud memperpanjang sertifikat induk yang jatuh pada tanggal 17 Juli 2008. Sejak saat itu, para pemilik baru menyadari bahwa status lahan bangunan yang mereka tempati bukan HGB murni, melainkan HGB di atas Hak Penguasaan Lahan (HPL) dari Pemprov DKI Jakarta. Mereka mengklaim bahwa PT. Duta Pertiwi Tbk tidak

²¹⁷ *Ibid.*

pernah memberitahukan tentang status lahan bangunan tersebut. Bahkan, seluruh dokumen tanah yang dimiliki tidak ada yang menyebutkan dengan jelas status lahan bangunan yang sebenarnya, baik dalam perjanjian maupun akta jual beli.²¹⁸

Akibat kejadian tersebut, para pemilik merasa sangat dirugikan oleh PT. Duta Pertiwi Tbk. Hingga akhirnya, mereka mengajukan keberatan terhadap PT Duta Pertiwi Tbk melalui Persatuan Pemilik Rumah Susun ITC Mangga Dua. Akan tetapi, keberatan tersebut tidak mendapatkan tanggapan dengan baik, sehingga para pemilik kios melalui Pengurus Perhimpunan Pemilik Apartemen Mangga Dua, yang diketuai oleh Fifi Tanang mengadukan kejadian tersebut dengan tuduhan penipuan ke Kepolisian Daerah Metro Jaya pada tanggal 25 Agustus 2006. Hasilnya, kasus tersebut dihentikan berdasarkan Surat Ketetapan tentang Penghentian Penyidikan No. Pol. S.Tap/SK/170/IV/2007/Ditreskrimum tanggal 30 April 2007 (Terlapor Direktur Utama) dan Surat Ketetapan tentang Penghentian Penyidikan No.Pol. S.Tap/185/V/2007/Ditreskrimum tanggal 02 Mei 2007 (Terlapor Direktur) dengan alasan bukan merupakan tindak pidana.

Kekecewaan dan keberatan mereka terhadap PT. Duta Pertiwi Tbk akhirnya mereka ungkapkan melalui tulisan surat pembaca di beberapa media cetak nasional. Fifi Tanang menulis surat pembaca di surat kabar harian *Investor Daily* dengan judul “Hati-Hati Modus Operandi Penipuan PT. Duta Pertiwi Tbk” pada tanggal 2 Desember 2006. Kemudian Khoe Seng-Seng menulis surat pembaca melalui Koran Harian Kompas pada tanggal 26 September 2006 berjudul “PT Duta Pertiwi Tbk Berbohong” serta Harian Suara Pembaruan pada tanggal 21

²¹⁸ *Ibid.*

November 2006 berjudul “Jeritan Pemilik Kios ITC Mangga Dua.” Hal yang sama juga dilakukan oleh Kwee Meng Luan dengan mengirim surat pembaca kepada Harian Suara Pembaruan dengan Judul “Hati-Hati Pembeli Properti PT Duta Pertiwi Tbk” pada tanggal 3 Oktober 2006. Adapun isi surat pembaca tersebut, khususnya yang ditulis oleh Khoe Seng-Seng pada intinya adalah:²¹⁹

Mengungkapkan permasalahan ketidakpuasan terdakwa terhadap kios yang dijual PT. Duta Pertiwi Tbk; Memberitahukan pada masyarakat agar berhati-hati dalam membeli kios yang pengembangnya PT Duta Pertiwi Tbk supaya jangan tertipu oleh PT Duta Pertiwi Tbk seperti yang dialami oleh mereka; Mempertanyakan kepada Pihak BPN, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan pihak yang terkait mengenai upaya apa yang harus dilakukan oleh pemilik kios yang dirugikan tersebut?

Pihak PT. Duta Pertiwi Tbk menanggapi tudingan tersebut, dengan menggunakan Hak Jawabnya melalui Surat Bantahan pada tanggal 4 Oktober 2006 dengan judul “Status HGB di Atas HPL” melalui Harian Kompas yang ditulis oleh General Manajer Divisi Legal PT Duta Pertiwi Tbk, Suyono Sanjaya. PT. Duta Pertiwi Tbk membantah tuduhan telah melakukan kebohongan dan penipuan dengan dalih bahwa status HGB diatas HPL tersebut bukan kesalahan atau kelalaiannya. Selain itu, tidak ada aturan yang wajib mencantumkan secara lengkap status HGB di atas HPL pada buku tanah sebelum tahun 1996. Sebab kewajiban pencantuman muncul setelah tahun 1996.²²⁰

Tidak hanya berhenti disitu, PT. Duta Pertiwi Tbk juga turut melaporkan pidana Fifi Tanang, Khoe Seng-Seng, dan Kwee Meng Luan dengan tuduhan telah mencemarkan nama baik perusahaan atas kiriman surat pembaca yang mereka lakukan, ke Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia. Selain itu, PT Duta

²¹⁹ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur (Putusan Tingkat Pertama) No. 1591/Pid.B/2008/PN.Jkt.Tim., hlm. 54.

²²⁰ *Ibid.*

Pertiwi Tbk juga melakukan gugatan perdata dengan tuntutan untuk membayar ganti rugi masing-masing Rp. 17 miliar atas tuduhan pencemaran nama baik tersebut. Langkah hukum pidana dan perdata tersebut hanya mereka tujukan kepada Fifi Tanang, Khoe Seng-Seng, dan Kwee Meng Luan atas kiriman tulisannya yang dianggap merugikan perusahaan. Dalam artian, tidak termasuk tuntutan dan pelaporan terhadap media cetak yang melakukan publikasi dan penerbitan atas kiriman surat pembaca tersebut.

Atas tindakan upaya hukum pidana dan perdata yang dilakukan oleh PT. Duta Pertiwi Tbk tersebut, menimbulkan putusan pengadilan yang dianggap merugikan pemilik kios ITC Mangga Dua dan *Apartemen Mangga Dua Court*, khususnya Fifi Tanang, Khoe Seng-Seng, dan Kwee Meng Luan. Melalui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1857/Pid.B/2008/PN.Jkt.Sel, Fifi Tanang divonis dengan hukuman 6 bulan penjara. Karena dinilai telah terbukti melakukan tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam pasal 311 ayat (1) KUHP. Selain itu, Kwee Meng Luan dan Khoe Seng-Seng juga divonis dengan hukuman yang sama, yakni 6 bulan penjara. Hal tersebut berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 1591/Pid.B/2008/PN.Jkt.Tim. Bahkan, Khoe Seng-Seng juga dikenakan denda Rp. 1 miliar berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 178/Pdt/G/2007/PN.JKT.UT.

B. Pertanggungjawaban Pidana Jurnalis Warga

Pertanggungjawaban pidana merupakan mekanisme untuk menentukan seseorang dapat atau tidaknya untuk dimintai pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Konsep dasar pertanggungjawaban pidana

sesungguhnya tidak semata-mata hanya menyangkut soal hukum, melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu kelompok masyarakat, hal ini dimaksudkan agar pertanggungjawaban pidana dapat memenuhi rasa keadilan di masyarakat. Berkaitan dengan tanggung jawab pidana dalam bidang pers, terdapat berbagai macam tanggung jawab di dalamnya, yakni selain tanggung jawab secara sosial, juga terdapat tanggungjawab terhadap hukum. Adapun pengaturan pertanggungjawaban pidana tersebut meliputi:

1. Pertanggungjawaban Pidana KUHP

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia menganut sistem pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*schuld*) dan penyertaan (*deelneming*). *Schuld* merupakan sistem pertanggungjawaban yang dibebankan hanya pada satu orang yang melakukan kesalahan (tindak pidana) atau juga dikatakan sebagai pertanggungjawaban individu. Adapun penyertaan merupakan sistem pertanggungjawaban pidana yang melibatkan sejumlah orang, misal selain pelaku utama (*dader*), turut juga pelaku yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), pelaku yang turut melakukan (*medepleger*), atau bahkan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uitlokken*).

Rumusan mengenai ketentuan tersebut dapat dilihat dalam Pasal 56 dan 56 KUHP. Ketentuan Pasal 55 merumuskan bahwa:

- 1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
 1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
 2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana

atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

- 2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Sedangkan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 56 bahwa:

Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

1. mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2. mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Dalam rumusan mengenai ketentuan pidana di dalam Pasal 55 dan 56 KUHP tersebut, dapat dijumpai beberapa perkataan seperti *plegen*, *dader*, *doen plegen*, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, untuk memahami arti dan makna dari perkataan tersebut perlu dijelaskan terlebih dahulu makna masing-masing.

a. Pelaku (*dader*)

Perkataan *dader* berasal dari perkataan pokok *daad*, dalam bahasa Belanda juga mempunyai arti yang sama dengan perkataan *het doen* atau *handeling*, sementara dalam Bahasa Indonesia dimaknai sebagai seorang pelaku.²²¹ Profesor Van Hamel telah memberikan suatu definisi mengenai pengertian pelaku sebagai orang yang melakukan sendiri tindak pidana yang bersangkutan. Simons mengartikan bahwa pelaku suatu tindak pidana itu adalah orang yang melakukan tindak pidana dengan memenuhi semua unsur delik seperti yang telah ditentukan dalam undang-undang, baik itu merupakan unsur subjektif maupun objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau digerakkan oleh pihak ketiga.²²²

²²¹ P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Op.Cit.*, hlm. 596.

²²² *Ibid*, hlm. 605-606.

Menurut Profesor Langemeijer bahwa apabila orang mendengar perkataan pelaku, maka menurut pengertiannya yang umum di dalam tata bahasa, teringatlah orang mula-mula pada orang yang secara sendirian telah memenuhi seluruh rumusan delik. Hazewinkel Suringa memaknai pelaku dengan istilah *pleger* bukan *dader*. *Pleger* itu adalah setiap orang yang dengan seorang diri telah memenuhi unsur dari delik seperti yang telah ditentukan dalam rumusan delik yang bersangkutan. Akan tetapi pada intinya, Suringa telah menyamakan pengertian *pleger* dan *dader*. Perbedaan istilah tersebut kiranya tidak perlu lagi dibicarakan lebih lanjut, karena pengertian dari keduanya dapat kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai orang yang melakukan sesuatu.²²³

Dengan kata lain, orang yang termasuk dalam golongan ini adalah pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatannya sendiri, baik melakukan dengan menggunakan dasar inisiatif sendiri atau bahkan dari orang lain, yang memenuhi seluruh unsur yang ada dalam suatu perumusan tindak pidana. Sementara pelakunya, berdasarkan hukum pidana yang berlaku di Indonesia yang dapat menjadi *dader* hanyalah manusia. Salah satunya dapat diketahui dari jenis-jenis hukuman yang telah diancamkan kepada pelakunya, seperti hukuman denda, penjara, kurungan, yang semuanya hanya dapat dilakukan terhadap manusia.

b. Menyuruh Melakukan (*Doen Plegen*)

Kategori sebagai orang yang menyuruh melakukan minimal terdiri dari dua orang, yakni bertindak sebagai orang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana, dan seorang lainnya yang disuruh melakukan tindak pidana. Orang

²²³ *Ibid*, hlm. 611.

yang menyuruh melakukan tindak pidana disebut sebagai pelaku tidak langsung (*middellijke dader*). Orang lain yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu, disebut sebagai pelaku material atau orang yang melakukan atas dasar perintah dari orang lain. Meskipun orang yang menyuruh melakukan tersebut tidak secara langsung melakukan perbuatan, namun menurut ketentuan pidana Pasal 55 KUHP tetap dapat dijatuhi hukuman yang sama besarnya dengan hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya sendiri.²²⁴

Orang yang menyuruh melakukan pada dasarnya ialah seseorang yang ingin melakukan tindak pidana tetapi tidak melakukannya sendiri, melainkan memakai perantara orang lain. Orang yang disuruh haruslah menjadi alat atau instrumen yang dikendalikan sepenuhnya oleh orang yang menyuruh, dan dia tidak bisa menentang kehendaknya. Dalam istilah lain, yang menyuruh disebut tangan yang menguasai (*manus domina*), sementara yang disuruh disebut sebagai tangan yang dikuasai (*manus ministra*).²²⁵

Menurut Profesor Simons, untuk adanya suatu *doen plegen* seperti yang dimaksudkan didalam Pasal 55 ayat (1) KUHP, orang tersebut harus memenuhi syarat-syarat tertentu sebagai berikut.²²⁶

- 1) Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu adalah seseorang yang *ontoerekeningsvatbaar* seperti yang dimaksudkan di dalam pasal 44 KUHP;
- 2) Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana mempunyai suatu *dwaling* atau suatu kesalahpahaman mengenai salah satu unsur dari tindak pidana yang bersangkutan;
- 3) Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu sama sekali tidak mempunyai unsur *schuld*, baik *dolus* maupun *culpa*, ataupun

²²⁴ *Ibid*, hlm. 622.

²²⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT. Eresco, Bandung, 1979, hlm. 100.

²²⁶ P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Op.Cit.*, hlm. 622.

apabila orang tersebut tidak memenuhi unsur *opzet* seperti yang telah disyaratkan oleh undang-undang bagi tindak pidana tersebut;

- 4) Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu tidak memenuhi unsur *oogmerk*, padahal unsur tersebut telah disyaratkan di dalam rumusan undang-undang mengenai tindak pidana tersebut diatas;
- 5) Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu telah melakukannya dibawah pengaruh suatu *overmacht* atau dibawah pengaruh suatu keadaan yang memaksa, dan terhadap paksaan mana orang tersebut tidak mampu memberikan suatu perlawanan;
- 6) Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana dengan iktikad baik telah melaksanakan suatu perintah jabatan, padahal perintah jabatan tersebut diberikan oleh seorang atasan yang tidak berwenang memberikan perintah semacam itu; dan
- 7) Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu tidak mempunyai suatu *hoedanigheid* atau suatu sifat tertentu, seperti yang telah disyaratkan oleh undang-undang, yakni sebagai suatu sifat yang harus dimiliki oleh pelakunya sendiri.

c. Turut Melakukan (*Medeplegen*)

Menurut Profesor Van Hammel bahwa dewasa ini keadaan-keadaan pribadi yang membuat seseorang dapat dihukum itu bukan hanya berlaku bagi para pelaku atau mereka yang telah memberikan bantuan untuk melakukan suatu tindak pidana, melainkan juga bagi semua orang yang turut serta melakukan tindak pidana.²²⁷ Orang yang turut melakukan merupakan orang yang terlibat langsung bersama pelaku dalam pelaksanaan tindak pidana. Kedudukannya tidak hanya sekedar membantu atau terlibat ketika dalam tindakan persiapan saja, namun harus ada kerjasama secara sadar dan sengaja. Dalam *medeplegen* juga paling sedikit harus terdapat dua orang, yakni orang yang melakukan (*dader*) dan orang yang turut melakukan (*medeplegen*).²²⁸

²²⁷ *Ibid*, hlm. 644.

²²⁸ Wina Armada, *Wajah Hukum Pidana Pers*, Cet. Pertama, Pustaka Kartini, Jakarta, 1989, hlm. 83.

Lamintang dalam buku *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* juga menegaskan bahwa untuk adanya suatu *medeplegen* itu justru yang perlu diperhatikan ialah ada atau tidaknya suatu *volledig en nauwe samenwerking* atau adanya suatu kerjasama yang lengkap dan bersifat demikian eratnya diantara para pelaku dalam tindak pidana, karena tanpa adanya kerjasama seperti itu, kita juga tidak dapat berbicara mengenai adanya suatu *medeplegen*.

Profesor Langemeijer juga menegaskan, bahwa tidak perlu pernyataan kerjasama secara tegas sebelum tindak pidana tersebut dilakukan. Melainkan cukup apabila pada saat suatu tindak pidana dilakukan, setiap orang diantara para pelaku tindak pidana itu mengetahui bahwa mereka itu bekerjasama dengan orang lain.²²⁹ Selain itu, bahwa setiap para pelaku tersebut harus ikut bertanggung jawab atas tindakan-tindakan yang telah dilakukan beserta akibat yang mungkin timbul dari tindakan tersebut.

d. Menggerakkan Orang Lain Untuk Melakukan (*Uitlokken*)

Profesor Van Hamel merumuskan pengertian *uitlokken* sebagai kesengajaan menggerakkan orang lain yang dapat dipertanggungjawabkan pada dirinya sendiri untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan cara-cara yang telah ditentukan oleh undang-undang karena telah bergerak, orang tersebut kemudian telah dengan sengaja melakukan tindak pidana yang bersangkutan. Dari rumusan tersebut, bahwa antara *uitlokken* dengan *doen plegen* terdapat beberapa persamaan dan perbedaan.²³⁰

²²⁹ P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Op.Cit.*, hlm. 642.

²³⁰ *Ibid*, hlm. 648.

Adapun persamaan diantara keduanya ialah, bahwa dalam *doen plegen* bahwa seseorang tidak melakukan sendiri tindak pidana yang dikehendaknya, melainkan dengan perantara orang lain atau *manus ministra*. Sedangkan dalam *uitlokken* bahwa seseorang juga tidak melakukan sendiri tindak pidana yang dikehendaknya, melainkan dengan perantaraan orang lain, yang biasa disebut sebagai *de uitgelokte* atau sebagai orang yang telah digerakkan.

Walaupun demikian, antara *doen plegen* dengan *uitloeken* juga terdapat beberapa perbedaan, di antaranya:²³¹

- 1) Orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana di dalam *doen plegen* itu haruslah merupakan orang yang *niet-toerekenbaar* atau haruslah merupakan orang yang perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan sedang orang yang telah digerakkan untuk melakukan suatu tindak pidana itu haruslah merupakan orang yang sama halnya dengan orang yang telah menyuruh, dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau *toerekenbaar*; dan
- 2) Cara cara yang dapat dipergunakan oleh seseorang yang telah menyuruh melakukan suatu tindak pidana di dalam *doen plegen* itu tidak ditentukan oleh undang-undang, sedang cara-cara yang harus dipergunakan oleh seseorang yang telah menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana di dalam *uitlokken* itu telah ditentukan secara limitatif di dalam undang-undang.

Mengenai hukuman yang dapat dijatuhkan kepada *uitlokken*, menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) KUHP, bahwa *uitlokken* itu dapat dijatuhi hukuman yang sama beratnya dengan hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya, misalkan pelaku dihukum dengan hukuman penjara selama lima belas tahun, maka *uitlokken* juga diancam dengan hukuman penjara selama lima belas tahun.

Adapun syarat yang harus dipenuhi agar seseorang dikategorikan sebagai *uitlokken* yaitu:²³²

²³¹ *Ibid*, hlm. 649.

- 1) Bahwa perbuatan yang telah digerakkan untuk dilakukan oleh orang lain itu harus menghasilkan suatu *voltooid delict* atau suatu delik yang selesai, atau menghasilkan suatu *strafbare poging* atau suatu percobaan yang dapat dihukum;
- 2) Bahwa tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang itu disebabkan karena orang tersebut telah tergerak oleh suatu *uitlokken* yang dilakukan oleh orang lain dengan menggunakan salah satu cara yang telah disebutkan di dalam Pasal 55 ayat (1) angka (2) KUHP.

2. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pers

a. Pertanggungjawaban Pidana Pribadi

Pertanggungjawaban pribadi adalah subjek hukum yang terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sesuai rumusan tindak pidana, maka orang itu yang bertanggungjawab atas perbuatan tersebut. Karena dalam hukum pidana pada prinsipnya menganut pertanggungjawaban pribadi, yakni siapa yang berbuat salah dialah yang bertanggung jawab.²³³ Namun, apabila terdapat ketentuan lain mengenai pertanggungjawaban pidana yang meletakkan bukan pada orang yang berbuat salah, maka ketentuan tersebut harus dianggap pengecualian saja.

Pertanggungjawaban pribadi juga berlaku dalam tindak pidana pers, apabila tindak pidana tersebut timbul dari perbuatan mempublikasikan berita atau informasi dengan menggunakan tulisan atau lisan maka orang yang melakukan tersebut harus mempertanggungjawabkannya karena telah melakukan tindak pidana pers. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa tindak pidana pers bukanlah tindak pidana tertentu yang diklasifikasikan khusus dalam undang-undang. Sehingga, juga tidak terdapat sistem pertanggungjawaban pidana khusus dari tindak pidana pers.

²³² *Ibid*, hlm. 652.

²³³ Adami Chazawi, Prija Djatmika, dan Ardi Ferdian, *Op.Cit.*, hlm. 230.

Tindak pidana pers tidak perlu harus dilakukan oleh insan pers, yaitu orang yang memang bekerja dalam sebuah perusahaan pers. Namun, bisa juga dilakukan oleh orang di luar insan pers yang bekerja mengikuti cara kerja pers, sehingga mereka dapat digolongkan sebagai subjek tindak pidana pers. Meskipun demikian, karena profesi atau pekerjaan khusus mempublikasikan berita atau informasi umumnya selalu dilakukan oleh orang-orang pers, maka yang lazim dikenal dalam tindak pidana pers ialah insan pers.

Seseorang yang bukan merupakan insan pers maupun yang termasuk insan pers, apabila melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan pers maka juga berlaku sistem pertanggungjawaban pribadi terhadap orang tersebut. Meskipun masih terdapat pertanggungjawaban pidana lain dari berlakunya undang-undang pers. Misalnya pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dan redaktur. Akan tetapi, pertanggungjawaban pidana pribadi tersebut masih tetap melekat pada tiap-tiap diri seseorang. Namun kemudian, untuk menentukan kepada siapa pertanggungjawaban pidana dibebankan, ialah melihat kepada siapa subjek hukum yang disebutkan dalam perumusan tindak pidana yang bersangkutan.

Apabila perbuatan mendistribusikan atau mengedarkan tulisan yang tidak berhubungan dengan pekerjaan atau kegiatan pers, maka subjek hukum yang dimaksudkan dalam rumusan tindak pidana berlaku secara pertanggungjawaban pribadi dalam tindak pidana pers tersebut. Akan tetapi, apabila tindak pidana yang dilakukan dengan mempublikasikan berita atau informasi berhubungan dengan kegiatan dan pekerjaan pers, maka semula pertanggungjawaban pribadi menjadi

pertanggungjawaban pidana yang lain, bisa pada korporasi ataupun pada redaktur, bergantung pada jenis tindak pidana pers yang bersangkutan.²³⁴

Pertanggungjawaban pribadi ini berlaku dan melekat pada setiap diri seseorang, sebagaimana konsep dasar pertanggungjawaban pidana berdasarkan ajaran kesalahan. Kaitannya dengan jurnalis warga, apabila jurnalis warga tersebut mempublikasikan hasil karya jurnalistiknya melalui media sosial milik dirinya sendiri, seperti *blogger, facebook, youtube*, dan lain-lain, yang notabene dibawah penguasaannya sendiri, maka berlaku pertanggungjawaban pidana pribadi terhadapnya apabila melakukan tindak pidana pers. Selain itu, apabila publikasinya melalui media massa dalam perusahaan pers, maka dia juga ikut terlibat untuk bertanggung jawab atas konten publikasi yang dikirimkannya, namun juga terdapat pertanggungjawaban lain sebagaimana diatur dalam hukum pidana pers, yakni dengan melihat sejauh mana keterlibatan redaktur maupun pemimpin redaksi dalam sebuah perusahaan pers.

b. Pertanggungjawaban Pidana Redaktur dan Pemimpin Redaksi

Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menyatakan dengan tegas bahwa perusahaan pers merupakan subjek hukum dalam tindak pidana pers. Namun, dalam hal pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan pers maka hal tersebut diwakili oleh penanggung jawab. Penjelasan mengenai maksud penanggung jawab tersebut diatur dalam penjelasan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang menyatakan bahwa penanggungjawab dalam perusahaan meliputi bidang usaha dan bidang

²³⁴ *Ibid*, hlm. 242.

redaksi. Bidang-bidang tersebut terdapat orang-orang yang memang bekerja dalam dunia pers, seperti halnya penulis atau wartawan, redaktur, penerbit, pencetak, hingga pengedar. Tiap orang ini mempunyai peran atau andil sendiri berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya.

Wartawan sebagai pembuat tulisan bertanggung jawab atas konten tulisan yang dibuatnya, namun jika telah memasuki proses penerbitan khususnya dalam media cetak seperti Koran, maka peran redaktur atau penanggungjawab redaksi menjadi sangat penting untuk menentukan tulisan tersebut layak terbit atau masih harus melalui editing terlebih dahulu, sehingga redaktur dapat merubah isi tulisan, dan menentukan apakah akan dimuat atau tidak.

Redaktur adalah orang yang menangani bidang redaksi, tugasnya ialah mengatur, mengoreksi, menyeleksi, dan menentukan tulisan yang masuk, baik dari wartawan atau kiriman pembaca, layak atau tidaknya untuk dimuat dalam suatu media cetak untuk dipublikasikan.²³⁵ Kecil kemungkinan suatu tulisan dimuat dalam media cetak tanpa melalui tangan redaktur. Sebab, hal tersebut merupakan tanggung jawab media dalam setiap publikasi yang dilakukannya. Dengan demikian, begitu pentingnya peran redaktur terhadap publikasi suatu tulisan. Redaktur merupakan penanggung jawab terhadap beberapa rubrik dalam sebuah media massa, sedangkan penanggungjawab terhadap keseluruhan isi redaksi merupakan tanggung jawab dari pemimpin redaksi.

Penerbit adalah orang atau pihak yang menerbitkan tulisan. Sedangkan pencetak adalah orang atau pihak yang mencetak tulisan kedalam lembar-lembar

²³⁵*Ibid*, hlm. 244.

media cetak. Sementara yang menyebabkan beredarnya tulisan adalah yang mendistribusikan media cetak. Pengedar merupakan orang atau pihak yang menyebabkan media cetak beredar atau tersebar. Dari sudut penyebab beredarnya media cetak, peran pengedar ini sangat besar sebagai bagian dari selesainya tindak pidana pers. Seperti yang telah diutarakan sebelumnya, bahwa penyelesaian tindak pidana pers adalah pada terpublikasinya tulisan. Maksudnya adalah tindak pidana pers selesai sempurna pada saat tulisan itu beredar atau tersebar.

Dengan demikian, untuk selesainya tindak pidana pers tentu akan melibatkan banyak orang atau pihak. Peran masing-masing orang tidak dapat dipisahkan, karena merupakan rangkaian tingkah laku yang melahirkan suatu tindak pidana. apabila dilihat dari sudut penyertaan, perbuatan menulis yang dilakukan wartawan, mengoreksi dan menentukan dimuatnya tulisan oleh redaktur, perbuatan menerbitkan oleh penerbit, perbuatan mencetak oleh pencetak, Hal tersebut merupakan serangkaian kegiatan untuk terjadinya tindak pidana pers.

Akan tetapi, dalam prakteknya redaktur merupakan seseorang yang selalu hampir dibebani pertanggungjawaban pidana terhadap tersebarnya tulisan yang mengandung sifat melawan hukum. Seperti halnya kasus Redaktur Majalah Tempo yang mengeluarkan berita berjudul “Ada Tomy di Tanah Abang” terkait kasus menyiarkan berita bohong. Selain itu Redaktur Harian Merdeka yang dipidana 6 bulan karena kasus penghinaan Presiden Megawati. Kasus Redaktur Tabloid Monitor terkait kasus penodaan agama. Serta kasus Redaktur Harian Sinar Pagi terkait kasus penghinaan terhadap penguasa.²³⁶

²³⁶ *Ibid*, hlm. 247.

Beberapa contoh tersebut menunjukkan bahwa ajaran penyertaan tidak sepenuhnya diterapkan dalam tindak pidana pers. Meskipun pada kenyataannya melibatkan banyak pihak, mulai dari penulis, pencetak, penerbit, dan penyebar, namun redaktur dianggap orang yang paling bertanggungjawab atas munculnya tulisan tersebut. Pertanggungjawaban pidana redaktur tersebut tidak dianggap mewakili terhadap seluruh perbuatan perusahaan pers, melainkan mewakili dan mempertanggungjawabkan tersebarnya tulisan ke publik oleh perusahaan pers. Adapun beberapa alasan pertanggungjawaban terhadap redaktur ialah berdasarkan beberapa pertimbangan sebagai berikut:²³⁷

- 1) Redakturlah yang menentukan isi tulisan dan pemuatan tulisan dalam media cetak untuk disiarkan, bukan pada wartawan;
- 2) Dengan demikian peran redaktur dapat diperluas sebagai seseorang yang mengatur dan menentukan apakah tulisan dapat disiarkan atau tidak;
- 3) Oleh karena itu juga redaktur mempunyai kemampuan untuk mencegah agar tidak terjadinya tindak pidana pers, dan tindakan itu dapat dilakukannya; serta
- 4) Pencetak dan penerbit tidak boleh dibebani pertanggungjawaban pidana sepanjang pada barang cetakan disebutkan nama dan tempat tinggal penerbit (Pasal 61 KUHP *juncto* Pasal 483 KUHP). Begitu pula pencetak tidak boleh dituntut apabila pada barang cetakan dicantumkan nama dan tempat tinggal pencetak (Pasal 62 KUHP *juncto* Pasal 484 KUHP).

Jika dikaitkan dalam ajaran penyertaan sebagaimana diatur dalam KUHP, apabila terjadi tindak pidana pers yang berkaitan dengan publikasi tulisan dari jurnalis warga melalui media massa, maka tindakan redaktur maupun pemimpin redaksi dalam sebuah perusahaan pers dapat dikategorikan sebagai pelaku yang turut serta (*medeplegen*), membantu (*medeplichtige*), atau menganjurkan (*uitlokken*) terjadinya tindak pidana dalam bidang pers.

²³⁷ *Ibid*, hlm. 249 – 250.

Redaktur atau pemimpin redaksi dikatakan turut serta melakukan apabila ada kerjasama secara sadar dengan penulis, namun tidak terlibat langsung dalam tindak pidana pers. Artinya, substansi konten yang mengandung tindak pidana di luar pengetahuan dari redaktur. Akan tetapi, ketika tulisan diterima oleh redaktur maka dengan kewenangannya dapat menolak atau tetap meloloskannya untuk diterbitkan, sehingga redaktur dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana karena telah memberikan bantuan terhadap terjadinya tindak pidana pers.

Dalam konteks pembantuan, pertanggungjawaban pidana redaktur dan pemimpin redaksi berkaitan dengan pemberian bantuan (*medeplichtige*) sarana dan kesempatan, berupa di ijkannya penulis mempublikasikan sebuah informasi yang diketahuinya mengandung unsur tindak pidana pers melalui sebuah media massa. Atau bahkan menggerakkan penulis (*uitlokken*) untuk membuat tulisan yang diketahuinya mengandung unsur tindak pidana, namun tetap dipublikasikan.

c. Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Pers

Subjek hukum tindak pidana pers disebutkan dengan perusahaan pers sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 18 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, hal tersebut jelas menunjukkan bahwa berlaku pertanggungjawaban pidana korporasi.²³⁸ Pasal 3 undang-undang pers tersebut menegaskan bahwa perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, serta menyalurkan informasi.

²³⁸ *Ibid*, hlm. 251.

Tindakan yang dilakukan oleh individu dalam sebuah perusahaan pers pada dasarnya dianggap sebagai tindakan korporasi itu sendiri. Ketika individu, katakanlah seorang redaktur melakukan suatu kesalahan, maka kesalahan itu pada dasarnya adalah kesalahan korporasi, asalkan tindakan tersebut masih dalam ruang lingkup pekerjaannya dan demi keuntungan korporasi. Akan tetapi terdapat perbedaan pertanggungjawaban pidana redaktur dengan perusahaan pers.

Pertanggungjawaban pidana redaktur berlaku dalam hal tindak pidana pers yang berhubungan dengan tersebarnya tulisan, sehingga letak kewajiban hukum redaktur ialah pada beredarnya tulisan. Sementara pertanggungjawaban pidana pada perusahaan pers ialah berhubungan dengan semua hal di luar yang berhubungan dengan tersebarnya tulisan. Misalnya mengenai kewajiban hukum untuk memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama, rasa kesusilaan masyarakat, serta asas praduga tidak bersalah (Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Pers). Atau kewajiban hukum untuk mengumumkan nama, alamat, dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan. Namun, mengenai pertanggungjawaban tersebut bergantung pada ketentuan yang berlaku, misalnya anggaran dasar pendirian dalam perusahaan.²³⁹

d. Pertanggungjawaban Pidana Penerbit dan Pencetak

Ketentuan mengenai pertanggungjawaban penerbit dan pencetak diatur dalam Pasal 61, 62, 78, 84, 483, dan 484 KUHP. Aturan khusus ini dengan alasan berhubungan dengan kebebasan pers, agar tidak dengan mudahnya penerbit dan

²³⁹ *Ibid*, hlm. 250.

pencetak dituntut dan dipidana. Namun demikian, tidak berarti kebebasan pers boleh sebebas-bebasnya, tetap diperlukan pembatasan dalam pelaksanaannya.

Pasal 61 merumuskan:

- 1) Mengenai kejahatan yang dilakukan dengan percetakan, penertiban selaku demikian tidak dituntut apabila dalam barang cetakkan disebut nama dan tempat tinggalnya, sedangkan pembuatnya dikenal, atau setelah dimulai penuntutan, pada waktu ditegur pertama kali lalu diberitahukan oleh penerbit.
- 2) Aturan ini tidak berlaku jika pelaku pada saat barang cetakkan terbit, tidak dapat dituntut atau sudah menetap di luar Indonesia.

Pasal 62 merumuskan:

- 1) Mengenai kejahatan yang dilakukan dengan percetakan, pencetaknya selaku demikian tidak dituntut apabila dalam barang cetakkan disebut nama dan tempat tinggalnya, sedangkan orang yang menyuruh mencetak dikenal, atau setelah dimulai penuntutan, pada waktu ditegur pertama kali lalu diberitahukan oleh pencetak.
- 2) Aturan ini tidak berlaku, jika orang yang menyuruh mencetak pada saat barang cetakkan terbit, tidak dapat dituntut sudah menetap di luar Indonesia.

Pembatasan pertanggungjawaban pidana penerbit dan pencetak dengan maksud untuk memberikan kelonggaran dalam rangka kebebasan pers. Norma pasal tersebut menempatkan kedudukan penerbit dan pencetak secara khusus, yang tentunya menguntungkan kedudukan penerbit dan pencetak, sekaligus mempermudah kegiatan pers dalam menjalankan fungsinya, tanpa dibayangkan rasa takut terhadap penuntutan pidana. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi agar penerbit dan/atau pencetak tidak dapat dituntut pidana ialah:²⁴⁰

- 1) Diatas barang cetakan harus disebut nama dan tempat tinggal pencetak dan/atau penerbitnya. Penyebutan nama dan tempat tinggal pencetak dan/atau penerbit, untuk memastikan siapa penerbit dan pencetak tulisan, dalam rangka menentukan pertanggungjawaban atas terbitnya tulisan kepada pihak lain;
- 2) Penulis atau pelukisnya dikenal. Untuk itu diatas barang cetakan disebutkan nama si pembuat tulisan atau gambar;

²⁴⁰ *Ibid*, hlm. 253.

- 3) Apabila sebelumnya penerbit dan/atau pencetak tidak memuat atau menyebutkan nama si pembuat tulisan atau gambar, pada waktu ditegur pertama kali setelah penuntutan berjalan, kemudian mengumumkan si pembuatnya;
- 4) Bagi penerbit, si penulis atau si pelukis yang menyuruh atau meminta pada saat diterbitkan tulisan atau gambar tidak dapat dituntut pidana, atau dia sudah menetap di luar Indonesia. Sementara bagi pencetak, si penulis atau pelukis yang menyuruh atau meminta untuk dicetak pada saat tulisan atau gambar itu diterbitkan, tidak dapat dituntut pidana, atau sudah menetap di luar Indonesia.

3. Analisa Contoh Kasus Jurnalis Warga

Kasus Surat Pembaca pemilik kios ITC Mangga Dua dan *Apartemen Mangga Dua Court* dengan PT. Duta Pertiwi Tbk., pada dasarnya melibatkan banyak pihak. Akan tetapi, PT. Duta Pertiwi Tbk hanya menempuh jalur hukum pidana dan perdata kepada tiga orang, yakni Fifi Tanang, Khoe Seng-Seng, dan Kwee Meng Luan. Karena ketiga-tiganya dianggap telah mencemarkan nama baik perusahaan melalui kiriman surat pembaca di berbagai media. Pada intinya, ketiganya berada dalam perkara yang sama dengan PT. Duta Pertiwi Tbk., yakni terkait Surat Pembaca.

Pengadilan memutuskan Fifi Tanang (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1857/Pid.B/2008/PN.Jkt.Sel), Kwee Meng Luan dan Khoe Seng-Seng (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 1591/Pid.B/2008/PN.Jkt.Tim) bersalah secara pidana dengan hukuman yang sama, yakni 6 bulan penjara.. Sementara melalui jalur perdata, Khoe Seng-Seng di tuntutan untuk mengganti rugi sebesar Rp. 1 miliar kepada PT. Duta Pertiwi Tbk (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 178/Pdt/G/2007/PN.JKT.UT). Kemudian dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 47/PDT/2009/PT.DKI, namun

putusan pengadilan tinggi tersebut kembali dibatalkan dalam tingkat kasasi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 483 K/Pdt/2010. Hingga, akhirnya Khoe Seng-Seng dibebaskan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 268 PK/Pdt/2014. Perkara Kwee Meng Luan (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1758 K/Pdt/2009) dan Fifi Tanang (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 364 PK/Pdt/2016) juga diputuskan bebas.

a. Kasus Posisi

Kasus posisi perkara ini pada dasarnya hampir sama, karena terjadi dalam perkara yang sama meskipun dengan putusan yang berbeda-beda, yakni Fifi Tanang, Khoe Seng-Seng, dan Kwee Meng Luan dengan PT. Duta Pertiwi Tbk. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Nopember 2006, Fifi Tanang telah divonis melakukan kejahatan menista dengan tulisan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1857/Pid.B/2008/PN.Jkt.Sel., di kantor Surat Kabar Harian *Investor Daily*, Sudirman Tower Condominium Tower A, Lantai 1 Jalan Garnisun Dalam No.8 Karet Semanggi, Jakarta Selatan. Fifi Tanang merupakan pemilik kios Step On, yang terletak di ITC Mangga Dua Lantai 2 Blok A/98-100 lantai 4 blok AA/10-11 Jakarta Utara. Awalnya Fifi Tanang telah membeli kios tersebut dari PT. Duta Pertiwi Tbk yang terletak di ITC Mangga Dua lantai Blok A/98-100 dan di lantai 4 blok AA/10-11. Kios tersebut dibeli dari Sudarno Tasmin sejak tanggal 1 Maret 1999 dengan bukti kepemilikan berupa: Akte Jual Beli Notaris Arikanti Natakusumah, S.H. No.37/Pademangan/1999 tanggal 04 Pebruari 1999, Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No. 205/IV/1A

atas nama Fifi Tanang, sementara kios berdiri di atas SHGB Hak Atas Tanah Bersama No. 442/Ancol.

Kasus itu bermula sejak jual beli antara PT. Duta Pertiwi Tbk dengan pembeli (Khoe Seng-Seng, Kwee Meng Luan, dan Fifi Tanang), objek jual beli berupa kios-kios yang dibuat antara pembeli dan penjual PT. Duta Pertiwi. PT. Duta Pertiwi Tbk adalah pengembang yang membangun kios-kios dan rumah susun, sebagai Direktur Utama Mukhtar Wijaya dan Ir. Glen Hendra Gunadirdja sebagai Direktur. Bidang tanah itu sejak semula adalah Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) yang pemegang haknya adalah Pemda DKI Jakarta, yang masa berlakunya selama 20 tahun (berakhir pada tanggal 17-07-2008).

Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun pada saat dilakukan transaksi penjualan kios-kios di ITC Mangga Dua tidak diterbitkan secara beragam, dengan tidak menulis secara lengkap status Sertifikat HGB di atas HPL. Kantor BPN baru melaksanakan penerbitan sertifikat secara seragam sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, yang pada intinya adanya kewajiban pencantuman secara lengkap Sertifikat HGB di atas HPL.

Bahwa ketika akan dilakukan perpanjangan HGB di atas tanah, ada beberapa pemilik kios, seperti Khoe Seng-Seng, Kwee Meng Luan, serta Fifi Tanang merasa keberatan untuk mengeluarkan biaya perpanjangan HPL kepada Pemda DKI, kemudian pada tanggal 31 Agustus 2006 Perhimpunan Penghuni ITC Mangga Dua telah mengadakan rapat umum yang dihadiri oleh Kantor Pertanahan Jakarta Utara, Dinas Perumahan DKI Jakarta, para anggota Perhimpunan

Penghuni ITC Mangga Dua, dalam rapat umum tersebut juga hadir juga Fifi Tanang, Khoe Seng-Seng, dan Kwee Meng Luan untuk membahas mengenai Sertifikat HGB di atas HPL tanah ITC Mangga Dua, serta pembayaran perpanjangan Sertifikat HGB di atas tanah HPL ITC Mangga Dua. Karena selain membayar perpanjangan HGB, juga harus membayar perpanjangan HPL kepada Pemda DKI guna mendapatkan Surat Rekomendasi dari Pemda DKI. Kemudian dilanjutkan dengan Rapat Umum Perhimpunan Penghuni ITC Mangga Dua, di mana hasilnya telah menyetujui untuk memperpanjang Sertifikat HGB di atas HPL atas tanah ITC Mangga Dua, karena ternyata PT. Duta Pertiwi Tbk hanya menjual kios-kios bukan sekaligus tanahnya.

Bahwa pada tanggal 13 September 2006, Ketua Pengurus Perhimpunan pemilik kios yang memberitahukan Keputusan Rapat Umum Tahunan Perhimpunan ITC Mangga Dua menyetujui untuk memperpanjang Sertifikat HGB atas tanah bersama ITC Mangga Dua dengan status Sertifikat HGB di atas HPL. Fifi Tanang, Khoe Seng-Seng, dan Kwee Meng Luan juga telah menerima Surat Edaran tersebut.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2006 Fifi Tanang telah mengirim Surat Pembaca ke Surat Kabar Harian *Investor Daily* dengan judul berita "Hati-hati Modus Operandi Penipuan PT. Duta Pertiwi" yang isinya antara lain "... *bagaimana mungkin, Sertifikat yang tidak pernah tertulis bahwa status HGB di atas HPL Pemda DKI Jakarta ternyata berstatus HGB di atas HPL siapapun pasti akan tertipu dengan kejadian ini. Perlu diketahui masalah penipuan oleh Developer PT. Duta Pertiwi (Sinar Mas Group) telah kami*

laporkan ke Kepolisian pada tanggal 25 Agustus 2006". Khoe Seng-Seng juga menulis surat pembaca melalui Koran Harian Kompas pada tanggal 26 September 2006 berjudul "PT Duta Pertiwi Tbk Berbohong" serta Harian Suara Pembaruan pada tanggal 21 November 2006 berjudul "Jeritan Pemilik Kios ITC Mangga Dua." Hal yang sama juga dilakukan oleh Kwee Meng Luan dengan mengirim surat pembaca kepada Harian Suara Pembaruan dengan Judul "Hati-Hati Pembeli Properti PT Duta Pertiwi Tbk" pada tanggal 3 Oktober 2006. Adapun isi surat pembaca tersebut, khususnya yang ditulis oleh Khoe Seng-Seng pada intinya adalah *Mengungkapkan permasalahan ketidakpuasan terdakwa terhadap kios yang dijual PT. Duta Pertiwi Tbk; Memberitahukan pada masyarakat agar berhati-hati dalam membeli kios yang pengembangnya PT Duta Pertiwi Tbk supaya jangan tertipu oleh PT Duta Pertiwi Tbk seperti yang dialami oleh mereka; Mempertanyakan kepada Pihak BPN, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan pihak yang terkait mengenai upaya apa yang harus dilakukan oleh pemilik kios yang dirugikan tersebut?*.²⁴¹

Pada tanggal 25 Agustus 2006 Fifi Tanang melaporkan Mukhtar Wijaya dan Ir. Glen Hendra Gunadirdja ke Polda Metro Jaya. Kemudian tanggal 10 Nopember 2006 Fifi Tanang juga telah melaporkan Mukhtar Wijaya dari PT. Duta Pertiwi ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 378 KUHPidana, 266 KUHPidana dan 335 KUHPidana.

Bahwa laporan Fifi Tanang ke Polda Metro Jaya tanggal 10 Nopember 2006 terhadap Mukhtar Wijaya dari PT. Duta Pertiwi telah dihentikan penyidikannya

²⁴¹ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur (Putusan Tingkat Pertama) No. 1591/Pid.B/2008/PN.Jkt.Tim., hlm. 54.

berdasarkan Surat Ketetapan tentang Penghentian Penyidikan No. Pol. S.Tap/SK/170/IV/2007/Ditreskrimum tanggal 30 April 2007 karena bukan merupakan tindak pidana. Setelah itu, laporan Fifi Tanang tanggal 25 Agustus 2006 terhadap Mukhtar Wijaya dan Ir. Glen Hendra Gunadirdja dari PT. Duta Pertiwi ke Polda Metro Jaya juga telah dihentikan berdasarkan Surat Ketetapan tentang Penghentian Penyidikan No.Pol. S.Tap/185/V/2007/Ditreskrimum tanggal 02 Mei 2007 karena bukan merupakan tindak pidana.

Pihak PT. Duta Pertiwi Tbk menanggapi tuduhan tersebut, dengan menggunakan Hak Jawabnya melalui Surat Bantahan pada tanggal 4 Oktober 2006 dengan judul “Status HGB di Atas HPL” melalui Harian Kompas yang ditulis oleh General Manajer Divisi Legal PT Duta Pertiwi Tbk, Suyono Sanjaya. PT. Duta Pertiwi Tbk membantah tuduhan telah melakukan kebohongan dan penipuan dengan dalih bahwa status HGB diatas HPL tersebut bukan kesalahan atau kelalaiannya. Selain itu, tidak ada aturan yang wajib mencantumkan secara lengkap status HGB di atas HPL pada buku tanah sebelum tahun 1996, sebab kewajiban pencantuman muncul setelah tahun 1996.

Tidak hanya berhenti disitu, PT. Duta Pertiwi Tbk juga turut melaporkan pidana Fifi Tanang, Khoe Seng-Seng, dan Kwee Meng Luan dengan tuduhan telah mencemarkan nama baik perusahaan atas kiriman surat pembaca yang mereka lakukan, ke Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia. Selain itu, PT Duta Pertiwi Tbk juga melakukan gugatan perdata dengan tuntutan untuk membayar ganti rugi masing-masing Rp. 17 miliar atas tuduhan pencemaran nama baik tersebut. Langkah hukum pidana dan perdata tersebut hanya mereka tujukan

kepada Fifi Tanang, Khoe Seng-Seng, dan Kwee Meng Luan atas kiriman tulisannya yang dianggap merugikan perusahaan. Dalam artian, tidak termasuk tuntutan dan pelaporan terhadap media cetak yang melakukan publikasi dan penerbitan atas kiriman surat pembaca tersebut.

Atas tindakan upaya hukum pidana dan perdata yang dilakukan oleh PT. Duta Pertiwi Tbk tersebut, menimbulkan putusan pengadilan yang dianggap merugikan pemilik kios-kios ITC Mangga Dua, khususnya Fifi Tanang, Khoe Seng-Seng, dan Kwee Meng Luan. Melalui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1857/Pid.B/2008/PN.Jkt.Sel, Fifi Tanang divonis dengan hukuman 6 bulan penjara. Karena dinilai telah terbukti melakukan tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP. Selain itu, Kwee Meng Luan dan Khoe Seng-Seng juga divonis dengan hukuman yang sama, yakni 6 bulan penjara. Hal tersebut berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 1591/Pid.B/2008/PN.Jkt.Tim. Bahkan, Khoe Seng-Seng juga dikenakan denda Rp. 1 miliar berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 178/Pdt/G/2007/PN.JKT.UT.

b. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim

Dalam perkara pidana, Khoe Seng-Seng, Fifi Tanang, dan Kwee Meng Luan, kesemuanya divonis sama oleh hakim, dengan hukuman 6 bulan penjara. Adapun pertimbangan majelis hakim memutus perkara ketiganya bersalah, di antaranya karena dinilai terbukti telah melakukan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP. Sebagaimana pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.

1591/Pid.B/2008/PN.Jkt.Tim. terhadap Khoe Seng-Seng yang dinyatakan bersalah, karena Khoe Seng-Seng terbukti melakukan pencemaran nama baik terhadap PT Duta Pertiwi Tbk, melalui tulisan surat pembaca yang dikirimkannya ke berbagai media, begitu juga dengan Fifi Tanang dan Kwee Meng Luan. Adapun salah satu contoh pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebagai berikut:²⁴²

Menimbang, bahwa atas ketidakpuasannya tersebut Terdakwa kemudian mengirimkan surat pembaca kepada Surat Kabar Harian Kompas, dengan judul berita “PT Duta Pertiwi Bohong”, yang isinya antara lain “... Bisakah sebagai Pemilik kios Kios menuntut ganti rugi atas perubahan status tanah milik bersama menjadi tanah sewa? Siapa yang harus digugat PT Duta Pertiwi Tbk, BPN, atau Pemprov DKI Jakarta?”

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Nopember 2006 Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya yang lain yang merasa tidak puas dengan Keputusan Rapat Umum Tahunan Perhimpunan ITC Mangga Dua telah melaporkan pihak developer (PT Duta Pertiwi Tbk) kepada pihak berwajib.

Menimbang bahwa ternyata pada tanggal 21 Nopember 2006, Terdakwa kembali mengirimkan surat ke Surat Kabar Harian Suara Pembaruan yang dimuat pada bagian Editorial & Opini Surat Pembaca halaman 9 dengan judul berita “Jeritan Pemilik Kios ITC Mangga Dua” yang isinya antara lain “Pemikiran saya, ini penipuan dan sudah saya laporkan ke Polda dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan”.

Menimbang bahwa surat tersebut sudah dikirimkan oleh Terdakwa sebelum adanya kepastian mengenai laporannya kepada pihak yang berwajib, di mana dalam surat pembaca tersebut Terdakwa sudah mengungkapkan pemikirannya bahwa pihak PT Duta Pertiwi sudah melakukan penipuan.

Menimbang, bahwa seharusnya pemikiran Terdakwa tersebut belum saatnya dipaparkan dalam suatu Surat Pembaca pada suatu surat kabar harian berskala nasional, karena kalimat “Pemikiran saya ini penipuan” memberikan penafsiran bahwa ada pihak yang ditipu dan ada pihak yang menipu yang akibatnya kalau orang yang dituduh tidak menipu akan tercemar dan mendapatkan citra negatif di mata umum;

²⁴² Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur (Putusan Tingkat Pertama) No. 1591/Pid.B/2008/PN.Jkt.Tim., hlm. 62-63.

Menimbang bahwa kata “penipuan” di dalam hukum pidana merupakan suatu tindak pidana yang diatur di dalam, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa telah merusak kehormatan atau nama baik PT Duta Pertiwi Tbk yang dimuat dalam Surat Pembaca tersebut karena belum terbukti kebenaran akan fakta yang dituduhkan tersebut;”

Majelis Hakim juga menilai perkara pidana Khoe Seng-Seng (termasuk Fifi Tanang dan Kwee Meng Luan) tersebut tidak mencerminkan kepentingan umum. Karena hanya tiga orang tersebut yang merasa tidak menyetujui perpanjangan sertifikat HGB di atas HPL, diantara ratusan bahkan ribuan pemilik kios di ITC Mangga Dua serta *Apartemen Mangga Dua Court*, sementara pihak yang lain (pemilik kios lainnya) telah menyetujui perbuatan perpanjangan sertifikat HGB di atas HPL tersebut. Pendapat Majelis Hakim tersebut dapat ditinjau dari putusan perkara pidana Khoe Seng-Seng yang berbunyi:²⁴³

Menimbang, bahwa diantara 2900 orang pemilik Rusun ITC Mangga Dua yang keberatan adalah kurang lebih 20 orang, sehingga di sini terlihat bahwa apa yang diungkapkan oleh Terdakwa bahwa tujuannya melakukan tulisan tersebut di Koran adalah untuk kepentingan umum tidaklah dapat dibenarkan, karena apabila dibandingkan yang keberatan dengan yang tidak keberatan adalah 2900 berbanding 20 orang, sehingga tidaklah dapat dikatakan mewakili pemilik Rusun ITC Mangga Dua.

Dalam perkara perdata, Khoe Seng-Seng dituduh melakukan pencemaran nama baik melalui Surat Pembaca terhadap PT Duta Pertiwi Tbk melalui putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Majelis Hakim menyatakan bahwa Khoe Seng-Seng telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPER. Majelis Hakim menyatakan bahwa Khoe Seng-Seng memenuhi unsur perbuatan melawan hukum.

²⁴³ *Ibid*, hlm. 65-66.

Adapun unsur-unsur perbuatan melawan hukum dimaksud adalah:²⁴⁴

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
2. Melanggar hal subjektif orang lain
3. Melanggar kaedah tata susila
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki oleh seseorang dalam pergaulan masyarakat.

Khoe Seng-Seng dinyatakan melakukan PMH, karena Khoe Seng-Seng dianggap menyerang nama baik dari PT Duta Pertiwi Tbk. Hal ini sebagaimana diutarakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Utara dalam putusan Perdata atas Gugatan Khoe Seng-Seng, sebagai berikut:²⁴⁵

Menimbang, bahwa mencermati isi pernyataan Tergugat pada kedua bukti surat-surat yang diajukan kepada Penggugat tersebut menurut hemat Majelis telah melanggar hak subjektif Penggugat, yaitu kehormatan dan nama baiknya dan Tergugat tidak bersikap hati-hati dalam menulis berita tersebut yang seharusnya harus dipikirkan oleh Tergugat akibat apa yang timbul pada diri Penggugat dengan menulis berita itu.”

Menimbang, bahwa bila dihubungkan penulisan berita oleh Tergugat pada surat kabar tersebut dengan keterangan saksi ahli yang diajukan oleh Penggugat maka penyampaian berita melalui suatu berita yang bermaksud menyerang nama baik orang lain adalah tergolong penghinaan apabila penyerangan nama baik orang itu dilakukan di muka umum.

Menimbang dengan mendasari kepada bukti surat dan saksi yang diajukan kepada Penggugat diatas maka, Majelis berpendapat apa yang menjadi kategori suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana dijelaskan di atas telah dapat dibuktikan oleh Penggugat.

Selain itu, berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Khoe Seng-Seng diwajibkan membayar ganti rugi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), sementara dalam putusan perdata Fifi Tanang dan Kwee Meng Luan, mereka di bebaskan oleh hakim. Mereka dinilai tidak terbukti melakukan perbuatan

²⁴⁴ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara (Putusan Tingkat Pertama) 178/Pdt/G/2007/PN.JKT.UT., hlm. 66.

²⁴⁵ *Ibid*, hlm. 62.

melawan hukum. Namun akhirnya, Khoe Seng-Seng juga bebas setelah mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung RI.

c. Analisa Subtansi Putusan Terkait Kasus Surat Pembaca

Kasus Surat Pembaca pemilik kios ITC Mangga Dua dan *Apartemen Mangga Dua Court* dengan PT. Duta Pertiwi Tbk., pada dasarnya melibatkan banyak pihak. Akan tetapi, PT. Duta Pertiwi Tbk hanya menempuh jalur hukum pidana dan perdata kepada tiga orang, yakni Fifi Tanang, Khoe Seng-Seng, dan Kwee Meng Luan. Karena ketiga-tiganya dianggap telah mencemarkan nama baik perusahaan melalui kiriman surat pembaca di berbagai media. Pada intinya, ketiganya berada dalam perkara yang sama dengan PT. Duta Pertiwi Tbk., yakni terkait Surat Pembaca yang di publikasikannya.

Dalam perkara pidana, pengadilan memutuskan Fifi Tanang (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1857/Pid.B/2008/PN.Jkt.Sel), Kwee Meng Luan dan Khoe Seng-Seng (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 1591/Pid.B/2008/PN.Jkt.Tim) bersalah secara pidana dengan hukuman yang sama, yakni 6 bulan penjara. Dalam perkara perdata, Khoe Seng-Seng di tuntutan untuk mengganti rugi sebesar Rp. 1 miliar kepada PT. Duta Pertiwi Tbk (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 178/Pdt/G/2007/PN.JKT.UT), namun pada akhirnya Khoe Seng-Seng dibebaskan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 268 PK/Pdt/2014. Adapun perkara Kwee Meng Luan (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1758 K/Pdt/2009) dan Fifi Tanang (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 364 PK/Pdt/2016) juga diputuskan bebas. Hingga akhirnya, kasus

perdata dari Fifi Tanang, Khoe Seng-Seng, dan Kwee Meng Luan berakhir secara bebas, meskipun dalam perjalanannya mengalami berbagai rintangan.

Namun demikian, penulis tidak akan menyoroiti apakah ketiganya terbukti melakukan pencemaran nama baik dalam perkara pidana, atautkah melawan hukum dalam perkara perdata. Karena relevansi kasus tersebut dengan penelitian yang sedang penulis bahas ialah, terkait keterlibatan jurnalis warga (Fifi Tanang, Khoe Seng-Seng, dan Kwee Meng Luan), dalam melakukan kegiatan jurnalistik atau dengan mempublikasikan (kiriman surat pembaca di berbagai media), konten publikasi mengandung tindak pidana (pencemaran nama baik).

Menurut hemat penulis, substansi putusan terhadap Fifi Tanang, Khoe Seng-Seng, maupun Kwee Meng Luan, baik dalam perkara perdata maupun pidana sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya, tidak sama sekali melibatkan ataupun memberikan pertimbangan mengenai keterlibatan perusahaan pers dalam kasus tersebut. Majelis Hakim hanya melihat dari segi apakah perbuatan pidana atautkah unsur perbuatan melawan hukum dari ketiganya terbukti atau tidak.

Artinya, dalam kasus Fifi Tanang, Khoe Seng-Seng, dan Kwee Meng Luan dengan PT. Duta Pertiwi Tbk, unsur pertanggungjawaban pidana yang dituntut terhadap mereka ialah pertanggungjawaban pidana pribadi masing-masing. Adapun inti persoalannya ialah terkait kiriman surat pembaca yang dinilai mengandung unsur tindak pidana berupa pencemaran nama baik, yang dikirimkan ke berbagai media massa. Tentunya, jika publikasi melalui media massa atau perusahaan pers, ada keterlibatan insan pers di dalamnya, mulai dari peran redaktur hingga kepada pemimpin redaksi. Sepatutnya, majelis hakim juga

memberikan pertimbangan mengenai keterlibatan perusahaan pers terlebih dahulu dalam memutus perkara tersebut, khususnya berkaitan dengan peraturan yang berkaitan dengan Undang-Undang Pers.

d. Surat Pembaca Sebagai Produk Pers

Akses informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang dalam kehidupan berdemokrasi. Kebutuhan akan informasi tersebut dipengaruhi oleh faktor kekurangan pengetahuan atau pemahaman untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum diketahui. Sehingga untuk memenuhi kekurangan atau kesenjangan tersebut setiap orang akan berupaya untuk memperoleh informasi sebanyak mungkin agar informasi yang dibutuhkan dapat terpenuhi.

Adapun salah satu cara untuk memperoleh informasi ialah melalui pers. Bahwa pengertian pers menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers ialah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Berdasarkan penjabaran mengenai makna pers tersebut, bahwa penyebaran informasi yang dilakukan oleh pers ditujukan kepada masyarakat secara luas. Adapun informasi tersebut didapatkan melalui proses jurnalistik, yaitu mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi kepada masyarakat. Sudah barang tentu informasi yang di sampaikan telah

melewati proses pengolahan yang sedemikian rupa agar dapat bermanfaat di masyarakat. Sebagaimana fungsi pers menurut ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers ialah sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial, dan sebagai lembaga ekonomi.

Berkaitan dengan fungsi tersebut, bahwa pers mempunyai arti penting bagi masyarakat dan negara. Pers nasional diharapkan mampu untuk memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, mampu menegakkan nilai-nilai demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, mampu mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar, mampu melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum, serta mampu memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Begitu pentingnya kehadiran pers tersebut, sehingga semua aspek kehidupan hampir tidak pernah luput dari pemberitaan pers atau media massa, baik itu ekonomi, politik, hukum, agama, budaya, sosial, pendidikan, hiburan, kesehatan, bahkan pertahanan. Oleh karena itu, kehadiran pers harus dijamin keberadaannya sebagai bentuk kebebasan terhadap pers. Sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Pasal 19 ayat (2) Kovenan Internasional Mengenai Hak Sipil dan Politik, Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Beberapa peraturan tersebut pada intinya menjamin bahwa setiap orang mempunyai hak untuk memperoleh bahkan menyebarkan informasi sebagai bentuk kemerdekaan pers atau sebagai bentuk penegakkan dan perlindungan hak

asasi manusia dalam menyatakan pendapatnya. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, yang dimaksud dengan kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara adalah bahwa pers bebas dari tindakan pencegahan, pelarangan, dan atau penekanan agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi terjamin.

Adapun inti utama dari kemerdekaan pers, ialah penyebaran informasi, gagasan atau pendapat yang dapat dipertanggungjawabkan, baik secara hukum, moral, dan sosial yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Kegiatan pers yang tidak dijamin dengan kebebasan untuk menyebarluaskan gagasan dan informasi tersebut, hal tersebut menunjukkan bahwa kemerdekaan pers masih terbatas dan terkekang. Artinya, pers hanya digunakan untuk kepentingan sekelompok orang dalam sebuah kekuasaan tertentu.

Profesi atau pekerjaan yang berperan penting dalam penyampaian suatu informasi dalam dunia pers ialah wartawan atau jurnalis. Menurut Onong Uchjana Effendy, wartawan dimaknai sebagai seorang petugas media massa surat kabar, majalah, radio, dan televisi yang bekerja untuk mengelola suatu peristiwa yang terjadi di masyarakat menjadi sebuah pemberitaan. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, wartawan didefinisikan sebagai orang yang secara teratur menjalankan kegiatan jurnalistik. Uraian pengertian wartawan tersebut secara umum memposisikan jurnalis sebagai pihak penyebar informasi, sementara pendengar, pembaca, atau pemirsa hanya diposisikan sebagai konsumen informasi. Padahal di era globalisasi dan perkembangan

teknologi saat ini, masyarakat tidak hanya sebagai objek yang hanya menikmati informasi. Namun, setiap orang juga dimudahkan untuk menjadi subjek penyaji informasi atau juga dikenal dengan istilah jurnalis warga.

Jurnalis warga merupakan model atau bentuk baru dalam penyebaran dan penyampaian suatu informasi, di mana batas antara produsen dan konsumen informasi sulit dipisahkan. Pepih Nugraha mendefinisikan istilah jurnalis warga sebagai kegiatan setiap orang yang tidak berprofesi sebagai jurnalis profesional, namun melakukan kegiatan layaknya seorang jurnalis untuk mengumpulkan, menyusun, serta menulis sebuah fakta yang terjadi di lapangan, yang kemudian dilaporkan dalam sebuah media yang dimilikinya dalam bentuk lisan maupun tulisan. Media tersebut dapat meliputi media sosial berupa *facebook, instagram, line, youtube, blog*, dan sebagainya. Atau bahkan melalui media massa dalam bentuk cetak ataupun elektronik, khusus jurnalis warga.

Menurut analisis *Editor Senior Poynter Institute for Media Studies*, Stave Outing mengungkapkan, bahwa salah satu lapisan terpenting jurnalis warga ialah *opening up to public comment*, di mana warga dapat berkomentar dan menyampaikan pendapatnya mengenai suatu peristiwa atau kejadian tertentu melalui media sosial yang dimilikinya atau melalui media massa yang menampungnya. Situs *Tribun News* yang berbasis di Indonesia misalnya, adalah satu dari sekian contoh media berita yang memberi ruang yang begitu luas kepada masyarakat untuk turut menyampaikan informasinya, dengan memberikan *space* atau rubrik khusus kepada masyarakat. Sementara itu, stasiun televisi Metro TV telah cukup lama membuka pintu redaksinya untuk menerima video amatir dari

warga yang melaporkan suatu peristiwa yang terjadi di wilayah sekitar melalui acara *Citizen Journalism*, serta Kompas TV melalui acara *Jurnalists Warga*.

Berdasarkan uraian tersebut, maka terkait kasus surat pembaca yang dikirimkan oleh Fifi Tanang, Khoe Seng-Seng, dan Kwee Meng Luan ke berbagai media terkait keluhannya terhadap PT. Duta Pertiwi Tbk merupakan bentuk kegiatan dari jurnalis warga sebagaimana dimaksud dalam pembahasan ini. Adapun pengertian surat pembaca ialah opini singkat yang ditulis oleh pembaca dan dimuat dalam rubrik khusus surat pembaca. Surat pembaca biasanya berisi keluhan atau komentar pembaca tentang apa saja yang menyangkut kepentingan dirinya atau masyarakat.²⁴⁶

Rubrik surat pembaca merupakan layanan publik yang disediakan pihak redaksi untuk masyarakat. Isi surat pembaca umumnya mengenai masalah sosial yang terkait dengan penyebaran informasi yang berguna bagi kehidupan sehari-hari. Karena pada dasarnya media massa harus menyajikan fakta, data, informasi serta interpretasi mengenai suatu peristiwa tertentu. Sering kali rubrik ini mendapat perhatian dari pejabat pemerintah, tokoh politik dan pemuka masyarakat karena mengungkapkan informasi bahkan kritikan, utamanya terhadap kebijakan pemerintah.²⁴⁷

Surat pembaca merupakan produk pers, karena dalam ilmu komunikasi dikenal dua produk pers, yakni produk pers yang bersifat jurnalistik dan non-jurnalistik. Produk pers yang bersifat jurnalistik merupakan produk pers yang

²⁴⁶ Henny Sri Mulyani. R., "Kecenderungan Isi Rubrik Surat Pembaca di Harian Umum *Pikiran Rakyat*", *Jurnal Visi Komunikasi*, Edisi No. 01, Vol. 13, Universitas Padjadjaran, 2014, hlm. 21.

²⁴⁷ *Ibid.*

dinilai sebagai hasil kerja yang dilakukan wartawan dalam mencari, memiliki, menyimpan, dan memberitahukan informasi atau berita melalui media cetak atau elektronik. Sementara produk pers yang sifatnya non-jurnalistik merupakan produk pers yang dinilai tidak ada unsur wartawan mencari berita, namun berita tersebut diperoleh dari orang yang ingin tulisannya diberitahukan dalam surat kabar, contohnya iklan surat kabar, editorial, opini, atau surat pembaca.²⁴⁸

Selain itu, jika mengamati ketentuan mengenai istilah jurnalistik dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers bahwa kegiatan jurnalistik hanya disebutkan sebagai kegiatan mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Ketentuan lebih lanjut menjelaskan bahwa orang yang secara teratur menjalankan kegiatan jurnalistik disebut sebagai wartawan.

Artinya, tidak dijelaskan lebih detail apakah kegiatan jurnalistik tersebut sepenuhnya harus dilakukan oleh wartawan atau tidak. Perkembangan saat ini menunjukkan bahwa setiap orang atau warga biasa meskipun bukan wartawan, dapat dimungkinkan menjalankan kegiatan jurnalistik sebagaimana penjelasan undang-undang pers, asalkan dia teratur mengolah kegiatan jurnalistik tersebut. Selain itu, makna teratur menjalankan kegiatan jurnalistik dalam undang-undang pers juga tidak disebutkan apakah teratur mengolah kegiatan jurnalistik di media cetak, media elektronik, media radio, atau bahkan media televisi atau apakah

²⁴⁸ *Ibid.*

harus dikeluarkan oleh perusahaan pers atau tidak. Karena sangat dimungkinkan warga biasa mengolah kegiatan jurnalistik kemudian menjalankannya secara teratur, misalkan melalui media siber (*facebook, blog, youtube, dll*) yang saat ini dikenal dengan jurnalis warga tersebut.

Dengan demikian, berdasarkan klasifikasi produk pers tersebut maka dapat disimpulkan bahwa posisi surat pembaca merupakan produk pers non-jurnalistik. Karena tidak adan unsur wartawan untuk mencari berita, kecuali keinginan seseorang yang tulisannya ingin ditampilkan di sebuah media. Meskipun dalam nomenklatur di klasifikasikan produk pers non-jurnalistik, tidak dipungkiri hasilnya juga berasal dari proses kegiatan jurnalistik. Artinya, produk pers yang dihasilkan bisa berasal dari kegiatan non-jurnalistik atau juga dihasilkan dari kegiatan jurnalistik. Titik pembedanya ialah hasil kerja jurnalistik tersebut tidak dihasilkan dari wartawan profesional, melainkan warga biasa yang menjalankan kegiatan jurnalistik. Menurut hemat penulis, posisi jurnalis warga ialah masuk kategori produk pers non-jurnalistik.

Surat pembaca merupakan perwujudan ruang demokrasi dari pembaca, karena pembaca dapat menggunakan ruang tersebut menyampaikan keluh kesah maupun sarannya. Keberadaan surat pembaca berfungsi sebagai kontrol sosial dari pembaca terhadap suatu peristiwa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan fungsi pers maupun tanggung jawab pers. Bentuk partisipasi tersebut dapat berfungsi sebagai media kontrol di masyarakat, agar peranan pers dapat secara maksimal membantu kehidupan masyarakat.

Berkaitan dengan kasus Fifi Tanang, Khoe Seng-Seng, Kwee Meng Luan, bahwa kasus yang mereka alami, terkait kiriman surat pembaca atas keluhan kesahnya merupakan bentuk kontrol terhadap sebuah perusahaan yang dinilainya melakukan kecurangan dan penipuan. Hal tersebut tentu sangat berfungsi untuk mengedukasi serta memberikan informasi kepada masyarakat agar hati-hati terhadap segala bentuk kecurangan. Namun demikian, kita juga perlu hati-hati dan waspada terhadap kebenaran informasi yang mereka sampaikan. Oleh sebab itu, keberadaan media merupakan wadah yang sangat penting untuk mencerdaskan masyarakat melalui informasi yang disampaikan.

e. Pertanggungjawaban Pidana Pengirim Surat Pembaca

Tindak pidana pers merupakan tindak pidana yang dihasilkan dari suatu publikasi dalam bidang pers. Artinya, tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana biasa yang tidak diklasifikasikan khusus oleh undang-undang, sehingga bentuk pertanggungjawaban pidananya pun tidak diatur secara tegas dalam undang-undang, termasuk bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap penulisan surat pembaca atau jurnalis warga.

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, terdapat penjelasan mengenai bentuk pertanggungjawaban dalam perusahaan pers. Bahwa perusahaan pers mempunyai kewajiban mengumumkan nama, alamat, dan penanggungjawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan. Adapun penanggung jawabnya sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan pasal tersebut ialah penanggung jawab bidang usaha dan redaksi.

Artinya, terdapat beberapa bentuk pertanggungjawaban yang berlaku dalam hukum pidana pers.

Jika mengacu dalam hukum pidana, pada prinsipnya bentuk atau sistem pertanggungjawaban pidana yang berlaku ialah pertanggungjawaban pribadi. Konsep Pertanggungjawaban pribadi adalah subjek hukum yang terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sesuai rumusan tindak pidana, maka orang itu yang bertanggungjawab atas perbuatan tersebut. Apabila terdapat ketentuan lain mengenai pertanggungjawaban pidana yang meletakkan bukan pada orang yang berbuat salah, maka ketentuan tersebut harus dianggap pengecualian saja.

Dalam konteks contoh kasus jurnalis warga, Wikrama Iryas Abidin, yang merupakan saksi ahli komunikasi dalam perkara Khoe Seng-Seng menyampaikan, bahwa surat pembaca merupakan bagian dari pers sebagai karya non-jurnalistik. Ia menegaskan bahwa penulis surat pembaca sebagai pihak yang bertanggungjawab atas tulisannya tersebut, karena penulis yang membuat bukan dari perusahaan pers, maka ia yang bertanggungjawab terhadap substansi isi surat pembaca.²⁴⁹

Tindak pidana pers tidak perlu harus dilakukan oleh insan pers, yaitu orang yang memang bekerja dalam sebuah perusahaan pers, namun bisa juga dilakukan oleh orang di luar insan pers yang bekerja mengikuti cara kerja pers, sehingga mereka dapat digolongkan sebagai subjek tindak pidana pers. Dengan demikian, Fifi Tanang, Khoe Seng-Seng, dan Kwee Meng Luan memang harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dalam mengirim surat pembaca yang diduga mengandung unsur tidak pidana tersebut.

²⁴⁹ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur (Putusan Tingkat Pertama) No. 1591/Pid.B/2008/PN.Jkt.Tim., hlm. 60.

Namun demikian, tulisan surat pembaca terkadang sudah melalui proses editing dari redaktur, misal dengan merubah gaya bahasa dan kosa kata, sehingga selain pertanggungjawaban penulis atas substansi berita, juga terlibat beberapa pihak dari perusahaan pers yang seharusnya ikut bertanggung jawab atas terbitnya surat pembaca tersebut, sehingga perusahaan pers seharusnya juga terlibat dan patut untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana pers.

f. Analisa Yuridis Keterlibatan Perusahaan Pers

Proses pengolahan kiriman surat pembaca pada dasarnya datang dari luar, artinya bukan dari orang-orang pers. Para pembaca yang mempunyai keluhan atau ingin menyampaikan informasi atau opini melalui sebuah media massa, akan mengirimkan sebuah tanggapan ke media yang bersangkutan. Kiriman kemudian akan diolah oleh seorang redaktur untuk diteliti dan dipelajari lebih lanjut, apakah konten tersebut layak terbit atau tidak. Setelah melalui proses yang panjang pengecekan, redaktur akan memastikan konten tersebut kepada atasannya, yakni pemimpin redaksi, dan seterusnya. Apabila atasan sudah menyetujui, maka konten surat pembaca akan diterbitkan dalam media massa yang bersangkutan.

Redaktur adalah orang yang menangani bidang redaksi, tugasnya ialah mengatur, mengoreksi, menyeleksi, dan menentukan tulisan yang masuk, baik dari wartawan atau kiriman pembaca, layak atau tidaknya untuk dimuat dalam suatu media cetak untuk dipublikasikan. Kecil kemungkinan suatu tulisan dimuat dalam media cetak tanpa melalui tangan redaktur. Sebab, hal tersebut merupakan tanggung jawab media dalam setiap publikasi yang dilakukannya.

Peran redaktur tersebut sangat vital dalam sebuah media massa, sebab dialah orang pertama yang mempunyai kewenangan apakah naskah diloloskan atau tidak. Perannya meliputi proses penyeleksian, penyuntingan, maupun editing naskah dari penulis. Dengan demikian, menurut hemat penulis sangat tepat jika dalam pembahasan sebelumnya dibahas bahwa seorang penulis berdasarkan kesalahannya dapat dibebani pertanggungjawaban pribadi atas tindakan dan perbuatannya, sementara redaktur dan perusahaan pers dipertanggungjawabkan karena kewenangannya untuk membantu dan meloloskan tulisan dari pembaca yang mengandung unsur tindak pidana.

Dalam prakteknya, redaktur merupakan seseorang yang selalu hampir dibebani pertanggungjawaban pidana terhadap tersebarnya tulisan yang mengandung sifat melawan hukum. Seperti halnya kasus Redaktur Majalah Tempo yang mengeluarkan berita berjudul “Ada Tomy di Tanah Abang” terkait kasus menyiarkan berita bohong. Selain itu Redaktur Harian Merdeka yang dipidana 6 bulan karena kasus penghinaan Presiden Megawati. Kasus Redaktur Tabloid Monitor terkait kasus penodaan agama. Serta kasus Redaktur Harian Sinar Pagi terkait kasus penghinaan terhadap penguasa.

Pertanggungjawaban pidana redaktur merupakan bentuk tanggung jawab yang melekat pada dirinya, karena telah meloloskan naskah yang mengandung unsur tindak pidana. Padahal dia mempunyai kewenangan dan kemampuan untuk tidak meloloskannya. Selain itu, redaktur juga mempunyai kewenangan untuk memilah dan memilih naskah yang mengarah pada unsur tindak pidana. Artinya,

sebelum surat pembaca itu diterbitkan, tentu dengan pengetahuan dan kewenangannya, peran redaktur dapat meloloskan atau mencegahnya.

Perusahaan pers, pemimpin redaksi, dan redaktur seharusnya ikut bertanggungjawab dalam setiap penerbitan melalui media massa, dalam konteks kasus *a quo* ialah surat pembaca. Hal ini disebabkan karena perusahaan pers juga ikut berperan dalam setiap proses pembuatan dan penyebaran informasi tersebut, meskipun lebih tepatnya kerja perusahaan pers tersebut diwakili oleh redaktur, sebagai gerbang pertama penerbitan tulisan. Akan tetapi, pertanggungjawaban pidana perusahaan pers didasarkan pada perannya yang bisa mengevaluasi terhadap tulisan yang dilaporkan oleh redaktur. Selain itu, perusahaan pers juga berkewajiban memberikan informasi tentang suatu peristiwa atau opini dengan menghormati norma agama, rasa kesusilaan, dan asas praduga tidak bersalah.

Dalam konteks kasus Fifi Tanang, Khoe Seng-Seng, dan Kwee Meng Luan, hakim tidak menerapkan pertanggungjawaban pidana perusahaan pers. Majelis hakim hanya mempertimbangkan aspek kesalahan yang dilakukan Khoe Seng-Seng terkait kasus pencemaran nama baik tersebut. Padahal, perusahaan pers seharusnya ikut berperan dan terlibat jika melihat ketentuan Pasal 12 *juncto* Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Berdasarkan ketentuan undang-undang pers, subjek pertanggungjawaban dalam undang-undang pers, ialah perusahaan per situ sendiri., namun tanggung jawabnya dapat diwakili oleh penanggung jawab usaha dan bidang redaksi. Meskipun demikian, pada realitanya perusahaan pers selalu menjadikan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers untuk beralih agar

tidak dikenai setiap pertanggungjawaban pidana terkait jurnalis warga. Sebab, pencantuman alamat dan penanggung jawab dalam media yang bersangkutan sebagaimana diwajibkan dalam pasal *a quo* sebagai representasi perusahaan pers sudah bertanggung jawab, selebihnya jika terdapat tuntutan, maka perusahaan pers selalu menggunakan *disclaimer* bahwa segala naskah yang termuat merupakan opini penulis dan di luar tanggung jawab redaksi.

Lantas, apakah dengan pencatuman penanggungjawab serta alamat yang tertera dalam sebuah media massa sudah barang tentu menghilangkan kewajiban tanggung jawab lainnya? Selain itu, apa fungsi dan peran penanggungjawab yang tertera dalam sebuah media cetak, jika pada akhirnya semua beban tanggung jawab dialihkan kepada penulis, khususnya jurnalis warga, padahal redaktur, pemimpin redaksi dan perusahaan pers mempunyai kewenangan untuk menyeleksinya terlebih dahulu? Pertanyaan mendasar tersebut, tentunya menjadikan sebuah refleksi bahwa perusahaan pers juga mempunyai tanggung jawab yang besar. Sebagaimana dijelaskan pada pembahasannya sebelumnya, bahwa tindak pidana pers juga termasuk tindak pidana materiil yang mengharuskan terjadinya akibat, yakni terpublikasinya berita atau informasi. Dan hal tersebut terjadi jika publikasi dilakukan oleh perusahaan pers.

Jika dikaitkan dalam ajaran penyertaan sebagaimana diatur dalam KUHP, apabila terjadi tindak pidana pers yang berkaitan dengan publikasi tulisan dari jurnalis warga melalui media massa, maka tindakan redaktur maupun pemimpin redaksi dalam sebuah perusahaan pers dapat dikategorikan sebagai pelaku yang turut serta, membantu, atau menganjurkan terjadinya tindak pidana pers.

Redaktur atau pemimpin redaksi dikatakan turut serta melakukan apabila ada kerjasama secara sadar dengan penulis, namun tidak terlibat langsung dalam tindak pidana pers. Artinya, substansi konten yang mengandung tindak pidana di luar pengetahuan dari redaktur. Akan tetapi, ketika tulisan diterima oleh redaktur maka dengan kewenangannya dapat menolak atau tetap meloloskannya untuk diterbitkan, sehingga redaktur dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana karena telah memberikan bantuan terhadap terjadinya tindak pidana pers.

Dalam konteks pembantuan, pertanggungjawaban pidana redaktur dan pemimpin redaksi berkaitan dengan pemberian bantuan (*medeplichtige*) sarana dan kesempatan, berupa di ijkannya penulis mempublikasikan sebuah informasi yang diketahuinya mengandung unsur tindak pidana pers melalui sebuah media massa. Atau bahkan menggerakkan penulis (*uitlokken*) untuk membuat tulisan yang diketahuinya mengandung unsur tindak pidana, namun tetap dipublikasikan.

Pertanggungjawaban pidana perusahaan pers tersebut diatur dalam Pasal 55 *juncto* 56 KUHP mengenai penyertaan. Substansi dari Pasal 55 KUHP menyatakan bahwa, pelaku tindak pidana yang turut serta merupakan orang yang terlibat langsung bersama pelaku dalam pelaksanaan tindak pidana. Selain itu, Kedudukannya tidak hanya sekedar membantu atau terlibat ketika dalam tindakan persiapan saja, namun harus ada kerjasama secara sadar dan sengaja dalam melakukan tindak pidana bersama pelaku utama. Berkaitan dengan peran Perusahaan pers (terutama redaksi), dapat dinyatakan turut serta dalam tindak pidana. Hal tersebut terjadi karena dalam proses pemuatan Surat Pembaca dalam suatu media massa, masuk melalui redaksi dari perusahaan pers terlebih dahulu.

Perusahaan pers dapat juga dikenakan Pasal 56 KUHP atas perannya dalam membantu (*medeplichtige*) penulis Surat Pembaca melakukan tindak pidana. Pasal 56 KUHP mengatur tentang para pihak yang membantu kejahatan, baik dengan memberikan sarana maupun kesempatan, khususnya dalam segi kesempatan dalam mempublikasikan suatu informasi. Pembantu Kejahatan ialah mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, mereka yang dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana ataupun keterangan untuk melakukan kejahatan. Perbuatan dari perusahaan pers atas peranan yang dilakukan dalam menerbitkan Surat Pembaca, maka perusahaan pers tersebut telah memenuhi unsur sebagai pembantu kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 56 KUHP.

Perusahaan pers seharusnya ikut dinyatakan bersalah dan dipidana, karena perannya yang diwakili oleh redaktur maupun pemimpin redaksi telah membantu Khoe Seng-Seng, Fifi Tanang, Maupun Kwee Meng Luan untuk dapat menyebarkan fitnah amupun ucapan kebencian melalui Surat Pembaca. Bantuan dari perusahaan pers terhadap ketiganya ialah memperbolehkan tulisan dalam Surat Pembaca tersebut untuk dimuat dalam media massa yang di miliki oleh perusahaan pers tersebut. Akan tetapi, pada realitanya perusahaan pers tidak di periksa dan di nyatakan bersalah oleh putusan pengadilan tersebut. Oleh karena itu, dalam kasus ini seharusnya para pihak yang bertanggungjawab secara pidana diajukan ke pengadilan, karena perusahaan pers sebagai pihak yang membantu kejahatan justru tidak di ikutsertakan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan beberapa deskripsi dan analisis sebagaimana dijelaskan diatas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan-permasalahan yang dirumuskan dalam beberapa rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Saat ini pers berada dalam situasi di mana pengertian wartawan dan media mengalami pergeseran penting. Jika dulu reportase adalah tugas khusus yang hanya dibebankan kepada wartawan atau reporter media massa. Sekarang setiap warga biasa dapat melaporkan setiap peristiwa yang terjadi disekitarnya, inilah yang disebut jurnalis warga. Adapun rumusan terkait bentuk dan kriteria jurnalis warga yang termasuk tindak pidana pers, yakni meliputi: *Pertama*, subjeknya bukan dari orang pers, dalam arti dia hanyalah warga biasa atau bukan wartawan profesional. *Kedua*, warga tersebut memiliki kemampuan untuk menjalankan kegiatan jurnaslistik. *Ketiga*, kegiatan jurnalistik yang dihasilkan dipublikasikan melalui media massa yang menampungnya atau media sosial yang dimilikinya. *Keempat*, konten publikasi mengandung muatan unsur tindak pidana atau melawan hukum.
2. Pertanggungjawaban pidana yang berkaitan dengan tindak pidana pers, berlaku berbagai macam tanggung jawab didalamnya, seperti tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan tanggungjawab terhadap hukum.

Dalam konteks pembahasan ini, bahwa tanggung jawab pidana dari jurnalis warga, apabila melakukan tindak pidana berkaitan dengan kegiatan jurnalistik yang dipublikasikan melalui media sosial yang dimilikinya secara pribadi, maka berlaku pertanggungjawaban pribadi. Akan tetapi, jika kegiatan jurnalistik yang dilakukannya di publikasikan melalui media massa dalam perusahaan pers, maka terdapat beberapa bentuk pertanggungjawaban pidana, seperti tanggungjawab redaktur, pemimpin redaksi, maupun perusahaan pers. Individu atau penulis tersebut tetap bertanggungjawab terhadap substansi tulisan yang menjadi konten dasar terjadinya tindak pidana dalam bidang pers, sementara keterlibatan redaktur maupun pemimpin redaksi ialah berkaitan dengan kewenangannya yang dapat mencegah atau meloloskan naskah tulisan untuk diterbitkan. Selain itu, adanya kemungkinan untuk turut serta, pembantuan dalam memberikan sarana dan kesempatan, atau menyuruh melakukan sehingga peran redaktur layak dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam kasus *a quo*, Fifi Tanang, Khoe Seng-Seng, dan Kwee Meng Luan secara pribadi mereka harus mempertanggungjawabkan tindakannya dalam mengirimkan surat pembaca yang mengandung muatan unsur pidana. Akan tetapi, peran redaktur dan perusahaan pers perlu juga dipertanggungjawabkan secara pidana mengenai keterlibatan dan kewenangan dalam mencegah atau meloloskan terjadinya tindak pidana pers, demi tercapainya fungsi dan peran pers sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial di masyarakat.

B. Saran

1. Masyarakat atau jurnalis warga sebagai subjek baru dalam tindak pidana pers, perlu berhati-hati apabila melakukan kegiatan jurnalistik. Dalam arti, karena keterlibatannya dalam dunia pers merupakan perkembangan dari jurnalistik dan media, tidak dibarengi dengan perkembangan dan pemahamannya mengenai peran vitalnya sebuah media massa, maka seorang jurnalis warga berpotensi melakukan tindak pidana dalam bidang pers. Sebab, mereka tidak sepenuhnya terlatih untuk memilah dan memilih konten publikasi layaknya kepekaan dari jurnalis profesional yang memang mempunyai kompetensi dan keahlian di bidang tersebut.
2. Perusahaan pers sebagai lembaga yang paling berwenang dalam setiap penyampaian informasi, opini, maupun berita terhadap masyarakat tentu mempunyai tanggung jawab yang sangat besar, baik secara sosial maupun secara hukum. Dengan kewenangannya, seharusnya pers dapat menjalankan peran dan fungsinya secara maksimal, serta bertanggung jawab atas setiap informasi yang dimunculkan ke masyarakat. Selain itu, adanya *disclaimer* yang pada intinya, bahwa segala naskah yang termuat merupakan opini penulis dan di luar tanggung jawab redaksi, sepatutnya tidak dipahami bahwa dengan begitu perusahaan pers sudah lepas tanggung jawab. Akan tetapi, tetap harus dipahami bahwa masing-masing pihak masih melekat tanggung jawab terhadap setiap publikasi yang diterbitkan, baik itu dari penulis, redaktur, maupun perusahaan pers.

3. Pemerintah maupun DPR RI diharapkan dapat memberikan perlindungan, regulasi dan perumusan yang tegas terkait kehadiran jurnalis warga saat ini. Sebab, aturan mengenai pers sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers belum mengakomodir mengenai hal tersebut, karena nantinya dikhawatirkan dapat menyebabkan semacam penyalahgunaan wewenang oleh jurnalis warga, dengan membuat informasi yang tidak seharusnya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adami Chazawi, Prija Djatmika, dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pers: Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum yang Dilindungi dengan Mempublikasikan Tulisan*, Mandar Maju, Bandung, 2015.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3: Percobaan dan Penyertaan*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2008.
- Adami Chazawi, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*, Penerbit Bayumedia Publishing, Malang, 2011.
- Abdurachman Surjomihardjo, *Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers di Indonesia*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2002.
- Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1990.
- Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Cet. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Asep Syamsul M. Romli, *Jurnalistik Terapan*, Baticpress, Bandung, 2002.
- A. Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 1995.
- Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1990.
- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cet. Kedua, Kencana, Jakarta, 2006.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Edisi Keempat. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2008.
- Dwidja Priyino, *Kebijakan Legislatif tentang Sistem Pertanggungjawaban Korporasi di Indonesia*, Utomo, Bandung, 2004.
- Dja'far Assegaf, *Jurnalistik Masa Kini (Pengantar Praktek Kewartawanan)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.

- Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.
- Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Edy Susanto, Mohammad Taufik Makarno, dan Hamid Syamsudin, *Hukum Pers di Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Fried Siebert, *Empat Teori Pers*, Intermasa, Jakarta, 1986.
- Francis G. Jacobs, *Criminal Responsibility*, London School of Economics and Political Science, London, 1967.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Cet. Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Irman Syahriar, *Hukum Pers: Telaah Teoritis atas Kepastian Hukum dan Kemerdekaan Pers di Indonesia*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2015.
- Indrianto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Kantor Pengacara & Consultan Hukum Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, Jakarta, 2002.
- Ibnu Hamad, *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa*, Granit, Jakarta, 2004.
- Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005.
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Junaedhie Kurniawan, *Ensiklopedi Pers Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991.
- Mafri Amir, *Etika Komunikasi Massa dalam Pandangan Islam*, Wacana Ilmu, Jakarta, 1999.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet.Kedua, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

- M. Abdul Kholiq, *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2002.
- M.O Palapah dan Atang Syamsuddin, *Studi Ilmu Publisistik*, Universitas Padjadjaran, Bandung, 1975.
- Masduki, *Jurnalistik Radio (Menata Profesionalisme Reporter dan Penyiar)*, LkiS Yogyakarta, Yogyakarta, 2001.
- Nurudin, *Pers dalam Lipatan Kekuasaan, Tragedi Pers Tiga Zaman*, UMM Press, Malang, 2003.
- Oemar Seno Adjie, *Mass Media dan Hukum*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1973.
- Oemar Seno Adjie, *Kemerdekaan Pers di Indonesia*, Yayasan Lembaga Pers dan Pendapat Umum, Jakarta, 1955.
- Onong Uchjana Effendy, *Ilmu, Teori, dan Filsafat Komunikasi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Onong Uchjana Effendy, *Kamus Komunikasi*, PT. Mandar Maju, Bandung, 1989.
- Pepih Nugraha, *Citizen Journalism: Pandangan, Pemahaman, dan Pengalaman*, Kompas, Jakarta, 2012.
- Putu Laxman Pendit. *Makna Informasi: Lanjutan dalam Sebuah Perdebatan*. Kesaint-Blanc. Jakarta. 1992.
- P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Cet. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Sinar Baru, Bandung, 1990.
- Rocky Gerung, *Hak Asasi Manusia: Teori, Hukum, Kasus*, Filsafat UI Press, Depok, 2006.
- R. Muhammad Mihradi, *Kebebasan Informasi Publik Versus Rahasia Negara*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011.
- R. Soebijakto, *Delik Pers (Suatu Pengantar)*, Penerbit IND-HILL-CO, Jakarta, 1990.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Cet. Ketiga, Aksara Baru, Jakarta, 1983.

- Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Sue Batley. *Information Architecture for Information Professionals*. Chandos Publishing. England. 2007.
- Schaffmeister, Keijzer, dan Sutorius, *Hukum Pidana*, Cet. Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1995.
- Suf Kasman, *Jurnalisme Universal: Menelusuri Prinsip-Prinsip Dakwah bi Al-Qalam dalam Al-Quran*, Cet. Pertama, Teraju, Bandung, 2004.
- Soedarto, *Hukum Pidana I*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1991.
- Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2009.
- William L. Rivers dan Jay W. Jensen, *Theodore Peterson, Media Massa dan Masyarakat Modern*, Kencana, Jakarta, 2003.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT. Eresco, Bandung, 1979.
- Wina Armada, *Wajah Hukum Pidana Pers*, Cet. Pertama, Pustaka Kartini, Jakarta, 1989.
- Widodo, *Teknik Wartawan Menulis Berita di Surat Kabar dan Majalah*, Cet. Pertama, Indah, Surabaya, 1997.
- Yossy Suparyo dan Bambang Muryanto, *Pewartu Warga*, Combine Resource Institution, Yogyakarta, 2011.

JURNAL

- Dedi Rianto Rahadi, “Perilaku Pengguna dan Informasi *Hoax* di Media Sosial”, *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Edisi No. 1, Vol. 5, Universitas Merdeka Malang, 2017.
- Emi Puasa Handayani, “Perlindungan Hukum Jurnalisme Warga”, *Journal Diversi*, Edisi No. 1, Vol. 2, Universitas Islam Kadiri, 2016.
- Henny Sri Mulyani. R., “Kecenderungan Isi Rubrik Surat Pembaca di Harian Umum Pikiran Rakyat”, *Jurnal Visi Komunikasi*, Edisi No. 01, Vol. 13, Universitas Padjadjaran, 2014.

Heri Romli Pasrah, *Kode Etik Jurnalistik dan Kebebasan Pers dalam Perspektif Islam*, Jurnal Dakwah, Edisi. No. 2, Vol. 9, UIN Sunan Kalijaga, 2008.

Inge Hutagulung, “Dinamika Pers di Indonesia”, *Jurnal Interaksi*, Edisi No. 2, Vol. 2, Universitas Diponegoro, 2013.

John Proffatt, “The Law of Newspaper Libel”, *The North American Review*, Edisi No. 285, Vol. 131, University of Northern Iowa, 1880.

Jo Bardoel dan Mark Deuze, “Network Journalism: Converging Competences of Old and New Media Professionals”, *Australian Journalism Review*, Edisi No. 2, Vol. 23, University of Amsterdam/Indiana University, 2011.

Mohammad Ngafifi, “Kemajuan Teknologi dan Pola Hidup Manusia dalam Perspektif Sosial Budaya”, *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*, Edisi No. 1, Vol. 2, Universitas Negeri Yogyakarta, 2014.

Moch. Nunung Kurniawan, “Jurnalisme Warga di Indonesia, Prospek dan Tantangannya”, *Jurnal Makara Sosial Humaniora*, Edisi No. 2, Vol. 11, Universitas Indonesia, 2007.

Manunggal K. Wardana dan Ahmad Komari, “Revolusi Media, Jurnalisme Global, dan Hukum Pers Indonesia”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Edisi No. 2, Vol. 11, Universitas Jenderal Soedirman, 2011.

Satrio Saptohadi, “Pasang Surut Kebebasan Pers di Indonesia”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Edisi No.1, Vol. 11, Universitas Jenderal Soedirman, 2011.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *jo*
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 1591/Pid.B/2008/PN.Jkt.Tim.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1857/Pid.B/2008/PN.Jkt.Sel.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 178/Pdt/G/2007/PN.JKT.UT.

DATA ELEKTRONIK

Dian Ramdhani, *Dewan Pers: Produk Medsos Bukan Berita*, terdapat dalam <https://nasional.sindonews.com/read/1170362/15/dewan-pers-produk-medsos-bukan-berita-1484212683> 26.

Educause Learning Initiative, *7 Things You Should Know About Citizen Journalism*, terdapat dalam <https://library.educause.edu/resources/2007/11/7-things-you-should-know-about-citizen-journalism>.

Sasha Meyer, *A Future for Citizen Journalism in Central Asia*, terdapat dalam <https://www.neweurasia.info/en/political-process/295-a-future-for-citizen-journalism-in-central-asia>.

Tempo.co., *Selusur: Sengketa Kios-Apartemen Mangga Dua*, terdapat dalam <https://bisnis.tempo.co/read/199818/selusur-sengketa-kios-apartemen-mangga-dua>.